



**PUTUSAN**  
**Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARIS BUDIARSO;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/Kamis 31 Juli 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wiraguna Rt.11 Kel. Sidodadi Kecamatan Armarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andika Guntar Tila., S.H., M.H., Firdaus Mahidin Putra., S.H., M.H., M. Halim Latuconsina., S.H dan Fiqri Azhari., S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Guntar Tila & Partners LawFirm beralamat kantor Ruko Alicante Blok D Nomor 8 Jalan Baoulevard Raya Gading Serpong Medan Penedangan Tangerang Banten, berdasarkan Kuasa Khusus No. 015/SK/GT&P/II/2021 tanggal 16 Februari 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Haris Budiarto secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian"* sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haris Budiarto dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari saksi FELIX BELANUSA PIETER Berupa:

1. 1 (satu) lembar asli keterangan terdaftar PT. MULTI SARAN PERKASA Nomor : PEM/48/WPJ.14/KP.0303/2009, tanggal 27 Januari 2009 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wilayah Kalimantan Timur.
2. 1 (satu) lembar asli tanda daftar perusahaan perseroan terbatas pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Nomor: TDP 171114200077 tanggal 26 agustus 2014 berlaku S/D tanggal : 27 Juli 2016 nama perusahaan PT. Multi Sarana Perkasa
3. 1(satu) Lembar asli Peta Izin Pinjam pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksplorasi Batu Bara pada kawasan Hutan Produksi Terbatas

Halaman 2 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HPT) dan Hutan Produksi Tetap(HP) atas nama PT. Multi Sarana Perkasa nomor : SK,737/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014

4. Sertifikat Clear And Clean Nomor : 164/Bb/03/2014, diberikan kepada PT. Multi Sarana Perkasa, tanggal 11 Maret 2014.

5. 1 (satu) Lembar fotocopy Cash Request nomor : 015/MIA-BPP/V/2014 date : 05 May 14 amount Request Rp 500.028.000 Request By FELIX B PIETER Description Sidang AMDAL PT. Multi Sarana Perkasa Periode : 2(dua);

6. 1 (satu) Lembar fotocopy Cash Cash Request nomor : 016/MIA-BPP/V/2014 date : 05 May 14 amount Request Rp 1.200.028.000,- Request By FELIX B PIETER Description Sertifikasi AMDAL dan Fisibility study;

7. 2 (dua) Lembar asli laporan Bulanan Gabungan Bank Danamon periode May1,2014 – May 31,2014 cabang : 0502 BDI Balikpapan Sudirman MEGUMY INTI ANUGRAH. PT.

8. 1 (satu) Lembar asli Cash Request nomor : 009/MIA-BPP/IV/2014 date: 27 April 14 amount Request Rp 589.649.200 Request By FELIX B PIETER Description Sidang AMDAL PT. Multi Sarana Perkasa Periode : 1(Satu);

9. 3 (tiga) Lembar fotocopy laporan Bulanan Gabungan Bank Danamon periode APR 01,2014 – APR 30,2014 cabang : 0502 BDI Balikpapan Sudirman MEGUMY INTI ANUGRAH. PT;

10. 1 (satu) Lembar Asli Cash Request nomor : 022/MIA-BPP/VI/2014 date : 30 Jun 14 amount Request Rp 300.000.000,00 Request By FELIX B PIETER Description Sidang AMDAL PT. Multi Sarana Perkasa Periode : 3(tiga);

11. 3 (tiga) Lembar Asli laporan Bulanan Gabungan Bank Danamon periode JUN 01,2014 – JUN 30,2014 cabang : 0502 BDI Balikpapan Sudirman MEGUMY INTI ANUGRAH. PT;

12. 1 (satu) Lembar Asli Cash Request nomor : 061/MIA-BPP/IX/2014 date : 17 Sep 14 amount Request total Rp. 466.556.000,00 Request By FELIX B PIETER Description peningkatan Ijin Pinjam Pakai Kehutanan Rekom Gubernur Eksplorasi ke Produksi;

13. 4 (Empat) Lembar Asli laporan Bulanan Gabungan Bank Danamon periode Sep 01,2014 – Sep 30,2014 cabang : 0502 BDI Balikpapan Sudirman MEGUMY INTI ANUGRAH. PT;

Halaman 3 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Lembar Asli Cash Request nomor : 035/MIA-BPP/VII/2014  
date : 4 Jul 14 amount Request Rp. 2,443.088.148,00 Request By  
FELIX B PIETER Description Ijin IUP Operasi PT. MSP;
15. 6 (enam) Lembar Asli laporan Bulanan Gabungan Bank Danamon  
periode Jul 01,2014 – Jul 31,2014 cabang : 0502 BDI Balikpapan  
Sudirman MEGUMY INTI ANUGRAH. PT;
16. 1(satu) buah buku akta Berita Acara Rapat perubahan PT. Multi  
Sarana Perkasa nomor 24 tanggal 11 Agustus 2003 kantor notaris  
/PPAT WINARTI WILAMI, S.H.
17. 1(satu) buah buku legalisasi Surat Pernyataan nomor 03/L/III/2018  
tanggal 16 Maret 2018 kantor Notaris/PPAT RONALD GULTOM,  
S.H.,M.Kn.
18. 1 (Satu) bendel fotocopy akta pernyataan Keputusan Rapat PT.  
Multi Sarana Perkasa Nomor 03 tanggal 7 Januari 2014 kantor  
notaris /PPAT MEISSIE PHOLUAN, S.H
19. 1 (Satu) bendel fotocopy akta perjanjian pengikatan Jual Beli PT.  
Multi Sarana Perkasa tanggal 6 Januari 2014 kantor notaris /PPAT  
MEISSIE PHOLUAN, S.H
20. 1 (satu) Bendel fotocopy Akta perseroan terbatas PT. Multi Sarana  
Perkasa nomor 25 tanggal 15 November 2001 kantor notaris /PPAT  
WINARTI WILAMI, S.H.
21. 1 (Satu) bendel fotocopy akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.  
Multi Sarana Perkasa nomor 01 tanggal 2 Januari 2009 kantor notaris  
& PPAT NURUL HUDA, S.H
22. 1 (Satu) bendel fotocopy akta Pejajian Pengikatan Jual Beli nomor  
21 tanggal 19 Desember 2016 kantor notaris/PPAT B.ANDY  
WIDYANTO, S.H
23. 1 (Satu) bendel fotocopy akta Kuasa nomor 22 tanggal 19  
Desember 2016 kantor notaris /PPAT B. ANDY WIDYANTO, S.H
24. 1 (satu) lembar asli Tanda bukti Penyetoran Bank BRI nama  
Forum Msh-CSR Kutim norek 0563-01-000052-56-6 Penyetor : PT.  
Multi Sarana Perkasa sebesar Rp 50.000.000.- tanggal 16 September  
2014;
25. 1 (satu) lembar asli Tanda bukti Penyetoran Bank BRI nama  
Forum Msh-CSR Kutim norek 0563-01-000052-56-6 Penyetor : PT.  
Multi Sarana Perkasa sebesar Rp 110.000.000.- tanggal 16  
September 2014;

Halaman 4 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/MEGUMY INTI ANUGERAH jumlah Rp.55.680.000 nomor rekening tujuan:1490006707444/Julianto Pieter tanggal 25 Nov 2014;

27. 1 (satu) lembar printout informasi transfer antar Bank Domestik Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/MEGUMY INTIANUGERAH jumlah Rp. 67.935.000 nomor rekening tujuan : 726101001178508 pemilik rekening : YOHAN tanggal 25 Nov 2014;

28. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : Leniarsih Nomor Rekening 1160005502729 pengirim PT. Migumy Inti Anugrah sebesar Rp Rp. 5.000.000,- tanggal 20-05-2014

29. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : Leniarsih Nomor Rekening 1160005502729 pengirim PT. Migumy Inti Anugrah sebesar Rp Rp. 10.000.000,-tanggal 18-6-2014

30. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : Leniarsih Nomor Rekening 1160005502729 pengirim PT. Mia sebesar Rp. 5.000.000,-tanggal 24-12-2013

31. 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490033333669/Global Sarana Niaga jumlah Rp. 50.000.000 nomor rekening tujuan : 1480011332783/Hanafiah tanggal 8 Apr 2015;

32. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim H. Imansyah sebesar Rp. 97.500.000,-tanggal 5-3-2010;

33. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim H. Imansyah sebesar Rp. 2.500.000,-tanggal 5-3-2010

34. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim H. Imansyah sebesar Rp. 40.000.000,-tanggal 5-3-2010

35. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : PT. Multi sarana Perkasa Nomor Rekening 1480010587775 pengirim sebesar Rp. 1.000.000,-tanggal 5-3-2010

36. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : Leniarsih Nomor Rekening 1160005502729 pengirim PT. Mia sebesar Rp. 5.000.000,-tanggal 26-12-2013

Halaman 5 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL





37. 1 (satu) lembar asli Formulir kirim Uang bank BNI penerimanya : IMANSYAH Nomor Rekening 1480006667664 pengirim PT. MEGUMY INTI ANUGERAH sebesar Rp. 50.030.000,-tanggal 27-1-2014;
38. 1 (satu) lembar printout informasi transfer antar Bank Domestik Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/MEGUMI INTI ANUGERAH jumlah Rp. 10.000.000 nomor rekening tujuan : 0253331568 pemilik rekening : Alex Pieter tanggal 29 Okt 2014;
39. 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490033333669/Global Sarana Niaga jumlah Rp. 10.000.000 nomor rekening tujuan : 1490006707444/Julianto Pieter tanggal 19 Mart 2015
40. 1 (satu) lembar printout informasi transfer antar Bank Domestik Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/MEGUMI INTI ANUGERAH jumlah Rp. 107.760.000 nomor rekening tujuan : 7261011001178508 pemilik rekening : Yohan tanggal 16 Des 2014
41. 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/ MEGUMI INTI ANUGERAH jumlah Rp. 21.900.000 nomor rekening tujuan:1490006707444/Julianto Pieter tanggal 8 Dec 2014
42. 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490033333669/Global Sarana Niaga jumlah Rp. 50.000.000 nomor rekening tujuan : 1480005943967/Masrani tanggal 19 May 2015;
43. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimanya : H Imansyah Nomor Rekening 1490006707444 pengirim PT. Mia sebesar Rp. 46.000.000,-tanggal 20-12-2013
44. 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/ MEGUMI INTI ANUGERAH jumlah Rp. 10.000.000 nomor rekening tujuan : 1480006667664/Imansyah tanggal 20 Oct 2014;
45. 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/ MEGUMI INTI ANUGERAH jumlah Rp 10.000.000 nomor rekening tujuan:1490006707444/Julianto Pieter tanggal 24 Des 2014
46. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimanya : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim PT. Mia sebesar Rp. 270.000.000,-tanggal 25-09-2014



47. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerima : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 200.000.000,-tanggal 15-09-2014
48. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : H Imansyah Nomor Rekening 14090170101070 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 15.000.000,-tanggal 1-09-2014;
49. 1 (satu) lembar printout Bank Mandiri penerima : Bpk Bertansus Pieter Nomor Rekening 0246135686 pengirim PT. Global Sarana Niaga sebesar Rp. 10.000.000,-tanggal 6-4-2015
50. 1 (satu) lembar asli Formulir kirim Uang bank BNI penerima : HENGKY Nomor Rekening 366201000993505 pengirim Felix B Pieter sebesar Rp. 12.500.000,-tanggal 9-6-2014
51. 1 (satu) lembar asli Formulir kirim Uang bank BNI penerima : HANIFAH HUSEIN Nomor Rekening 0700005832097 pengirim Felix B Pieter sebesar Rp. 200.030.000,-tanggal 11-6-2014;
52. 1 (satu) lembar asli Formulir kirim Uang bank BNI penerima : HENGKY ANGORO Bagus Nomor Rekening 366201000993505 pengirim Felix B Pieter sebesar Rp. 12.500.000,-tanggal 12-6-2014
53. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Bank Danamon penerima : Leniarsi Bagus Nomor Rekening 1160005502720 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 5.028.000,-tanggal 2014-4-21
54. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : Julianto Pieter Nomor Rekening 1490006707444 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 60.000.000,-tanggal 10-11-2014;
55. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : Alex Pieter Nomor Rekening 0253331568 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 7.725.460,-tanggal 6-11-2014
56. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : HENGKY ANGGORO BAGUS Nomor Rekening 366201000993505 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 15.375.000,-tanggal 7-7-2014
57. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : HENGKY ANGGORO BAGUS Nomor Rekening 0343906106 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 22.500.000,-tanggal 14-7-2014
58. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : LENIARSIH Nomor Rekening 1160005502720 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 10.000.000,-tanggal 31-10-2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : LENIARSIH Nomor Rekening 1160005502720 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 50.000.000,-tanggal 1-12-2014;
60. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : LENIARSIH Nomor Rekening 1160005502720 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 5.000.000,-tanggal 7-11-2014;
61. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : HANIFAH HUSAIN Nomor Rekening 0700005832097 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 50.000.000,-tanggal 24-07-2014
62. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : HANIFAH HUSAIN Nomor Rekening 0700005832097 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 100.000.000,-tanggal 26-11-2014
63. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : HANIFAH HUSAIN Nomor Rekening 0700005832097 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 50.000.000,-tanggal 1-9-2014
64. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : YOHAN Nomor Rekening 726101001178508 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 53.175.000,-tanggal 26-8-2014
65. 1 (satu) lembar printout Bank Mandiri penerima : JULIANTO Pieter Nomor Rekening 0300982870 pengirim PT. Global Sarana Niaga sebesar Rp. 15.000.000,-tanggal 26-8-2014
66. 1 (satu) lembar printout Bank Mandiri penerima : Hanifah Husein Nomor Rekening 0700005832097 pengirim PT. Global Sarana Niaga sebesar Rp. 10.000.000,-tanggal 22-May-2013
67. 1 (satu) lembar printout Bank Mandiri penerima : Hanifah Husein Nomor Rekening 0700005832097 pengirim PT. Global Sarana Niaga sebesar Rp. 70.000.000,-tanggal 9-des-2013
68. 1 (satu) lembar printout Bank Mandiri penerima : Bpk Bertansus Pieter Nomor Rekening 0246135686 pengirim PT. Global Sarana Niaga sebesar Rp. 3.000.000,-tanggal 03-jun-2015
69. 1 (satu) lembar printout Bank Mandiri penerima : Julianto Pieter Nomor Rekening 1490006707444 pengirim PT. Global Sarana Niaga sebesar Rp. 20.000.000,-tanggal 13-May-2014
70. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Bank Danamon penerima : Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 15.028.000,-tanggal 2014-8-19

Halaman 8 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar asli tanda terima keterangan 1. IUP.DP PT.MSP(asli) 2.IPPKH PT. MSP (asli) 3. Akta Notaris (asli) 4. Situ(asli)5.SIUP(asli)6.TDP(asli yang menerima CHENY

72. 1 (satu) lembar asli Formulir kirim Uang bank BNI penerima : AAN RUSTIAWAN Nomor Rekening 7340754080 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar USD 50.000,-tanggal 22-1-2014 beserta 2 lembar warna kuning registrasi pengesahan bank BNI

73. 1 (satu) lembar asli Formulir kirim Uang bank BNI penerima : AAN RUSTIAWAN Nomor Rekening 7340754080 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar USD 50.000,-tanggal 7-4-2014 beserta 1 lembar warna kuning registrasi pengesahan bank BNI

Disita dari Saksi CHENNY MIKE TAULU berupa.:

1. 1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MULTI SARANA PERKASA Nomor: 03 tanggal 27 Januari 2014 dengan Notaris MEISSIE PHOLUAN, SH.

2. 1 (satu) bendel asli Akta Perseroan Terbatas PT. MULTI SARANA PERKASA Nomor: 25 tanggal 15 Nopember 2001 dengan Notaris WINARTI WILAMI, SH.

3. 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-15357 HT.01.01.TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia PT. MULTI SARANA PERKASA tanggal 10 Desember 2001;

4. 1 (satu) lembar asli Surat Izin usaha Perdagangan Nomor: 510/70-01/PUIP/PB/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 atas nama perusahaan PT. MULTI SARANA PERKASA yang dikeluarkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.

5. 1 (satu) lembar asli IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) Nomor: 002/BPTSPMD-2.2/VIII/2014 yang dikeluarkan BUPATI KUTAI TIMUR tanggal 21 Agustus 20114 atas nama pemilik FELIX BELANUSA PIETER-

6. 1 (satu) lembar asli Keputusan Meteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.737/Menhut-II/2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksplorasi batubara pada Kawasan Hutan Produksi terbatas dan hutan Produksi tetap atas nama PT. Multi Sarana Perkasa di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur seluas 9.552 (sembilan ribu lima ratus lima puluh dua) Hektar

Halaman 9 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:541.1/K.715/HK/X/2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Multi Sarana Perkasa-

Disita dari AAN RUSTIAWAN berupa:-

- 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor: 21 tanggal 19 Desember 2016 dengan Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH.
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Kuasa Nomor: 22 tanggal 19 Desember 2016 dengan Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 41 tanggal 30 Juni 2017 dengan Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH

Disita dari saksi ANDROMEDA JUNI VIANI, S.E berupa.:

- 5 (lima) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-07204.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 11 Februari 2010 tentang Maksud Tujuan serta kegiatan usaha dan penyesuaian UU. NO. 40 th. 2007 tentang PT.
- (dua) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-03868 tanggal 11 Februari 2010 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus dan Pengalihan saham.
- 2 (dua) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003807.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan pemberitahuan perubahan data perseroan.
- 1 (Satu) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0156997 tanggal 28 Juli 2017 tentang pemberitahuan perubahan data perseroan.
- 1 (Satu) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0157106 tanggal 28 Julii 2017 tentang pemberitahuan perubahan data perseroan.
- 1 (Satu) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0004066.AH.01.02 tanggal

Halaman 10 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



22 Februari 2018 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar.

7. 1 (Satu) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0096679 tanggal 06 Maret 2018 tentang Pemberitahuan perubahan data perseroan.

Disita dari saksi BOBBY IRWAN SAROINGSONG berupa:

- a. 1 (Satu) bendel fotocopy Dokumen yang terdiri dari yaitu :
  - 1) 2 (dua) lembar fotocopy LEGalisir pernyataan keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa nomor 03 tanggal 07 Januari 2014 notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H
  - 2) 1 (Satu) lembar fotocopy yang berisi kumpulan KTP atas nama FELIX BELANUSA PIETER, KTP ATAS NAMA H. IMANSYAH, KTP ATAS NAMA H.AAN RUSTIAWAN dan KTP ATAS NAMA HARIS BUDIARSO
  - 3) 1 (Satu) lembar fotocopy Legalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-AH.01.10-03868 tanggal 11 Februari 2014 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Multi Sarana Perkasa;
  - 4) 4 (empat) lembar fotocopy Legalisir Rapat Umum Luar biasa Para pemegang Saham perseroan terbatas PT. Multi Sarana Perkasa hari Selasa tanggal 7 Januari 2014;
  - 5) 3 (tiga) lembar fotocopy Jual Beli Saham PT. Multi Sarana Perkasa hari selasa tanggal 7 Januari 2014;

Disita dari Saksi B. ANDY WIDYANTO.,S.H.berupa:

1. 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir Doslah Akta Pernyataan keputusan Para Pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA nomor 33 tanggal 21 Juni 2017;
2. 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir Minuta Akta Pernyataan keputusan Para Pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA nomor 33 tanggal 21 Juni 2017;
3. 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir Doslah Akta Pernyataan keputusan Para Pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA nomor 38 tanggal 22 Februari 2018;



4. 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir Akta Pernyataan keputusan Para Pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA nomor 38 tanggal 22 Februari 2018.

Disita dari Saksi MUHAMMAD HAMDANI.,S.E.berupa.:

1. 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir Akta perseroan terbatas PT. Multi Sarana Perkasa nomor 25 tanggal 15 November 2001 kantor notaris /PPAT WINARTI WILAMI, S.H.;
2. 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Berita Acara Rapat perubahan PT. Multi Sarana Perkasa nomor 24 tanggal 11 Agustus 2003 kantor notaris /PPAT WINARTI WILAMI, S.H.;
3. 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa nomor 01 tanggal 2 Januari 2009 kantor notaris & PPAT NURUL HUDA, S.H;
4. 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa Nomor 03 tanggal 7 Januari 2014 kantor notaris /PPAT MEISSIE PHOLUAN, S.H.;
5. 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta RUPS Mengenai Pembatalan Akta PT. Multi Sarana Perkasa Nomor 04 tanggal 6 Desember 2014 kantor notaris-PPAT ETI SUSILAWATI,S.H.;
6. 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Pejajian Pengikatan Jual Beli nomor 21 tanggal 19 Desember 2016 kantor notaris /PPAT B. ANDY WIDYANTO, S.H;
7. 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Kuasa nomor 22 tanggal 19 Desember 2016 kantor notaris /PPAT B. ANDY WIDYANTO, S.H;
8. 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa nomor 16 tanggal 24 Februari 2016 kantor notaris /PPAT HARMITA SYAH, S.H.,M.Kn;
9. 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Jual Beli Saham nomor 39 tanggal 30 Juni 2017 kantor notaris /PPAT B. ANDY WIDYANTO, S.H.;
10. 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Jual Beli Saham nomor 40 tanggal 30 Juni 2017 kantor notaris /PPAT B. ANDY WIDYANTO, S.H.;
11. 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT. Multi Sarana Perkasa nomor 38 tanggal 22 Februari 2018 kantor notaris /PPAT B. ANDY WIDYANTO, S.H.;
12. (dua) lembar fotocopy Legalisir surat pernyataan Komisaris PT. Multi Sarana Perkasa tanggal 23 November 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. (Tiga) lembar fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat Pembahasan Permohonan Perubahan Direksi dan Komisaris dan perubahan kepemilikan saham Nomor: 94/BAR-ESDM/DPMPTSP/X/2018;
14. 1 (Satu) lembar fotocopy Legalisir Surat dari kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2.UM.01.01-4319 tanggal 13 Nov 2018 hal permohonan Penjelasan pengurus PT. Multi Sarana Perkasa;
15. 1 (Satu) lembar fotocopy Legalisir Surat dari PT. Multi Sarana Perkasa Nomor: 20/IX/25092018 tanggal 25 September 2018 perihal: Permohonan Perubahan Direksi dan komisaris saham PT. Multi Sarana Perkasa;
16. 1 (Satu) lembar fotocopy Legalisir Surat dari pemerintah Provinsi Kalimantan timur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/2846/DPMPTSP-V/2018 tanggal 31 OCT 2018 perihal Permohonan Penjelasan Pengurus PT. Multi Sarana Perkasa;
17. 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir Laporan keuangan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 beserta Laporan Kompilasi Praktisi PT. Multi Sarana Perkasa;
18. 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir Laporan keuangan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 beserta Laporan Kompilasi Praktisi PT. Multi Sarana Perkasa
19. 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir SPT Tahunan PT. Multi Sarana Perkasa;
20. (Tiga) fotocopy Legalisir surat dari pemerintah Provinsi Kalimantan timur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/2035/SHM-DK/DPMPTSP/XI/2018 tanggal 23 Nov 2018 perihal Permohonan persetujuan perubahan Direksi dan Komisaris.

Disita dari Saksi B. ANDY WIDYANTO.,S.H.berupa.:

1. 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir salinan Akta No. 21 tanggal 19 Desember 2016 tentang pengikatan jual beli saham PT. MULTI SARANA PERKASA;
2. 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir salinan Akta No. 34 tanggal 21 Juni 2017 tentang jual beli saham PT. MULTI SARANA PERKASA;
3. 3 (tiga) lembar fotocopy Legalisir IUPOP keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 541.1/K.715/HK/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014 tentang

Halaman 13 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi Kepada PT. MULTI SARANA PERKASA Pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA nomor 38 tanggal 22 Februari 2018;-

4. 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir salinan Akta No. 22 tanggal 19 Desember 2016 tentang KUASA menjual;
5. 2 (dua) Lembar fotocopy sesuai aslinya printout Email dari JEMES HARAHAH perihal permintaan pembuatan akta kuasa dan akta perjanjian kerjasama PT. MULTI SARANA PERKASA.

Disita dari Saksi HARMITA SYAH berupa.:

1. 4 (empat) lembar fotocopy Legalisir Minuta Akta No. 16 tanggal 24 Februari 2016 tentang Pernyataan keputusan Rapat PT. MULTI SARANA PERKASA;
2. 2 (dua) Lembar fotocopy Legalisir Berita acara rapat umum pemegang saham luar PT. MULTI SARANA PERKASA tanggal 22 Februari 2016
3. 1 (Satu) bendel fotocopy akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa nomor 01 tanggal 2 Januari 2009 kantor notaris & PPAT NURUL HUDA, S.H;
4. 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP AAN RUSTIAWAN;
5. 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP HARIS BUDIARSO

Disita dari AAN berupa.:

1. 1 (Satu) lembar fotocopy cek Bank BCA KCU Pluit dengan nomor CA 845644 tanggal 7 Desember 2016 Sejumlah Delapan Ratus Juta Rupiah dari PT. IDOLA JAGAT RAYA;
2. 1 (Satu) lembar fotocopy Kwitansi telah terima dari BP. WILLYANTO LIM Jakarta uang sejumlah: delapan ratus juta rupiah untuk pembayaran uang muka untuk tambang Batu Bara PT. MULTI SARANA PERKASA Di kutai Timur Kalimantan Timur tanggal 7 Desember 2016

**Digunakan dalam perkara atas nama Aan Rustiawan;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya bahwa berdasarkan uraian Yuridis Pledoi ini, Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap

Halaman 14 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tuntutan, dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah pula menanggapi yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa HARIS BUDIARSO bersama-sama dengan Sdr. AAN RUSTIAWAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 24 Februari 2016, tanggal 21 Juni 2017 dan tanggal 30 Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 sampai dengan Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Pasar Festival, Kuningan, Jakarta Selatan, di kantor notaris HARMITA SYAH, SH.MKn yang beralamat di Jl Raya Selakopi No.28 Lembur Sawah Cicantayan, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, dan di kantor notaris B. ANDY WIDYANTO, SH. yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.19 Ciputat Kota Tangerang Selatan, Banten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Sukabumi, Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sesuai dengan Pasal 84 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *telah melakukan, turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian,* yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut

- Bahwa PT. MULTI SARANA PERKASA berdasarkan Akta No. 1 tgl 2 Januari 2009 notaris NY NURUL HUDAS, S.H. dan SK Nomor: AHU-072014.AH.01.02. Tahun 2010 bergerak di bidang pertambangan dengan susunan direksi sebagai berikut :
  1. Komisaris : Imansyah
  2. Dirut : Terdakwa Aan Rustiawan ( 95%)
  3. Direktur : Haris Budiarto (5%)
- Bahwa sekitar bulan Januari 2014 Terdakwa AAN RUSTIAWAN menawarkan kepada Sdr. FELIX BELANUSA PIETER untuk membeli saham sebesar 51% dari perusahaan PT. MULTI SARANA PERKASA dengan harga Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan disepakati kemudian dibuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 6 Januari 2014. Selanjutnya dari pembelian saham dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 7 Januari 2014 oleh notaris MEISSIE PHOLUAN.,S.H yang disahkan dengan KEP MENKEH No. AHU-AH 01.10-03868 Tanggal 11 Feb 2014 dengan susunan perubahan kepemilikan saham dan direksi berubah, menjadi:

1. Komisaris utama : H. IMANSYAH memiliki saham 270 lembar.
  2. Direktur : Sdr. FELIX BELANUSA PIETER memiliki saham 950 lembar.
  3. Komisaris : Terdakwa AAN RUSTIAWAN memiliki saham 170 lembar.
  4. Komisaris : HARIS BUDIARSO memiliki saham 50 lembar
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli tersebut, Sdr. FELIX BELANUSA sudah melakukan pembayaran uang muka (*Down Payment*) sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta rupiah) dan melakukan transfer 100.000 USD ke rekening Terdakwa AAN RUSTIAWAN dan sisa nya akan dialihkan untuk mengurus pengeksplorasian pengeboran lahan dan membiayai ijin-ijin yang terkait pada ijin usaha PT. MULTI SARANA PERKASA, diantaranya pengurusan biaya Ekplorasi, Ijin usaha produksi, AMDAL, Clear and Clean, Ijin pinjam pakai lahan, dan vicibility study dengan mengeluarkan biaya operasional pengurusan sekitar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan biaya yang dikeluarkan tersebut disepakati dihitung sebagai pembayaran pembelian saham sebagaimana yang dituangkan dalam PPJB tanggal 6 Januari 2019 pada pasal 2.1 huruf c yang isinya” jumlah uang pelunasan yang akan dibayar oleh pembeli (Sdr. FELIX BELANUSA PIETER) kepada penjual (Terdakwa AAN RUSTIAWAN) adalah harga pembeli dikurangi dengan uang keseriusan (DP. Rp. 500.000.000.-) dan biaya lain diperhitungkan sebagai bagian dari harga pembelian berdasarkan perjanjian tersebut.
  - Bahwa Terdakwa AAN RUSTIAWAN melakukan RUPS yang hanya dihadiri oleh Terdakwa AAN RUSTIAWAN sendiri dan Sdr. HARIS BUDIARSO tanpa diketahui dan dihadiri oleh Sdr. FELIX BELANUSA PIETER dan H. IMANSYAH (alm) selaku pemilik saham (berdasarkan Akta No. 3 tanggal 7 Januari 2014) yaitu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 pukul 11.00 WIB di Sukabumi kemudian dari RUPS tersebut dijadikan dasar perubahan susunan Direktur dan Komisaris serta penambahan modal dasar

Halaman 16 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MULTI SARANA PERKASA yang dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa No. 16 tanggal 24 Februari 2016 yang minutanya ditandatangani oleh Terdakwa AAN RUSTIAWAN dan Sdr. HARIS BUDIARSO di hadapan notaris HARMITA SYAH, S.H.,M.Kn di foodcourt pasar festival, kuningan Jakarta Selatan dengan susunan kepemilikan saham serta kepengurusan berubah menjadi:

1. Direktur : AAN RUSTIAWAN dengan saham sebesar 95 %

2. Komisaris : HARIS BUDIARSO dengan saham 5%

- Bahwa dalam mengajukan peningkatan modal dasar dimaksud akta yang dijadikan dasar dalam pengurusan adalah Akta No. 1 tanggal 2 Januari 2009 dan tidak menyertakan Akta No.3 tanggal 7 Januari 2014, padahal akta terakhir merupakan syarat untuk diterbitkan akta baru karena akta terakhir merupakan dasar untuk melihat para pemegang saham dan Direksi sebelum diterbitkannya Akta perubahan yang baru.

- Selanjutnya Terdakwa AAN RUSTIAWAN dengan menggunakan Akta No. 16 tanggal 24 Februari 2016 tersebut menjual saham PT. MULTI SARANA PERKASA kepada Sdr. WILLYANTO LIM dan dituangkan dalam akta No. 33 tanggal 21 Juni 2017 pada Notaris BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO dan disepakati Sdr. WILLIANTO LIM selaku Direktur dengan saham sebesar 95 % dan Sdr. NICO SETIAWAN LIM selaku Komisaris dengan saham sebesar 5%, namun terhadap akta tersebut Sdr. HARIS BUDIARSO tidak mau hadir dan meminta uang sebesar Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Sdr. WILLIANTO LIM tidak mau memberikan uang sebagaimana permintaan Sdr. HARIS BUDIARSO karena merasa sudah membeli kepada Terdakwa AAN RUSTIAWAN maka atas penolakan Sdr. HARIS BUDIARSO tersebut, dilakukan perubahan akta kembali dengan memasukkan kepemilikan saham Sdr. HARIS BUDIARSO sehingga terbit Akta No. 38 tanggal 30 Juni 2017 pada Notaris BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, dengan susunan direksi sebagai berikut:

1. Komisaris : WILLIANTO LIM saham 95%,

2. Direktur : . HENDRA GUNAWAN saham 2,5%

3. HARIS BUDIARSO saham 2,5%

- Bahwa penjualan atas saham tersebut diketahui oleh Sdr. FELIX BELANUSA pada sekitar bulan Juni 2017 di Samarinda, karena awalnya Sdr. CHENNY MIKE TAULU (ahli waris H. IMANSYAH berdasarkan surat keterangan No. 598/280/PEM-KSU/IX/2017 tanggal 29 September 2017) menawarkan investor yang akan membeli saham PT MULTI SARANA PERKASA yang Sdr.

Halaman 17 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



FELIX BELANUSA miliki, yangmana pada saat dilakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap keabsahan kepemilikan PT. MULTI SARANA PERKASA ditemukan bahwa pemegang saham dan direksi PT. MULTI SARANA PERKASA bukan lagi Sdr. FELIX BELANUSA PIETER selaku Direktur dan pemegang saham 510 lembar serta Sdr. H. IMANSYAH (ahli waris CHENNY) selaku Komisaris dan pemegang saham 270 Lembar.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa HARIS BUDIARSO bersama dengan Sdr. AAN RUSTIAWAN yang telah membuat dan menggunakan Akta Nomor 16 Tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris HARMITA, S.H untuk dijual kepada Sdr. WILLIANTO LIM dengan dibuatkan akta Nomor 33 Tanggal 21 Juni 2017 dan Akta Nomor 38 Tanggal 22 Februari 2018 di Kantor Notaris ANDI BENEDIKTUS maka Sdr. FELIX BELANUSA PIETER mengalami kerugian berupa hilangnya statusnya sebagai direksi dan saham sebesar 510 lembar pada PT. MULTI SARANA PERKASA.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa HARIS BUDIHARSO bersama-sama dengan Sdr. AAN RUSTIAWAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 24 Februari 2016, tanggal 21 Juni 2017 dan tanggal 30 Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016 sampai dengan Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Pasar Festival, Kuningan, Jakarta Selatan, di kantor notaris HARMITA SYAH, SH.MKn yang beralamat di Jl Raya Selakopi No.28 Lembur Sawah Cicantayan, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, dan di kantor notaris B. ANDY WIDYANTO, SH. yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.19 Ciputat Kota Tangerang Selatan, Banten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Sukabumi, Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sesuai dengan Pasal 84 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *telah melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja memakai akta yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. MULTI SARANA PERKASA berdasarkan Akta No. 1 tgl 2 Januari 2009 notaris NY NURUL HUDAS, S.H. dan SK Nomor: AHU-072014.AH.01.02. Tahun 2010 bergerak di bidang pertambangan dengan susunan direksi sebagai berikut :

1. Komisaris : Imansyah
2. Dirut : Terdakwa Aan Rustiawan( 95%)
3. Direktur : Haris Budiarto (5%)

- Bahwa sekitar bulan Januari 2014 Terdakwa AAN RUSTIAWAN menawarkan kepada Sdr. FELIX BELANUSA PIETER untuk membeli saham sebesar 51% dari perusahaan PT. MULTI SARANA PERKASA dengan harga Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan disepakati kemudian dibuat Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 6 Januari 2014. Selanjutnya dari pembelian saham dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 7 Januari 2014 oleh notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H yang disahkan dengan KEP MENKEH No. AHU-AH 01.10-03868 Tanggal 11 Feb 2014 dengan susunan perubahan kepemilikan saham dan direksi berubah, menjadi:

1. Komisaris utama : H. IMANSYAH memiliki saham 270 lembar.
2. Direktur : Sdr. FELIX BELANUSA PIETER memiliki saham 950 lembar.
3. Komisaris : Terdakwa AAN RUSTIAWAN memiliki saham 170 lembar.
4. Komisaris : HARIS BUDIARTO memiliki saham 50 lembar

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli tersebut, Sdr. FELIX BELANUSA sudah melakukan pembayaran uang muka (*Down Payment*) sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta rupiah) dan melakukan transfer 100.000 USD ke rekening Terdakwa AAN RUSTIAWAN dan sisanya akan dialihkan untuk mengurus pengeksplorasi pengeboran lahan dan membiayai ijin-ijin yang terkait pada ijin usaha PT. MULTI SARANA PERKASA, diantaranya pengurusan biaya Ekplorasi, Ijin usaha produksi, AMDAL, Clear and Clean, Ijin pinjam pakai lahan, dan vicinity study dengan mengeluarkan biaya operasional pengurusan sekitar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan biaya yang dikeluarkan tersebut disepakati dihitung sebagai pembayaran pembelian saham sebagaimana yang dituangkan dalam PPJB tanggal 6 Januari 2019 pada pasal 2.1 huruf c yang isinya" jumlah uang pelunasan yang akan dibayar

Halaman 19 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



oleh pembeli (Sdr. FELIX BELANUSA PIETER) kepada penjual (Terdakwa AAN RUSTIAWAN) adalah harga pembeli dikurangi dengan uang keseriusan (DP. Rp. 500.000.000.-) dan biaya lain diperhitungkan sebagai bagian dari harga pembelian berdasarkan perjanjian tersebut.

- Bahwa Terdakwa AAN RUSTIAWAN melakukan RUPS yang hanya dihadiri oleh Terdakwa AAN RUSTIAWAN sendiri dan Sdr. HARIS BUDIARSO tanpa diketahui dan dihadiri oleh Sdr. FELIX BELANUSA PIETER dan H. IMANSYAH (alm) selaku pemilik saham (berdasarkan Akta No. 3 tanggal 7 Januari 2014) yaitu pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 pukul 11.00 WIB di Sukabumi kemudian dari RUPS tersebut dijadikan dasar perubahan susunan Direktur dan Komisaris serta penambahan modal dasar PT. MULTI SARANA PERKASA yang dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa No. 16 tanggal 24 Februari 2016 yang minutanya ditandatangani oleh Terdakwa AAN RUSTIAWAN dan Sdr. HARIS BUDIARSO di hadapan notaris HARMITA SYAH, S.H.,M.Kn di foodcourd pasar festival, kuningan Jakarta Selatan dengan susunan kepemilikan saham serta kepengurusan berubah menjadi:

1. Direktur : AAN RUSTIAWAN dengan saham sebesar 95 %

2. Komisaris : HARIS BUDIARSO dengan saham 5%

- Bahwa dalam mengajukan peningkatan modal dasar dimaksud akta yang dijadikan dasar dalam pengurusan adalah Akta No. 1 tanggal 2 Januari 2009 dan tidak menyertakan Akta No.3 tanggal 7 Januari 2014, padahal akta terakhir merupakan syarat untuk diterbitkan akta baru karena akta terakhir merupakan dasar untuk melihat para pemegang saham dan Direksi sebelum diterbitkannya Akta perubahan yang baru.
- Selanjutnya Terdakwa AAN RUSTIAWAN dengan menggunakan Akta No. 16 tanggal 24 Februari 2016 tersebut menjual saham PT. MULTI SARANA PERKASA kepada Sdr. WILLYANTO LIM dan dituangkan dalam akta No. 33 tanggal 21 Juni 2017 pada Notaris BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO dan disepakati Sdr. WILLIANTO LIM selaku Direktur dengan saham sebesar 95 % dan Sdr. NICO SETIAWAN LIM selaku Komisaris dengan saham sebesar 5%, namun terhadap akta tersebut Sdr. HARIS BUDIARSO tidak mau hadir dan meminta uang sebesar Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Sdr. WILLIANTO LIM tidak mau memberikan uang sebagaimana permintaan Sdr. HARIS BUDIARSO karena merasa sudah membeli kepada Terdakwa AAN RUSTIAWAN maka atas penolakan Sdr. HARIS BUDIARSO tersebut, dilakukan perubahan akta kembali dengan memasukkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan saham Sdr. HARIS BUDIARSO sehingga terbit Akta No. 38 tanggal 30 Juni 2017 pada Notaris BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, dengan susunan direksi sebagai berikut:

1. Komisaris : WILLIANTO LIM saham 95%,
2. Direktur : . HENDRA GUNAWAN saham 2,5%
3. HARIS BUDIARSO saham 2,5%

- Bahwa penjualan atas saham tersebut diketahui oleh Sdr. FELIX BELANUSA pada sekitar bulan Juni 2017 di Samarinda, karena awalnya Sdr. CHENNY MIKE TAULU (ahli waris H. IMANSYAH berdasarkan surat keterangan No. 598/280/PEM-KSU/IX/2017 tanggal 29 September 2017) menawarkan investor yang akan membeli saham PT MULTI SARANA PERKASA yang Sdr. FELIX BELANUSA miliki, yangmana pada saat dilakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap keabsahan kepemilikan PT. MULTI SARANA PERKASA ditemukan bahwa pemegang saham dan direksi PT. MULTI SARANA PERKASA bukan lagi Sdr. FELIX BELANUSA PIETER selaku Direktur dan pemegang saham 510 lembar serta Sdr. H. IMANSYAH (ahli waris CHENNY) selaku Komisaris dan pemegang saham 270 Lembar.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa AAN RUSTIAWAN bersama dengan Sdr. HARIS BUDIARSO yang telah membuat dan menggunakan Akta Nomor 16 Tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris HARMITA, S.H untuk dijual kepada Sdr. WILLIANTO LIM dengan dibuatkan akta Nomor 33 Tanggal 21 Juni 2017 dan Akta Nomor 38 Tanggal 22 Februari 2018 di Kantor Notaris ANDI BENEDIKTUS maka Sdr. FELIX BELANUSA PIETER mengalami kerugian berupa hilangnya statusnya sebagai direksi dan saham sebesar 510 lembar pada PT. MULTI SARANA PERKASA.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang menaberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 1. FELIX BELANUSA PIETER**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik polisi dan membenarkan semua keterangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Multii Sarana Perkasa Jabatan saksi sebagai Direktur Utama sekitar 3 (tiga) tahun dan sebagai Pemilik Saham dan saksi yang melakukan pelaporan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan adanya perubahan akta pernyataan keputusan rapat PT. MULTI SARANA PERKASA dengan nomor 03 tanggal 07 Januari 2014 yang dimana saksi selaku Direktur dan pemegang saham terbesar dan saksi tidak merasa merubah serta diundang dalam RUPS oleh terdakwa dan saksi Haris Budiarmo;
- Bahwa saksi adalah selaku Direktur PT. MULTI SARANA PERKASA dan saksi menjabat sebagai Direktur Utama sekitar 3 (Tiga) tahun sedangkan dasar saksi menjabat berdasarkan Akta pernyataan keputusan rapat PT. MULTI SARANA PERKASA dengan No. 3 tanggal 07 Januari 2014;
- Bahwa PT. MULTI SARANA PERKASA bergerak di bidang pertambangan Batubara yang beroperasi di Kalimantan Timur Kabupaten Kutai timur kecamatan Muara ancalong dan PT. MULTI SARANA PERKASA sudah berdiri sejak bulan November 2001 yang berdasarkan akta dengan nomor 25 tanggal 15 November 2001;
- Bahwa susunan Direksi dan pemegang saham pada PT. MULTI SARANA PERKASA berdasarkan akta dengan nomor 03 tanggal 07 Januari 2014 adalah

Direktur utama : Saksi sendiri (FELIX BELANUSA PIETER) saham sebesar 510 lembar.

Komisaris : H. IMANSYAH, saham sebesar 270 lembar.

Komisaris : AAN RUSTIAWAN, saham sebesar 170 lembar.

Komisaris : HARIS BUDIARSO, saham sebesar 50 lembar.

- Bahwa awalnya saksi mengenal AAN RUSTIAWAN sejak sekitar bulan Januari 2014 di Bogor saat pertemuan pembahasan pembelian saham PT.MULTI SARANA PERKASA yang Saksi kenal dari sdr. H. IMANSYAH dan Saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa karena hanya sebatas hubungan kerja saja;

Halaman 22 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak sekitar Januari 2014 namun hanya melalui via telepon dan belum pernah bertemu langsung dengan Terdakwa. Dan saksi hanya sebatas hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah melakukan penyetoran modal sebesar Rp. 510.000.000,- (Lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan jumlah lembar saham sebesar 510 namun penyetoran modal tersebut saksi alihkan untuk digunakan biaya operasional perusahaan yaitu pengurusan Ijin pinjam pakai lahan dari kementerian kehutanan, ijin amdal, Studi kelayakan, dan peningkatan ijin eksplorasi menjadi ijin operasi produksi) dengan total melebihi penyetoran modal sebesar  $\pm$  Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);
- Bahwa PT. MULTI SARANA PERKASA akan melakukan jual beli saham PT.MULTI SARANA PERKASA dengan PT. CAKRA BARA MULIA selaku pembeli yang tertuang dalam nota kesepakatan dengan nomor : 001/PD/CBM-11/2017 tanggal 14 November 2017. Namun pelaksanaan dalam jual beli tersebut belum dapat terlaksana dikarenakan harus dilakukan klarifikasi legal dahulu oleh PT. CAKRA BARA MULIA dan saat klarifikasi legal ditemukan bahwa akta dengan nomor 03 tanggal 07 Januari 2014 yang merupakan sebagai bukti kepemilikan yang sah, saksi selaku Direktur Utama yang bertanggung jawab atas segala operasional PT. MULTI SARANA PERKASA telah **dirubah kepemilikan saham dan struktur pimpinan direksi** yang awalnya saksi selaku Direktur utama dengan saham sebesar 51%, sdr. H. IMANSYAH dengan saham sebesar 27%, AAN RUSTIAWAN dengan saham sebesar 17% dan Terdakwa HARIS BUDIARSO dengan saham sebesar 5% ternyata telah berubah menjadi AAN RUSTIAWAN dengan saham sebesar 95% dan Terdakwa HARIS BUDIARSO dengan saham sebesar 5%. Sehingga nota kesepakatan antara PT. MULTI SARANA PERKASA selaku penjual dengan PT. CAKRA BARA MULIA selaku pembeli belum dapat diteruskan dan pihak PT. CAKRA BARA MULIA meminta untuk kejelasan dan ketegasan terkait kepemilikan atau susunan struktur pemegang saham dan pimpinan direksi PT. MULTI SARANA PERKASA;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang merubah adalah sdr.AAN RUSTIAWAN dan Terdakwa HARIS BUDIARSO. Dan Saksi mengetahui dari surat lampiran Kementerian Hukum dan Ham dan berupa surat dari Kementerian Hukum dan Ham dengan lampiran keputusan nomor : AHU-0003807.AH.01.02 tanggal 25 Februari 2016 tentang perubahan anggaran

Halaman 23 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar (peningkatan modal dasar), pemberitahuan perubahan anggaran dasar (pasal 4 ayat 2) dan pemberitahuan perubahan data perseroan (direksi dan komisaris) dan lampiran keputusan nomor : AHU- AH.01.03-0156997 tanggal 28 Juli 2017 tentang pemberitahuan data perseroan (peralihan saham dan ganti nama pemegang saham);

- Bahwa awal Agustus tahun 2017 sdri. CHENNY menghubungi Saksi karena ada pembeli yang akan membeli saham 100% PT. MULTI SARANA PERKASA. Dan PT. CAKRA BARA MULIA telah melakukan survei ke lokasi tambang yang berada di Desa Muara ancalong Kecamatan muara ancalong kabupaten Kutai timur Provinsi Kalimantan timur. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh PT. CAKRA BARA MULIA tertarik untuk membeli PT. MULTI SARANA PERKASA yang di tuangkan ke dalam nota kesepakatan dengan nomor : 001/PD/CBM-11/2017 tanggal 14 November 2017. Kemudian PT. CAKRA BARA MULIA melakukan due dilligent legal ditemukan bahwa pemilik salah satu saham PT. MULTI SARANA PERKASA ternyata sudah bukan saksi ;

- Bahwa saksi tidak pernah di undang ataupun menghadiri rapat RUPS terkait dengan perubahan pemegang saham dan pimpinan saham PT. MULTI SARANA PERKASA sedangkan Saksi selaku Direktur Utama dan pemilik terbesar dengan saham sebesar 51%;

- Bahwa perubahan terjadi pada tanggal 25 Februari 2016 dan pada tanggal 28 Juli 2017 Saksi mengetahui perubahan tersebut dari kuasa hukum PT. CAKRA BARA MULIA yaitu sdr. DINAN yang melakukan legal review ke Kementerian Hukum dan Ham dan berupa surat dari Kementrian Hukum dan Ham dengan lampiran keputusan nomor : AHU-0003807.AH.01.02 tanggal 25 Februari 2016 tentang perubahan anggaran dasar (peningkatan modal dasar), pemberitahuan perubahan anggaran dasar (pasal 4 ayat 2) dan pemberitahuan perubahan data perseroan (direksi dan komisaris) dan lampiran keputusan nomor : AHU- AH.01.03-0156997 tanggal 28 Juli 2017 tentang pemberitahuan data perseroan (peralihan saham dan ganti nama pemegang saham);

- Bahwa perubahan tidak dilakukan dengan sepengetahuan saksi dan tidak dilakukan RUPS sesuai dengan pasal 6 ayat 9 dan pasal 11 ayat 4 pada akta dengan nomor 25 tanggal 15 November 2001 tentang perseroan terbatas PT. MULTI SARANA PERKASA;

- Bahwa ternyata sesuai dengan lampiran surat keputusan Kementrian Hukum dan Ham dengan nomor : AHU- AH.01.03-0156997 tanggal 28 Juli

Halaman 24 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang pemberitahuan data perseroan (peralihan saham dan ganti nama pemegang saham) **telah dijual** kepada sdr. WILLYANTO LIM;

- Bahwa sesuai dengan lampiran surat keputusan Kementerian Hukum dan Ham Nomor: AHU-AH.01.03.0156997 tanggal 28 Juli 2017 tentang peralihan sahan dan ganti nama pemegang saham maka susunan direksi PT. Multi Sarana Perkasa dan pemegang sahamnya adalah Willyanto Lim selaku Komisaris mempunyai saham sebesar 90 % dan Sdr Hendra Gunawan selaku Direktur mempunyai saham 2,5 % dan Terdakwa Haris Budiarmo selaku pemegang saham sebesar 2,5 %;

- Bahwa kerugian yang saksi alami dari kejadian tersebut adalah segala kegiatan maupun operasional terkait dengan PT. MULTI SARANA PERKASA dalam hal pertambangan batubara adalah sebagai berikut :

1. Pembelian saham sebesar 51 % kepada sdr. AAN RUSTIAWAN dengan harga sebesar Rp. 5.000.000.000. (Rp. 300.000.000 diberikan secara tunai kepada sdr. AAN RUSTIAWAN dan Rp. 4.700.000.000 untuk pengurusan Ijin pinjam pakai lahan dari kementerian kehutanan, ijin amdal, Studi kelayakan, dan peningkatan ijin eksplorasi menjadi ijin operasi produksi),
2. Perjanjian jual beli saham antara PT. MULTI SARANA PERKASA dan PT. CAKRA BARA MULIA dengan harga sebesar Rp. 120.000.000.000 (seratus dua puluh milyar);

- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

**Saksi 2. CHENNY MIKE TAULU**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik polisi dan membenarkan semua keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal sdr. Felix Belanusa Pieter sekitar tahun 2010 di Balikpapan, kenal saat ada perkumpulan "Manado" di Balikpapan namun tidak ada hubungan apa-apa.
- Bahwa saksi mengenal sdr. Evran sekitar bulan Agustus 2017 di Samarinda saat sdr. Evran di undang kerumah sebagai investor yang akan membeli saham PT. MULTI SARANA PERKASA dan saksi tidak ada hubungan apa-apa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal sdr. Imansyah sekitar tanggal dan bulan namun sekitar tahun 2001 di Samarinda dan di tahun yang sama saksi menikah dengan sdr. Imansyah dan hubungan saksi sebagai suami istri;
- Bahwa benar saksi mengenal AAN sekitar tahun 2013 di Jakarta karena terdakwa merupakan salah satu pemegang saham sebesar 170 Lembar dan selaku Komisaris pada PT. MULTI SARANA PERKASA;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa HARIS BUDIARSO sekitar tahun 2013 di Samarinda karena Terdakwa HARIS BUDIARSO merupakan salah satu pemegang saham sebesar 50 Lembar dan selaku Komisaris pada PT. MULTI SARANA PERKASA. Dan saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Terdakwa HARIS BUDIARSO;
- Bahwa saksi merupakan ahli waris dari Almarhum sdr. IMANSYAH selaku Komisaris utama dan salah satu pemegang saham sebesar 270 lembar pada PT. MULTI SARANA PERKASA;
- Bahwa PT. MULTI SARANA PERKASA bergerak di bidang pertambangan yang berkedudukan di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dan PT. MULTI SARANA PERKASA sudah berdiri sekitar tahun 2001.
- Bahwa sekitar tahun 2009, suami saksi (sdr.IMANSYAH) membuat Akta Notaris dengan No.1 tanggal 02 Januari 2009 dengan komposisi pemegang saham dan direksi sebagai berikut:
  - 1) Komisaris : H. IMANSYAH.
  - 2) Direktur Utama: AAN RUSTIAWAN memiliki saham 950 lembar.
  - 3) Direktur: HARIS BUDIARSO memiliki saham 50 lembar.
- Bahwa benar kemudian terjadi perubahan kepemilikan saham dan direksi PT. MULTI SARANA PERKASA setelah Almarhum suami saksi (sdr. IMANSYAH) kenal dengan sdr. FELIX BELANUSA PIETER dan sdr. FELIX BELANUSA PIETER membeli lembar saham sebanyak 510 Lembar pada tahun 2013 yang kemudian di tuangkan pada Akta keputusan rapat PT. MULTI SARANA PERKASA dengan nomor 03 tanggal 07 Januari 2014 yang dilanjutkan dibuatkan surat jual beli pada tanggal 07 Januari 2014. Dengan adanya surat jual beli dan Akta tersebut, kemudian perubahan kepemilikan saham dan direksi otomatis berubah, sebagai berikut:
  - 1) Komisaris utama : H. IMANSYAH memiliki saham 270 lembar.-
  - 2) Direktur : FELIX BELANUSA PIETER memiliki saham 510 lembar.
  - 3) Komisaris: terdakwa AAN RUSTIAWAN memiliki saham 170 lembar.

Halaman 26 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Komisaris: HARIS BUDIARSO memiliki saham 50 lembar.

- Bahwa sekitar bulan Juni 2017 di Samarinda sdr. EFRAN (karyawan PT. CAKRA BARA MULIA) bersama sdr. WIJAN datang ke rumah saksi berniat untuk membeli keseluruhan saham PT. MULTI SARANA PERKASA. Kemudian sekitar bulan Agustus 2017 saksi bersama sdr. YOHAN ke kantor PT. CAKRA BARA MULIA untuk menindak lanjuti terkait pembelian saham keseluruhan PT. MULTI SARANA PERKASA. Kemudian dari hasil tersebut saksi memberitahu kepada terdakwa AAN RUSTIAWAN di Hotel Akasia yang beralamatkan di Jl. Kramat Raya Jakarta Pusat terkait niat pembelian saham keseluruhan oleh PT. CAKRA BARA MULIA yang disaksikan sdr. EFRAN dan sdri. HARTINI. Kemudian sekitar bulan November 2017 dilakukan pertemuan untuk menindak lanjuti terkait pembelian keseluruhan saham PT. MULTI SARANA PERKASA di Hotel Borobudur Jakarta yang di hadiri oleh saksi. Sdr. FELIX BELANUSA PIETER, sdr. YOHAN, sdr. EFRAN, sdr. DINAN FERDINAN dan sdr. PETRUS. Dan perjanjian tersebut di tuangkan ke dalam Nota kesepakatan dengan No. 001/PD/CBM/-11/2017 Pada tanggal 14 November 2017.
- Bahwa nominal dari Nota kesepakatan jual beli saham PT. MULTI SARANA PERKASA tersebut adalah sebesar Rp. 120.000.000.000 (seratus dua puluh milyar rupiah) dan bentuk nota kesepakatan tersebut belum dapat terlaksana karena setelah nota kesepakatan tersebut di tandatangani, sdr. DINAN FERDINAN mengecek atau memeriksa keabsahan kepemilikan PT. MULTI SARANA PERKASA ditemukan bahwa pemegang saham dan direksi PT. MULTI SARANA PERKASA bukan sdr. FELIX BELANUSA PIETER selaku Direktur dan pemegang saham 510 lembar serta sdr. IMANSYAH (AHLI WARIS sdri. CHENNY) selaku Komisaris dan pemegang saham 270 Lembar.
- Bahwa benar saksi mengetahuinya sejak adanya pemeriksaan atau pengecekan dari legal PT. CAKRA BARA MULIA yaitu sdr. DINAN FERDINAN setelah adanya nota kesepakatan dan ditemukan saham keseluruhan PT. MULTI SARANA PERKASA telah dijual oleh terdakwa AAN RUSTIAWAN kepada sdr. WILLYANTO LIM.
- Bahwa saksi, sdr. FELIX BELANUSA PIETER selaku Direktur dan sdr. IMANSYAH atau saksi selaku ahli waris yang merupakan Komisaris PT. MULTI SARANA PERKASA tidak pernah di undang untuk di lakukan RUPS

Halaman 27 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk perubahan komposisi pemegang saham atau perubahan susunan direksi PT. MULTI SARANA PERKASA.

- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah berubah komposisi pemegang saham dan susunan direksinya. Dan berubahnya pada tanggal 21 Juni 2017 yang berdasarkan Akta dengan No. 33 tentang Surat pernyataan keputusan rapat PT. MULTI SARANA PERKASA.
- Bahwa keseluruhan saham telah di jual oleh sdr. AAN RUSTIAWAN kepada sdr. WILLYANTO LIM sekitar bulan November 2017 sejak adanya pemeriksaan atau pengecekan dari legal PT. CAKRA BARA MULIA yaitu sdr. DINAN FERDINAN setelah ditandatangani nota kesepakatan dengan No. 001/PD/CBM/-11/2017 Pada tanggal 14 November 2017.
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami selaku ahli waris dari sdr. IMANSYAH dan sdr. FELIX BELANUSA PIETER adalah sebesar Rp. 120.000.000.000 (seratus dua puluh milyar rupiah) yang merupakan nilai jual beli saham keseluruhan PT. MULTI SARANA PERKASA yang tidak dapat terlaksana karena saham keseluruhan PT. MULTI SARANA PERKASA telah dijual oleh terdakwa AAN RUSTIAWAN dan sdr. HARIS BUDIARSO kepada sdr. WILLYANTO LIM yang berdasarkan Akta dengan No. 33 tanggal 21 Juni 2017 tentang surat pernyataan keputusan rapat PT. MULTI SARANA PERKASA di Notaris BENEDICTUS ANDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Saksi 3. **MEISSIE PHOLUAN.,S.H**; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik polisi dan membenarkan semua keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal sdr. FELIX BELA NUSA PIETER sejak sekitar Januari 2014 saat AAN RUSTIAWAN membawa ke kantor Saksi selaku notaris untuk membuat Akta pernyataan keputusan rapat dengan no. 3 tanggal 07 Januari 2014 dan hubungan Saksi dengan sdr. FELIX BELA NUSA PIETER hanya sebatas pemohon dan Saksi selaku notaris;
- Bahwa saksi mengenal sdr. IMANSYAH pada tanggal 7 Januari 2014 saat proses penerbitan akta No. 03 tanggal 07 Januari 2014;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa AAN RUSTIAWAN sekitar tahun 2001 saat saksi magang di Notaris sdri. RATNA KOMALA KOMAR yang merupakan sepupu dari terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa HARIS BUDIARSO pada tanggal 7 Januari 2014 saat proses penerbitan akta No. 03 tanggal 07 Januari 2014;
- Bahwa saksi adalah selaku notaris sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang yang berdasarkan surat keputusan C-91 HT.03.02-TH 2003 tanggal 27 Januari 2003 yang beralamatkan di Jl. Tanah abang I no.9B, Kelurahan Petojo selatan kecamatan Gambir Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi yang menerbitkan akta pernyataan keputusan rapat PT. MULTI SARANA PERKASA dengan No. 03 tanggal 07 Januari 2014 pada tanggal 07 Januari 2014;
- Bahwa yang mengajukan kepada Saksi terkait dengan pembuatan Akta tersebut adalah Terdakwa dan saat datang ke kantor Saksi adalah Terdakwa sudah bersama- sama dengan sdr.FELIX BELA NUSA PIETER, sdr. IMANSYAH, dan Terdakwa HARIS BUDIARSO;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor Saksi untuk meminta diterbitkan Akta dengan No. 3 tanggal 07 Januari 2014 bersama- sama dengan sdr. FELIX BELANUSA PIETER, sdr. IMANSYAH dan Terdakwa HARIS BUDIARSO. Kemudian Saksi buatkan Berita Acara Rapat pemegang saham dengan tanggal 7 Januari 2014 yang kemudian dilanjutkan pembuatan Akta Jual Beli saham (dibuatkan dibawah tangan) dengan tanggal 07 Januari 2014 dan disepakati bersama-sama oleh para yang menghadap. Kemudian diterbitkan surat pernyataan keputusan rapat PT. MULTI SARANA PERKASA dengan No. 03 tanggal 07 Januari 2014 yang di tandatangani dan disepakati oleh para menghadap;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah sdr. FELIX BELAS NUSA PIETER sudah membayar atau belum terkait dengan pembelian saham sebesar 510 lembar dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 510.000.000,- (Lima Ratus sepuluh juta rupiah) namun berdasarkan dengan Akta jual beli saham tanggal 07 Januari 2014 sesuai dengan kesepakatan antara terdakwa AAN RUSTIAWAN dengan sdr. FELIX BELA NUSA PIETER dan sdr. H. IMANSYAH, bahwa AJB tersebut merupakan kwitansi pembayaran atas pembelian saham Sdr. FELIX BELA NUSA PIETER dengan saham 510 lembar dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 510.000.000,- (Lima Ratus sepuluh juta rupiah) dan Sdr. H. IMANSYAH dengan saham 270 lembar dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 270.000.000,- (Dua Ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat dengan No.3 tanggal 07 Januari 2014 dan Akta jual beli dengan tanggal 07 Januari 2014

Halaman 29 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



maka sdr. FELIX BELA NUSA PIETER sah sebagai pemilik saham sebesar 510 lembar dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 510.000.000,- (Lima Ratus sepuluh juta rupiah) Dan selaku Direktur PT. MULTI SARANA PERKASA dan mempunyai kekuatan hukum dan juga telah ada surat keputusan dari Kemenkumham dengan no. AHU-AH 01.10-03868 Tanggal 11 Februari 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Saksi 4. **HARMITA SYAH.,S.H.,MKn**; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik polisi dan membenarkan semua keterangan tersebut;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa HARIS BUDIARSO sekitar tahun 2015 di Jakarta saat terdakwa AAN RUSTIAWAN bersama Terdakwa HARIS BUDIARSO membuat akta namun saksi lupa akta;
- Bahwa saksi berkerja sebagai Notaris yang beralamatkan di Jl. Raya Selakopi No.28 Lembur Sawah Cicantayan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dan saksi sebagai notaris sejak tahun 2010;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2016 sdr.AAN RUSTIAWAN menghubungi saksi dan mengatakan ingin membuat akta PT. MULTI SARANA PERKASA. Kemudian saksi meminta kepada sdr. AAN RUSTIAWAN untuk menyiapkan data-data PT. MULTI SARANA PERKASA seluruhnya. Besoknya sdr. AAN RUSTIAWAN dan stafnya datang langsung ke kantor saksi di Jl. Raya Selakopi No.28 Lembur Sawah Cicantayan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat untuk menyerahkan dokumen perusahaan PT. MULTI SARANA PERKASA berupa foto copy Akta No.01 tanggal 2 Januari 2009 tentang pernyataan Keputusan Rapat PT. MULTI SARANA PERKASA dan foto copy Akta No.25 tanggal 15 November 2001 tentang Akta pendirian perseroan terbatas PT. MULTI SARANA PERKASA. Sdr. AAN RUSTIAWAN dalam pembuatan akta untuk mengajukan peningkatan modal dasar, perubahan susunan direktur dan komisaris pada PT. MULTI SARANA PERKASA;
- Bahwa sebelum diajukan untuk diterbitkan Akta No. 16 tanggal 24 Februari 2016 tentang peningkatan modal dasar telah dilaksanakan RUPS yang dihadiri oleh sdr. AAN RUSTIAWAN dan Terdakwa HARIS BUDIARSO pada hari Senin tanggal 22-02-2016 pukul 11.00 WIB di Sukabumi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meningkatkan modal dasar PT. Multi Sarana Perkasa dari Rp. 1.000.000.000., menjadi Rp. 5.000.000.000., dan merubah susunan Direktur dan komiaris yang semula Komisaris yaitu Sdr Imansyah, Direktur Terdakwa Haris Budiarto dan Direktur Utama Aan Rustiawan ( Terdakwa) berubah menjadi Direktur Utama Aan Rustiawan dan Komisaris Terdakwa Haris Budiarto;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan sdr. AAN RUSTIAWAN dan Terdakwa HARIS BUDIARTO merubah susunan direktur dan komisaris sehingga sdr. IMANSYAH tidak sebagai Komisaris lagi pada PT. MULTI SARANA PERKASA karena hal tersebut merupakan urusan internal mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan AAN RUSTIAWAN dan Terdakwa HARIS BUDIARTO merubah susunan direktur dan komisaris sehingga sdr. IMANSYAH tidak sebagai Komisaris lagi pada PT. MULTI SARANA PERKASA karena hal tersebut merupakan urusan internal mereka;
- Bahwa seharusnya dalam menerbitkan Akta No. 16 tanggal 24 Februari 2016 tidak dapat mengabaikan akta dengan no. 3 tanggal 7 Januari 2014 dan menjadikan akta no. 1 tanggal 2 Januari 2009 sebagai dasar penerbitan akta no. 16 tanggal 24 Februari 2016. Karena untuk menerbitkan suatu akta baru dasar yang dipakai adalah harus akta terakhir dari perusahaan tersebut;
- Bahwa langkah saksi selanjutnya adalah meminta para pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA untuk membatalkan akta no. 16 tanggal 24 Februari 2016 tentang peningkatan modal dasar, Perubahan susunan Direktur dan komisaris PT. MULTI SARANA PERKASA;
- Bahwa saksi tidak tahu dan belum pernah diperlihatkan akta No. 03 tanggal 07 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Notaris sdri. MEISSIE PHOLUAN.,S.H. sebelum pengajuan diterbitkannya akta no. 16 tanggal 24 Februari 2016 sehingga saksi tidak mengetahui bahwa sdr. FELIX BELANUSA PIETER merupakan Direktur utama dan selaku salah satu pemegang saham sebesar 510 Lembar pada PT. MULTI SARANA PERKASA dan sdr. IMANSYAH merupakan Komisaris dan selaku salah satu pemegang saham sebesar 270 Lembar;
- Bahwa pernah diperlihatkan dan saksi membaca Akta No. 16 tanggal 24 Februari 2016, ternyata bahwa akta dengan no. 3 tanggal 7 Januari 2014 tidak dijadikan dasar untuk penerbitan Akta dengan No. 16 tanggal 24 Februari 2016;
- Bahwa yang dijadikan dasar penerbitan Akta No. 16 tanggal 24 Februari 2016, adalah Akta No. 1 tanggal 02 Januari 2009 sedangkan

Halaman 31 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Akta terakhir merupakan syarat untuk diterbitkan akta baru karena akta terakhir merupakan dasar untuk melihat para pemegang saham dan Direksi sebelum diterbitkannya Akta perubahan yang baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Saksi 5. **ANDROMEDA JUNI VIANA, S.E**; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik polisi dan membenarkan semua keterangan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal sdr. FELIX BELANUSA PIETER, sdr. AAN RUSTIAWAN, Terdakwa HARIS BUDIARSO, sdr. HARMITA SYAH, MEISSIE PHOLUAN., S.H.
- Bahwa saksi sebagai PNS di Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Perdata, Subdit Badan Hukum, Seksi Perseroan Terbuka. Dan jabatan saksi sebagai Analis Pertimbangan Hukum sejak tahun 2014 sampai sekarang.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan, diantaranya menjelaskan bahwa dasar pengajuan perubahan komposisi pemegang saham dan direksi pada suatu akta adalah berdasarkan RUPS lalu dituangkan ke dalam akta oleh Notaris, dan untuk pengesahan, persetujuan perubahan serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan data perseroan yang di akses melalui Sistem Administrasi Badan Hukum kepada Menteri dengan mengisi form isian pada website ahu.go.id dimana pemohon/notaris mengisi surat pernyataan secara elektronik dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain minuta akta perubahan. Pemohon/Notaris bertanggung jawab terhadap data isian elektronik dan dokumen pendukung tersebut.
- Bahwa tidak di panggil dalam RUPS bukan berarti tidak punya hak suara, dan apabila pemegang saham sudah di undang tetapi tidak hadir dan RUPS tetap dijalankan dan sudah mencapai korum maka RUPS tersebut dianggap

Halaman 32 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



sah tetapi apabila RUPS sudah Korum dan ada salah satu pemegang saham tidak diundang maka RUPS tidak sah. Dan untuk hak suara pemegang saham sudah di atur dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas yang sudah di tetapkan oleh PT tersebut.

- Bahwa berdasarkan data terakhir yang terdapat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, PT. MULTI SARANA PERKASA terakhir melakukan perubahan data perseroan dengan akta Nomor 38 tanggal 22 Februari 2018, yang dibuat oleh Notaris BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, SH, berkedudukan Kota Tangerang Selatan dan telah menerima surat pemberitahuan perubahan data perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0096679 tanggal 06 Maret 2018 dengan susunan pengurus dan pemegang saham sebagai berikut:

No	NAMA	JABATAN	NOMINAL	JUMLAH SAHAM	JUMLAH SAHAM
1.	HENDRA GUNAWAN	DIREKTUR	Rp. 1.000.000	250	Rp. 250.000.000
2.	WILLYANTO LIM	KOMISARIS	Rp. 1.000.000	4.750	Rp.4.750.000.

- Bahwa benar berdasarkan data base pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa akta no 3 tanggal 7 januari 2014, yang dibuat dan diajukan oleh Notaris MEISSIE PHOLUAN, SH berkedudukan di Kota Adm. Jakarta Pusat terdaftar dan sudah mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan data perseroan dengan nomor AHU-AH.01.10-03868 tanggal 11 Februari 2010.

- Bahwa benar Berdasarkan data base pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa PT. MULTI SARANA PERKASA tercatat dalam daftar Perseroan didirikan berdasarkan akta No 25 tanggal 15 November 2001 yang dibuat oleh Notaris Winarti Wilami, SH berkedudukan di Bontang dan telah mendapatkan Surat Keputusan Nomor: C-15357 HT.01.01.TH.2001 tanggal 10 Desember 2001





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari pendiraan sampai perubahan terakhir ada 8 perubahan di antaranya :

No	No dan Tanggal Akta	Nomor Surat Keputusan/ Surat Pemberitahuan	Notaris
1	Nomor Akta 25 Tanggal 15 November 2001	C-15357 HT.01.01.TH.2001	Winarti Wilami (belum di input di database, berkas pendiraan ada di arsip pada saat pendirian masih manual jadi tidak di company profile)
2	Nomor Akta 01 tanggal 2 Januari 2009	AHU- 07204.AH.01.02.Tah un 2010	Nurul Huda
3	Nomor Akta 03 tanggal 7 januari 2014	AHU-AH.01.10- 03868	Meissi Pholuan
4	Nomor Akta 16 tanggal 24 Februari 2016	AHU- 0003807.AH.01.02.T ahun 2016 AHU-AH.01.03- 0026573 AHU-AH.01.03- 0026574 Tanggal 25 Februari 2016	HARMITA SYAH SH,MKN
5	Nomor Akta 33 tanggal 21 juni 2017	AHU-AH.01.03- 0156997 tanggal 4 juli 2017	BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, SH
6	Nomor Akta 38 tanggal 30 juni 2017	AHU-AH.01.03- 0157106 Tanggal 28 Juli 2017	BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, SH
7	Nomor Akta 20 tanggal 29 januari 2018	AHU- 0004066.AH.01.02.T ahun 2018 tanggal 22 Februari 2018	BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Nomor Akta 38 tanggal 22 februari 2018	AHU-AH.01.03- 0096679 tanggal 06 Maret 2018	BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, SH
---	--	---	---------------------------------

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Saksi 6. **EVANANTA GINTING**; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik polisi dan membenarkan semua keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal sdr. FELIX BELANUSA PIETER sekitar bulan November 2017 di Jakarta saat penandatanganan Nota kesepakatan penjualan saham PT. MULTI SARANA PERKASA dengan PT. CAKRA BARA MULIA;
- Bahwa benar saksi mengenal sdri. CHENNY MIKE TAULU sekitar bulan Agustus 2017 di Samarinda saat Saksi di undang sebagai investor yang akan membeli saham PT. MULTI SARANA PERKASA;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. CAKRA BARA MULIA yang menjabat sebagai Kepala Project Geologis pada tahun 2006;
- Bahwa benar PT. CAKRA BARA MULIA bergerak di bidang pertambangan, jasa, dan Kontraktor serta perdagangan yang berkedudukan di Jl. Kramat Raya No. 140 Jakarta pusat. Dan PT. CAKRA BARA MULIA sudah berdiri sejak tanggal 10 November 2014;
- Bahwa benar sekitar bulan Agustus tahun 2017 PT. MULTI SARANA PERKASA melakukan penawaran saham kepada PT. CAKRA BARA MULIA dan PT. CAKRA BARA MULIA tertarik akan penawaran saham tersebut. Sekitar bulan Agustus 2017 Saksi datang ke Samarinda untuk bertemu dengan sdri. CHENNY yang merupakan selaku ahli waris salah satu pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA yaitu sdr. IMANSYAH. Kemudian dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang legalitas dari PT. MULTI SARANA PERKASA dan data-data teknicalnya untuk dilakukan review. Selanjutnya dilakukan pertemuan di Jakarta sekitar bulan September dan Oktober tahun 2017 di RSPP dan Mall One Belpark Saksi bertemu dengan sdri. CHENNY dan sdr. AAN RUSTIAWAN serta temannya BU CHENNY yang bernama sdr. HARTNI untuk membicarakan terkait penjualan saham PT. MULTI SARANA PERKASA namun saat itu sdr. FELIX

Halaman 35 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELANUSA PIETER tidak dapat hadir. Kemudian dilakukan kembali pertemuan pada tanggal 03 Oktober 2017 di Hotel Akasia yang di hadiri oleh terdakwa AAN RUSTIAWAN, sdr. CHENNY, sdr. HARTINI, dan sdr. DASAM (Notaris dari sdr. AAN RUSTIAWAN), yang membicarakan hal yang sama yaitu terkait dengan penjualan saham PT. MULTI SARANA PERKASA. Kemudian pada tanggal 13 November 2017 dilakukan pertemuan di Hotel Borobudur Jakarta yang di hadiri oleh Saksi, sdr. FELIX BELANUSA PIETER, sdr. CHENNY, sdr. PETRUS DARUYANNI (Dirut PT. CAKRA BARA MULIA), sdr. YOHAN SERU, sdr. DINAN FERDIAN untuk menandatangani Nota kesepakatan dengan PT. CAKRA BARA MULIA untuk dilakukan jual beli saham PT. MULTI SARANA PERKASA;

- Bahwa benar kerjasama antara PT. CAKRA BARA MULIA dengan PT. MULTI SARANA PERKASA dalam bentuk jual beli/pengambilalihan (take over) saham sebanyak 100% dengan nilai nominal sebanyak Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) namun nilai nominal tersebut masih dalam tahap negosiasi menunggu hasil pemeriksaan uji tuntas, legal dan teknis;

- Bahwa benar dengan adanya akta PT. MULTI SARANA PERKASA tentang pernyataan keputusan rapat dengan No. 16 tanggal 24 Februari 2016 dimana ada perubahan komposisi pemegang saham dan Direksi maka nota kesepakatan antara PT. MULTI SARANA PERKASA dengan PT. CAKRA BARA MULIA batal;

- Bahwa benar nota kesepakatan tersebut sudah terlaksana hingga telah dilakukan due diligence tehnik yang kemudian sekitar 2 (dua) hari setelah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan, sekitar tanggal 15 November 2017 Saksi mendapatkan informasi dari Notaris PT. CAKRA BARA MULIA yang melakukan due diligence memberikan informasi bahwa komposisi pemegang saham dan direksi PT. MULTI SARANA PERKASA sudah berubah sebanyak 3 (tiga) kali sahamnya dan direksinya, yang dimana sdr. IMANSYAH dan sdr. FELIX BELANUSA PIETER bukan merupakan pemilik saham PT. MULTI SARANA PERKASA dan PT. MULTI SARANA PERKASA telah dijual oleh sdr. AAN RUSTIAWAN;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 18 November 2017 dan tanggal 28 November 2017, sdr. CHENNY, sdr. YOHAN SERU, sdr. AAN RUSTIAWAN, ISTRI AAN (Saksi lupa namanya) dan Saksi bertemu di rumah sdr. AAN RUSTIAWAN dan di kantor sdr. AAN RUSTIAWAN untuk

Halaman 36 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kebenaran atas perubahan saham dan direksi PT. MULTI SARANA PERKASA dan meminta Akta perubahan pemegang saham serta direksi namun sdr. AAN RUSTIAWAN tidak dapat memberikannya dengan alasan bahwa akta tersebut berada di Notaris sdr. AAN RUSTIAWAN;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 04 Desember 2017 di Epicentrum, saksi, sdr.AAN RUSTIAWAN, sdr. FELIX, sdri. CHENNY dan HERWINSYAH, sdr. DANIEL dan sdr. DASAM bertemu dengan membicarakan terkait perubahan pemegang saham dan direksi PT. MULTI SARANA PERKASA yang berdasarkan Akta terakhir yaitu Akta dengan No.03 tanggal 07 Januari 2014 yang telah dirubah oleh terdakwa dan dari hasil pertemuan tersebut terdakwa bersedia untuk mengembalikan komposisi saham dan direksi PT. MULTI SARANA PERKASA yang sesuai dengan Akta notaris dengan No. 03 tanggal 07 Januari 2014. dan terdakwa juga mengatakan bahwa sdr. WILLYANTO LIM telah wanprestasi kepada terdakwa terkait penjualan saham PT. MULTI SARANA PERKASA yang dilakukan oleh terdakwa kepada sdr. WILLYANTO LIM. Kemudian terdakwa meminta kepada PT. CAKRA BARA MULIA untuk membayar biaya kepada notaris terkait perubahan kembali kepemilikan saham dan direksi sesuai dengan Akta notaris No. 03 tanggal 07 Januari 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Saksi 7. **YOHAN SERU RANTEPAYUNG**; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik polisi dan membenarkan semua keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal sdr. FELIX BELANUSA PIETER sekitar tahun 2011 di Samarinda (rumah sdr. IMANSYAH) saat saksi di undang sdr. IMANSYAH untuk menjelaskan terkait pengurusan AMDAL PT. MULTI SARANA PERKASA dan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal sdr. IMANSYAH sekitar tahun 2010, yang dikenalkan oleh staf saksi dan setahu saksi saat saksi dikenalkan, sdr. IMANSYAH merupakan pemilik PT. MULTI SARANA PERKASA.;
- Bahwa saksi mengenal sdri. CHENNY MIKE TAULU sekitar bulan Agustus 2010 di Samarinda saat saksi diundang ke rumah sdr. IMANSYAH yang merupakan suami dari sdri. CHENNY untuk membicarakan proses ijin operasional PT. MULTI SARANA PERKASA;

Halaman 37 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa AAN RUSTIAWAN sekitar tahun 2011 di Samarinda (rumah sdr. IMANSYAH) saat saksi di undang sdr. IMANSYAH untuk menjelaskan terkait pengurusan AMDAL PT. MULTI SARANA PERKASA dan kebetulan saat itu saksi bekerja sebagai PNS pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa PT. MULTI SARANA PERKASA bergerak pada bidang pertambangan batu bara yang berkedudukan di Sangatta, Kalimantan Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Multi Sarana Perkasa belum beroperasi karena ijin terkait dengan operasionalnya belum keluar yaitu IUPOP ( Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ), Amdal, Ijin FS , Serifikat CNC dan IPPKH;
- Bahwa siapa yang mengurus dan membiayai pengurusan Ijin PT. Multi Sarana Perkasa saksi tidak mengetahui langsung, tetapi saksi diberitahu oleh Imansyah bahwa Sdr Felix Belanusa Pieter yang melakukan pengurusan dan pembiayaan ijin operasional;
- Bahwa dana yang telah dikeluarkan oleh Sdr Felix Belanusa Pieter dan pengurusan dan pembiayaan ijin operasi PT. Multi Sarana Perkasa Saksi tidak mengetahui secara pasti namun saksi diberi tahu oleh Felix Belanusa Pieter menghabiskan dana sebesar Rp. 2.000.000.000., ( dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Saksi 8. **Ir. DARUL AKSA, MP;**

- Bahwa saksi mengenal sdr. FELIX BELANUSA PITER tahun 2014 pada saat meneruskan proses amdal PT. MULTI SARANA PERKASA dari Sdr. Alm. H. IMNASYAH Ke Sdr. FELIX da tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Konsultan di PT. LINTAS KARYA ENVIRTAMA dan menjabat sebagai koordinator TIM dan penanggung jawab konsultan sejak Tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Mengkoordinir tim ahli penyusun Amdal dan Feasibility Study/Study kelayakan Saksi bertanggung jawab semua terhadap kegiatan tim ahli penyusun amdal;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2014 Sdr. ALM. H. IMANSYAH menghubungi Saksi melalui telepon dan kemudian Saksi diminta datang kerumah Sdr. ALM. H. IMANSYAH kesokan harinya Saksi datang kerumah

Halaman 38 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ALM. H. IMANSYAH kemudian Sdr. ALM. H. IMANSYAH meminta Saksi untuk membuat dokumen amdal;

- Bahwa benar sekitar awal tahun 2015 Sdr. Alm. H. IMANSYAH mengatakan kepada Saksi akan ada orang yang akan datang menemui Saksi di Hotel grand viktori yang mana pada saat itu akan dilakukan rapat krangka acuan amdal untuk mewakili rapat tersebut dan kemudian datanglah FELIX BELANUSA PITER di hotel grand viktori yang Saksi yakini bahwa Sdr. FELIX yang akan meneruskan kontrak amdal tersebut;
- Bahwa benar Kontrak yang dilakukan PT. MULTI SARANA PERKASA dengan PT. LINTAS KARYA ENVIRTAMA adalah amdal dan Feasibility Study/Study kelayakan (FS) namun yang yang Saksi tahu pastinya amdal Saksi yang menanda tangani kontraknya untuk Feasibility Study/Study kelayakan (FS) masih mencari kemungkinan orang lain yang tanda tangan kontrak menggunakan PT. LINTAS KARYA ENVIRTAMA;
- Bahwa benar untuk AMDAL sudah dilunaskan berdasarkan bukti transfer yang dikirim oleh Orang yang Saksi lupa namanya yang tercantum dalam bukti transfer bank BCA Tgl 24 September 2018 atas nama WILIANTO LIM sebesar Rp. 550.000.000 (sisanya pembayaran dibayarkan Rp. 500.000.000.- ditambah biaya operasional Pengusutan sk kelayakan dan izin lingkungan sebesar Rp. 50.000.000.-) ke rekening perusahaan bank mandiri nomor 148-00-1162650-7 atas nama PT. LINTAS KARYA ENVIRTAMA sekaligus mengambil AMDAL tersebut dan untuk Feasibility Study/Study kelayakan (FS) Saksi belum dapat menjelaskan karena belum menemukan kontrak tersebut;
- Bahwa untuk Amdal sudah dilunaskan apakah dokumen Amdal sudah diambil orang mengatas namakan PT. Multi Sarana Perkasa dengan membawa bukti transfer atas nama Wilianto Lim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Saksi 9. **BOBBY IRWAN SAROINGSONG**; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik polisi dan membenarkan semua keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. FELIX BELANUSA PIETER, sdr. AAN RUSTIAWAN dan Terdakwa HARIS BUDIARSO sekitar bulan Januari tahun 2014 saat itu sdr. FELIX BELANUSA PIETER, sdr. AAN RUSTIAWAN dan

Halaman 39 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa HARIS BUDIARSO menanda tangani Akta di kantor Notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H;

- Bahwa saksi bekerja di kantor notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H. sejak tahun 2003 sebagai Staf ibu MEISSIE PHOLUAN sampai sekarang;
- Bahwa pada saat penandatanganan Akta 03 tanggal 7 Januari 2014 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MULTI SARANA PERKASA yang hadir adalah Sdr. FELIX BELANUSA PIETER, terdakwa AAN RUSTIAWAN dan sdr. HARIS BUDIARSO, SUSAN dan saksi sendiri.;
- Bahwa isi Akta Nomor 03 tanggal 7 Januari 2014 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MULTI SARANA PERKASA yaitu Penjualan Saham-Saham Perseroan dan Perubahan susunan Pengurus Perseroan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Saksi 10. **WILLYANTO LIM**; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik polisi dan membenarkan semua keterangan tersebut.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa sekitar bulan Januari 2017 di kenalkan oleh teman saksi yaitu sdr. FENDI Di hotel Holiday, Kemayoran jakarta, saat pertemuan pembahasan pembelian perusahaan PT.MULTI SARANA PERKASA.
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa HARIS BUDIARSO sekitar bulan Januari 2017 di kenalkan oleh teman saksi yaitu terdakwa Di hotel Holiday, Kemayoran Jakarta, saat pertemuan pembahasan pembelian perusahaan PT.MULTI SARANA PERKASA bersama-sama dengan sdr. FENDI.
- Bahwa benar jabatan saksi adalah komisaris dari PT. MULTI SARANA PERKASA. Dan untuk Direktur Utama masih berdasarkan akta no. 33 tanggal 21 Juni 2017 namun berdasarkan akta yang terakhir yaitu akta no. 38 tanggal 30 Juni 2017 saksi menjabat sebagai komisaris.
- Bahwa benar sekitar bulan Juni 2017 saksi membeli saham keseluruhan PT. MULTI SARANA PERKASA dari sdr. AAN RUSTIAWAN dan Terdakwa HARIS BUDIARSO di hotel Holiday yang disaksikan oleh sdr. FENDI dan sdr. BENEDICTUS ANDI WIDYANTO selaku notaris.
- Bahwa benar sekitar bulan Januari tahun 2017, sdr. AAN RUSTIAWAN meminjam dana kepada saksi sebesar Rp. 800.000.000.- (Delapan ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah). Seminggu kemudian, sdr. Fendi bertemu dengan saksi di hotel holiday dan sdr. AAN RUSTIAWAN datang ke hotel tersebut dengan tujuan mengembalikan dana yang di pinjam sebesar Rp. 800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah). Namun sdr. AAN RUSTIAWAN tidak dapat mengembalikan dana pinjaman tersebut sehingga menawarkan kepada saksi melalui sdr.FENDI untuk membeli saham 100% PT. MULTI SARANA PERKASA. Dan dengan dana yang sudah di pinjam oleh sdr. AAN RUSTIAWAN, maka saksi hanya menambah dana sebesar Rp. 5.200.000.000.- (Lima Milyar dua ratus juta rupiah) dari harga jual sebesar Rp. 6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah).

- Bahwa benar kemudian sekitar tanggal 21 Juni 2017 disepakati untuk pembuatan akta perubahan data perseroan saksi selaku Direktur dengan saham sebesar 95 % dan sdr. NICO SETIAWAN LIM selaku Komisaris dengan saham sebesar 5%. Namun Terdakwa HARIS BUDIARTO tidak mau hadir dan meminta dana sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) namun saksi menolak. Dan kemudian tanggal 30 Juni 2017 saksi rubah akta perubahan data perseroan dengan perubahan direksi pemegang saham. Saksi selaku Komisaris dengan saham sebesar 90%, sdr. HARIS BUDIARSO dengan saham sebesar 5% dan sdr. HENDRA GUNAWAN dengan saham sebesar 5%. Dan pembuatan akta dengan No. 33 tanggal 21 Juni 2017 dan Akta No. 38 tanggal 30 Juni 2017 dilakukan pada Notaris BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO yang beralamatkan di Jl. Laks L Re Martadinata 279, Pondok Cabe Hilir, Cipayung, Ciputat Kota tangerang, Provinsi Banten.

- Bahwa benar yang menunjuk sdr. BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO selaku Notaris untuk membuat Akta dengan No. 33 tanggal 21 Juni 2017 dan Akta dengan No. 38 tanggal 30 Juni 2017 adalah saksi yang menunjuk dan sebelumnya dikenalkan dari sdr. FENDI.

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya sdr. FELIX BELANUSA PIETER merupakan Direktur utama dan salah satu pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA yang berdasarkan pada akta dengan nomor 03 tanggal 07 Januari 2014.

- Bahwa saksi membuat akta dengan nomor 33 tanggal 21 Juni 2017 dan akta nomor 38 tanggal 30 Juni 2017 di tangerang oleh sdr. ANDY WIDYANTO.,S.H yang beralamatkan di Jl. Ir. Haji Djuanda No.19, Ciputat, Tangerang Selatan.

Halaman 41 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan saksi membeli keseluruhan saham PT.MULTI SARANA PERKASA untuk menyelamatkan uang yang digunakan oleh Terdakwa
- Bahwa benar Saksi mengetahui AAN merupakan sebagai pemilik saham 95% PT. MULTI SARANA PERKASA dari Notaris Saksi yaitu sdr. BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO setelah sdr. BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO mengecek di KEMENKUM HAM;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan sebagian keterangan saksi dan sebagian tidak tahu;

## Saksi 11. AAN RUSTIAWAN;

- Bahwa saksi mengenal sdr FELIX BELANUSA PIETER sekitar bulan Januari 2014 di Bogor di rumah saksi, saat pertemuan pembahasan pembelian saham PT.MULTI SARAN PERKASA yang saksi kenal dari sdr. H. IMANSYAH;
- Bahwa saksi mengenal sdr. IMANSYAH sekitar bulan Desember 2008 di Samarinda hanya sebatas hubungan dalam pekerjaan dalam hal kerjasama usaha batubara;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan lupa namun sekitar tahun 1970 an, karena Terdakwa adalah anak teman saksi, jadi sebelumnya sudah kenal dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa sekitar tanggal 2 Desember 2008 saksi dikenalkan oleh Terdakwa kepada H. Imansyah di hotel MESRA di Samarinda daerah Kalimantan timur, saat itu H. Imansyah menawarkan kepada saksi seluruh saham (1000 lembar saham) PT. MULTI SARANA PERKASA (hanya PT saja belum ada izin usaha produksi(IUP)) seharga Rp. 1.000.000.000,- berdasarkan akta pendirian No 24 tanggal 11 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan notaris WINARTI MILAMI,S.H.dengan komposisi saham dan direksi yaitu
  - a. Direktur Utama: H. IMANSYAH , mempunyai 600 lembar saham senilai RP 600.000.000.-
  - b. Direktur: Sdr. HERWINSYAH, mempunyai 200 lembar saham senilai RP. 200.000.000.
  - c. Komisaris: Hj. SITI RAHMAH, mempunyai 200 lembar saham senilai Rp. 200.000.000.

Halaman 42 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi diberikan foto copy berkas PT. MULTI SARANA PERKASA dari Haji Imansyah dan Terdakwa tertarik untuk memberi seluruh saham tersebut.

- Bahwa 3 hari kemudian saksi menunjuk kantor notaris NURUL HUDA, S.H. yang berdomisili di daerah Bekasi selanjutnya saksi menyerahkan Foto copi berkas PT. MULTI SARANA PERKASA untuk di buat kan minuta akte pengalihan Saham, susunan perubahan direksi dan komisaris;
- Bahwa pada sekitar bulan desember 2008 saksi di hubungi Notaris bahwa minuta sudah jadi dan menanyakan kapan mau dilakukan tanda tangan kemudian saksi menjawab jika saksi akan menghubungi H. IMANSYAH terlebih dahulu lalu saksi menghubungi sdr IMANSYAH untuk menanyakan kapan bisa tanda tangan minuta lalu H. IMANSYAH menjawab "baik nanti secepatnya datang ke Jakarta bersama Terdakwa", pada tanggal 1 januari 2009 H IMANSYAH menghubungi saksi bahwa Sdr. IMANSYAH sudah berada di hotel kartika candra di Jakarta selanjutnya saksi menghubungi notaris bahwa bisa tidak tanda tangan tanggal 2 Januari 2009 karena H. IMANSYAH sudah berada di jakarta dan Notari menjawab "ya bisa besok siang sekitar jam 12.00" lalu saksi langsung menghubungi H IMANSYAH memberitahu bahwa besok siang sekitar pukul 12.00 bisa dilakukan tanda tangan;
- Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2009 saksi menuju Hotel Kartika Candra, setelah berkumpul saksi, NOTARIS dan H IMANSYAH di hotel kartika candra selanjutnya dilakukan tanda tangan akta No. 01 tanggal 02 Januari 2009 perihal pengalihan hak atas kepemilikan saham, perubahan susunan direksi dan komisaris PT. MULTI SARANA PERKASA dari tuan Haji IMANSYAH (60%), HERWINSYAH (20%), Hj. SITI RAHMAH (20%) kepada pemilik saham yang baru yaitu saksi sendiri sebanyak 95% saham dan Terdakwa sebanyak 5 % saham;
- Bahwa benar berdasarkan akta pendirian perusahaan PT. MULTI SARANA PERKASA berdasarkan Akta pernyataan keputusan Rapat PT. MULTI SARANA PERKASA No. 01 tanggal 02 Januari 2009
  - a. Direktur Utama : sdr. H. AAN RUSTIAWAN (saksi sendiri) dengan saham 950 dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 950.000.000.- .
  - b. Komisaris : sdr. H. IMANSYAH, tidak mempunyai saham.
  - c. Direktur : sdr. HARIS BUDIARSO (Terdakwa) dengan saham 50 dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,





- Bahwa oleh karena saksi membutuhkan biaya untuk kepengurusan ijin-ijin maka saksi berniat untuk menjual sebagian saham PT. MULTI SARANA PERKASA dan saat itu sekira awal tahun 2014 Sdri. IMANSYAH membawa FELIX BELANUSA PIETER kerumah saksi dan diterangkan IMANSYAH bahwa sdr. FELIX BELANUSA PIETER ingin membeli saham sebesar 51 persen saham PT. MULTI SARANA PERKASA dengan harga Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah). Dan sdr. FELIX BELANUSA PIETER. menyanggupi segala biaya perijinan yang belum dimiliki PT. MULTI SARANA PERKASA yaitu AMDAL, FS, UP Produksi dengan C & C dan Surat pertimbangan teknis dari ESDM serta pinjam pakai kawasan hutan. Pada tanggal 06 Januari 2014 dibuatkan Perjanjian Pengikatan jual beli antara sdr. FELIX BELANUSA PIETER dengan saksi, sdr. IIMANSYAH dan Terdakwa. Pada tanggal 07 Januari 2014 dibuatkan Akta jual beli antara saksi dengan sdr. IIMANSYAH dan sdr. FELIX BELANUSA PIETER beserta Akta pernyataan keputusan rapat PT. MULTI SARANA PERKASA. Dan saat itu sdr. FELIX BELANUSA PIETER menjadi Direktur PT. MULTI SARANA PERKASA dengan saham sebesar 510 lembar saham;
- Bahwa pengalihan saham dan perubahan direksi PT. MULTI SARANA PERKASA, dan sdr. FELIX BELANUSA PIETER sebagai salah satu pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA dengan saham sebesar 510 lembar saham dan selaku Direkur PT. MULTI SARANA PERKASA. Dan yang menunjuk sdri. MEISSIE PHOLUAN selaku notaris dalam pembuatan Akta tersebut adalah saksi;
- Bahwa Komposisi pemegang sahamnya adalah saksi selaku Komisaris dengan saham 170 lembar saham, Sdr IMANSYAH selaku Komisaris Utama dengan saham 270 lembar saham. Sdr. FELIX BELANUSA PIETER selaku Direktur dengan saham 510 lembar saham dan Terdakwa selaku Komisaris dengan saham 50 Lembar saham;
- Bahwa saksi FELIX BELANUSA PIETER membeli dengan harga Rp.510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan sdr. IMANSYAH dengan harga Rp.270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Dan sudah dilakukan kewajiban dari masing-masing pihak yang berdasarkan pada Akta jual beli tersebut;
- Bahwa sdr. FELIX BELANUSA P ETER telah membayarkan kepada saksi dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama saksi dan sedangkan sdr. IMANSYAH sepengetahuan saksi belum melakukan pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dokumen yang diserahkan saksi setelah saksi FELIX BELANUSA menjadi salah satu pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA :

- a. Asli Akta nomor 25 Tanggal 15 November 2001 yang dibuat dikantor notaris Winarti Wilami.
- b. Asli Akta nomor 24 Tanggal 11 Agustus 2003 yang dibuat dikantor notaris WINARTI Wilami.
- c. Asli Akta Nomor Akta 01 tanggal 2 Januari 2009 yang dibuat di notaris NURUL HUDA.
- d. Asli surat IUP Eksplorasi dari bupati kutai timur.
- e. Asli tanda daftar perusahaan perseroan terbatas pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur-
- f. Asli NPWP.
- g. Asli surat dinas pertambangan dan energi pemerintah provinsi kalimantan Timur perihal pertimbangan teknis An. PT. Multi sarana Perkasa.
- h. Persetujuan Penyesuaian IUP Explorasi;
- i. Laporan Ekplorasi.

- Bahwa perizinan yang dimiliki Setelah saksi masuk dalam pemegang saham Terdakwa mengurus dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Feasibility Study/Study kelayakan dengan menunjuk konsultan Feasibility Study yaitu PT. LINTAS KARYA ENVIRTAMA dengan direktur Utama Ir. Darul Aksa MP;
- b. Amdal dengan menunjuk konsultan amdal yaitu PT. LINTAS KARYA ENVIRTAMA dengan direktur Utama Ir. Darul Aksa MP, yang mewakili PT. MULTI SARANA PERKASA menandatangani perjanjian atau kontrak kerja dengan PT. LINTAS KARYA ENVIRTAMA adalah Alm. H. IMANSYAH namun demikian yang melakukan presentasi dan pemaparan di kantor Bupati adalah FELIX BELANUSA PIETER selaku Direktur Utama dan didampingi oleh perwakilan Konsultan. Hingga akhirnya PT. MULTI SARANA PERKASA mendapatkan pengesahan persetujuan amdal dari Bupati ;
- c. Izin Lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup atas nama Bupati ;
- d. Izin pinjam pakai kawasan hutan dari kementerian kehutanan yang mengurus Terdakwa namun dana pengurusan dan lain-lain Terdakwa dapat dari Pa FELIX;

Halaman 45 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. IUP Operasi Produksi, setelah mendapatkan pengesahan dan persetujuan FS, Amdal, Izin Lingkungan dan Laporan Eksplorasi Terdakwa tingkatan izin Eksplorasi tersebut menjadi IUP Operasi Produksi.
- f. Mengurus Izin Hinder Ordonantie(izin gangguan) yang dikeluarkan oleh Bupati adalah Sdr. FELIX dan Alm H. IMANSYAH;
- g. Surat izin usaha perdagangan adalah Sdr. FELIX dan Alm H. IMANSYAH;
- h. Perpanjangan tanda daftar perseroan adalah Sdr. FELIX dan Alm H. IMANSYAH;
- Bahwa pada bulan oktober tahun 2014 IUPOP telah terbit atas nama FELIX BELANUSA PITER selaku direktur yang saksi ketahui dari alm H. IMANSYAH yang dikirimkan melalui Pos fotocopy IUPOP yang mana sebelumnya dikirim alm H. IMANSYAH mengatakan bahwa sedang mengurus IUPOP bersama Sdr. FELIX BELANUSA PITER di kantor Bupati Kutai Timur Provinsi Kaltim;
- Bahwa biaya izin-izin tersebut dikeluarkan Sdr. FELIX sebagai berikut Untuk konsultan Feasibility Study dan Amdal yang melalui konsultan PT. LINTAS KARYA ENVIRTAMA dengan direktur Utama Ir. Darul Aksa MP. Terdakwa tidak tahu pasti berapa nilai kontrak kerjanya namun menurut informasi Sdr. FELIX sudah dibayar namun masih ada kekurangan sedikit dan kemudian Terdakwa mengurus CNC dari kementerian ESDM, Pertimbangan teknis, Izin pinjam pakai kawasan hutan dari kementerian kehutanan, pajak iuran tetap untuk setor ke kas negara USD 50000, sehingga total yang dikeluarkan kurang lebih Rp. 2.000.000.000.- yang mana uang tersebut menggunakan uang Sdr. FELIX BELANUSA PITER yang ditransfer secara bertahap oleh Sdr. FELIX untuk salah satu syarat terbitnya IUPOP;
- Bahwa awalnya karena ada peraturan untuk saham yang bergerak di bidang batubara harus memiliki modal dasar paling sedikit 5 milyar sampai 10 milyar sehingga saksi menunjuk Notaris Harmita untuk dibuatkan akta peningkatan modal dengan menggunakan akta No. 01 tanggal 02 Januari 2009;
- Bahwa benar dokumen yang diserahkan ke notaris HARMITA Adalah akta No. 01 tanggal 02 Januari 2009 dan Fotocopi KTP saksi dan Terdakwa.

Halaman 46 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan akta tersebut dibuat adalah untuk penambahan modal karena sdr. FELIX BELANUSA PIETER saat itu tidak dapat di hubungi. Dan yang menunjuk sdri. HARMITA adalah saksi selaku Notaris;
- Bahwa saksi selaku Direktur PT. MULTI SARANA PERKASA dengan saham 9.500 lembar dan Terdakwa selaku Komisaris dengan saham 500 Lembar;
- Bahwa saksi yang menyuruh membuat isi atau keterangan yang tertulis dalam akta tersebut kepada sdri. HARMITA;
- Bahwa benar Akta dengan No. 1 tahun 2009 tentang keputusan rapat PT. MULTI SARANA PERKASA yang dijadikan dasar, karena Akta tersebut yang ada dengan saksi dan niat saksi untuk meningkatkan modal PT. MULTI SARANA PERKASA, setelah akta nomor 16 tanggal 24 Februari 2016 jadi kemudian akta tersebut diantar oleh karyawan sdr. HARMITASYAH yang bernama DASAM ke saksi dan sudah didaftarkan akta No. 16 tanggal 24 Februari 2016 dengan nomor SK Nomor AHU-0003807.AH.01.02.Tahun 2016, AHU-AH.01.03-0026573 dan AHU-AH.01.03-0026574 Tanggal 25 Februari 2016 yang mendaftarkan adalah notaris HARMITA SYAH dan dokumen apa saja yang diserahkan ke AHU Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa yang mengambil SK akta 16 tanggal 24 Februari 2016 adalah notaris yang kemudian saksi diberikan sk tersebut dari pegawai notaris Harmita;
- Bahwa benar dilakukan RUPS sebelum dibuat akta 16 tanggal 24 Februari 2016 yang di hadiri oleh saksi dan Terdakwa untuk pastinya kapan dilakukan RUPS saksi lupa karena saksi tidak memiliki arsip;
- Bahwa benar saham terdakwa telah dialihkan atau dijual keseluruhan saham PT. MULTI SARANA PERKASA kepada sdr. WILLYANTO LIM dan saham tersebut dapat beralih karena saksi ditagih biaya AMDAL dan FS terkait perijinan PT. MULTI SARANA PERKASA sehingga saksi menjual kepada sdr. WILLYANTO Lim dengan harga Rp. 35.000.000.000.- (tiga puluh milyar rupiah) namun sdr. WILLYANTO LIM baru membayar kepada saksi sebesar Rp.1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan Down payment yang harus dibayarkan sebesar Rp.6.000.000.000 (enam milyar rupiah) berdasarkan Akta perikatan jual beli saham dengan Akta No .21 tanggal 19 Desember 2016 dan Akta pengakuan hutang dengan Akta No . 41 pada tanggal 30 Juni 2017;

Halaman 47 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru dibayar oleh sdr. WILLYANTO LIM sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan Down payment dalam bentuk cek yang harus dibayarkan sebesar Rp.6.000.000.000 (enam milyar rupiah) berdasarkan Akta perikatan perjanjian jual beli saham dengan Akta No.21 Tanggal 19 Desember 2016 dan Akta pengakuan hutang dengan Akta no. 41 pada tanggal 30 Juni 2017 yang dibuat oleh notaris ANDI BENEDIKTUS;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr. WILLYANTO LIM mengetahui namun setelah pengikatan jual Beli saham antara saksi dengan sdr. WILLYANTO LIM. Dan saksi tidak mengetahui darimana sdr. WILLYANTO LIM mengetahui hal tersebut namun saksi pernah ditanya oleh sdr. WILLYANTO LIM;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah akta 16 tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat oleh sdri. HARMITA SYAH.,S.H.,MKn., dijadikan dasar dalam pembuatan akta No. 33 tanggal 21 Juni 2017 dan Nomor Akta 38 tanggal 30 juni 2017 yang dibuat oleh sdr. BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO Selaku Notaris;
- Bahwa Terdakwa mengetahui semuanya karena setiap penandatanganan baik itu perubahan Akta atau penjualan saksi Terdakwa selalu hadir;
- Bahwa benar saksi sendiri yang berinisiatif untuk mengajukan perubahan akta no 03 tanggal 7 Januari 2014 karena Sdr. FELIX BELANUSA PITER Tidak bisa dihubungi dan perusahaan harus tetap berjalan serta harus menyelesaikan tagihan-tagihan salah satunya biaya konsultan dan pajak-pajak perusahaan selain itu untuk mempermudah segala kegiatan salah satunya pengurusan baik izin maupun pembayaran;
- Bahwa benar pada saat saudara menghadap notaris HARMITA SYAH dan mengajukan permohonan menyerahkan dokumen lampirkan sebagai dasar untuk pembuatan akta no. 16 tanggal 24 Februari 2016 kepada Sdr. DASAM yaitu satu bendel dokumen yang saksi ingat diantaranya berupa akta Nomor 01 tanggal 2 januari 2009 yang dibuat dikantor notaris NY NURUL HUDAS.,S.H. dan SK Nomor: AHU-072014.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 11 Februari 2010, NPWP dan Fotocopy KTP saksi dan Terdakwa;
- Bahwa benar alasan saksi tidak menjadikan dasar akta 03 tanggal 7 januari 2014 tidak di jadikan dasar dalam pengajuan perubahan pada pembuatan akta No. 16 tanggal 24 Februari 2016 karena Terdakwa belum mendapatkan salinanya dari NOTARIS MEISISIE PHOLUAN,S.H.;

Halaman 48 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengadakan RUPS tanpa melibatkan pemegang saham FELIX BELANUSA dan ahli Waris IMANSYAH (Terdakwa Chenny) yaitu selain Sdr. FELIX BELANUSA tidak bisa dihubungi dan Sdr. H. IMANSYAH sudah Almarhum. tujuannya saksi untuk meningkatkan modal dasar sesuai dengan peraturan pemerintah dan juga karena saksi salah pemahaman dalam PPJB antara saksi dengan Sdr. FELIX ada klausul di pasal 2 butir 2.2 yang berbunyi apabila pembeli tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.1 (b) maka penjual akan memberikan waktu kelonggaran 2 (dua) minggu dan jikalau setelah lewat waktu dari waktu tersebut tidak ada pembayaran apapun dari pembeli maka perjanjian ini menjadi batal karena saksi tidak memperhatikan ada klausul pengurusan izin-izin dan operasional dihitung sebagai nilai saham;
- Bahwa benar saksi hanya menyampaikan kepada sdr. DASAM bahwa saksi ingin membuat akta untuk peningkatan modal PT. MULTI SARANA PERKASA yang kemudian saksi dikenalkan ke staff Notaris yang bernama TRI SUHARTINI beberapa hari kemudian setelah minuta jadi baru saksi dikenalkan Sdr. DASAM dan TRI ke Sdr. HARMITA SYAH di foodcourt pasar festival untuk melakukan tanda tangan minuta akta 16 tanggal 24 Februari 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait proses pembuatannya apakah telah dilakukan pengecekan akta perubahan terakhir atau belum;
- Bahwa biaya terkait proses pembuatan akta 16 tanggal 24 Februari 2016 yang di buat di kantor Notaris HARMITA SYAH saksi serahkan kepada Sdr. DASAM secara Kontan sebesar Rp. 7.500.000.- untuk ke Sdr. HARMITANYA saksi tidak Tahu berapa yang diberikan sdr. DASAM.;
- Bahwa uang yang saksi terima dari hasil pengalihan saham kepada Sdr. WILLYANTO LIM yaitu sebesar Rp. 800.000.000.- dalam bentuk cek tunai PT. IDOLA JAGAT RAYA yang saksi terima dari Sdr. WILLYANTO LIM dan uang tersebut setelah saksi cairkan cek tersebut saksi gunakan untuk membayar utang saksi sebesar Rp. 500.000.0000.- kepada Bapak YOS HENDRI dengan cara pembayaran setor tunai karena saksi pernah meminjam uang untuk biaya operasional perusahaan dan sisanya sebesar Rp. 300.000.000. saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar;

Halaman 49 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Ahli **Dr. CHAIRUL HUDA, SH.,MH** yang telah dipanggil secara sah. Akan tetapi tidak hadir, sehingga keterangan yang telah diberikan dalam BAP Penyidik dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan sebagai Ahli Hukum Pidana perbuatan terdakwa AAN RUSTIAWAN tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana penggelapan, karena tidak ada objek (barang sesuatu) yang menjadi objek yang digelapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Benar sdr. AAN RUSTIAWAN telah menawarkan untuk dijual sebanyak 100% saham PT. MULTI SARANA PERKASA kepada sdr. WILLIANTO LIM, seolah-olah dirinya adalah pemegang 95% dan memastikan sdr. HARIS BUDARSO selaku pemegang 5% saham PT. MULTI SARANA PERKASA untuk menjual sahamnya, sebagaimana dinyatakan dalam membuat akta dengan No. 33 tanggal 21 Juni 2017 dan Akta No. 38 tanggal 30 Juni 2017 dilakukan pada Notaris BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO. Padahal sdr. AAN RUSTIAWAN sama sekali tidak berkuasa atas saham-saham tersebut karena saham tersebut sebagian bukan miliknya (atau sebagian bukan milik sdr. HARIS BUDARSO). Mengingat saham tersebut sebenarnya adalah sdr. FELIX BELANUSA PIETER dan yang bersangkutan juga sebagai pemegang 950 lembar saham PT. MULTI SARANA PERKASA, berdasarkan Akta No. 03 tanggal 07 Januari 2014. Dengan demikian, jual beli saham yang dilakukan terdakwa AAN RUSTIAWAN dengan menggunakan Akta No. 16 tanggal 24 Februari 2016, sebagaimana dituangkan dalam membuat akta dengan No. 33 tanggal 21 Juni 2017 dan Akta No. 38 tanggal 30 Juni 2017 dilakukan pada Notaris BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO adalah peristiwa hukum lain, yaitu peristiwa pidana memasukkan keterangan yang diketahui dan disadarinya (*willen en wettens*) tidak benar (palsu), karena sebenarnya saham PT. MULTI SARANA PERKASA adalah milik sdr. FELIX BELANUSA PIETER, yang tidak berkehendak atau bermaksud untuk menjual sahamnya. Berdasarkan hal ini transaksi jual beli saham sebagaimana tergambar dalam Akta No. 16 tanggal 24 Februari 2016 adalah transaksi jual beli saham yang tidak pernah ada pada kekuasaannya, sehingga **tidak memenuhi unsur “yang ada padanya bukan karena kejahatan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP**. Perbuatan terdakwa AAN RUSTIAWAN seolah-olah sebagai orang yang berhak atas seluruh saham PT. MULTI SARANA PERKASA tersebut, padahal diketahui sebagian saham PT. MULTI SARANA PERKASA terdapat



saham milik sdr. FELIX BELANUSA PIETER dan IMANSYAH berdasarkan Akta No. 03 tanggal 07 Januari 2014, dimana perbuatannya dilakukan dengan mendasarkan pada Akta No. 16 tanggal 24 Februari 2016 merupakan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan sama sekali bukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Perbuatan terdakwa AAN RUSTIWAN menggunakan Akta No. 16 tanggal 24 Februari 2016 diantaranya dengan membuat akta dengan No. 33 tanggal 21 Juni 2017 dan Akta No. 38 tanggal 30 Juni 2017 dilakukan pada Notaris BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO yang beralamatkan di Jl. Laks L Re Martadinata, terkait penyelesaian hubungan utang piutang antara terdakwa AAN RUSTIAWAN dan Sdr. WILLIANTO LIM, merupakan perbuatan hukum yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan seorang Ahli **Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn.**, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik terdapat dipasal 266 di BAB ke 12 dengan judul pemalsuan surat jadi dalam konteks ini di Pasal 263 terkait dengan apa yang disebut sebagai pemalsuan surat lalu di Pasal 264 dengan pemalsuan surat dengan pemberatan dan di pasal 266 ini masuk dalam kategori memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta jadi ini terkait dengan ketertiban umum mengenai tentang pemalsuan akta-akta kalau ditanyakan terkait dengan apa yang dimaksud memberikan keterangan palsu tentu kita merujuk kepada apa itu keterangan palsu, kalau keterangan palsu tentu kita melihat konteks keterangan yang sebenarnya tidak benar, yang tidak ada diada-adakan atau yang sudah ada ditambah-tambahkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 membuat surat palsu atau memalsukan surat jadi itu kategori salah satu unsur dalam pasal 266 memasukkan keterangan palsu ;
- Bahwa tentang pengertian unsur yang terkandung dalam pasal 266 ayat 1 dan Pasal 266 ayat 2 KUHP kalau melihat dari unsur objektif dan unsur subjektif tentu kalau di lihat dari unsur objektifnya barang siapa yang memasukkan keterangan tersebut dimana diketahuinya bahwa keterangan tersebut yang dimasukkan dalam suatu akta yang disebut suatu akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang seolah-olah keterangan tersebut adalah keterangan yang benar itu unsur objektif, sedangkan unsur subjektifnya ada yang mendapat menimbulkan kerugian, unsur subjektifnya adalah orang itu dengan sengaja sebagai maksud untuk memakainya sendiri atau menyuruh orang lain memakai akte tersebut seolah-olah itu keterangannya adalah sesuai dengan kebenaran jadi unsur objektifnya itu adalah perbuatannya sedangkan subjektif adalah kehendaknya niat orangnya itu sebagai kategori adalah niat sebagai maksud untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan kalau dipasal 266 ayat 2 itu terkait dengan barang siapa atau setiap orang yang memakai surat tersebut yang diketahuinya sebenarnya surat tersebut adalah dipalsukan atau seolah-olah benar dan tidak dipalsukan jika pemalsuan tersebut atau orang yang disuruh menggunakan tersebut menimbulkan kerugian bagi korban tersebut jadi unsur-unsur itulah yang harus dipenuhi dalam ketentuan pasal 266 ayat 1 maupun Pasal 266 ayat 2;

- Bahwa dalam unsur Pasal 266 ayat 1 dan ayat 2 salah satu unsurnya adalah dapat menimbulkan kerugian jika dalam suatu perbuatan yang termasuk dalam pasal 266 ayat 1 maupun Pasal 266 ayat 2 tidak menimbulkan kerugian, bahwa terkait dengan kerugian tentu kalau kita merujuk kepada kata dapat, dapat menimbulkan kerugian itu bisa jadi kerugian bisa sudah terjadi atau akan terjadi nantinya, kalau akan terjadi nantinya tentu ada kepastian suatu kerugian yang akan ditimbulkan bukan dugaan contohnya ibarat orang yang menanamkan uang di Bank, dia mendapatkan bunga, bunga itu belum dapat tetapi sudah pasti akan ada bunga kalau orang sudah memasukkan uang di Bank jadi bukan yang tidak dapat diperhitungkan tetapi sudah dapat diperhitungkan kerugian yang akan timbul tetapi kalau tidak ada kerugian yang akan timbul atau ketidak ada kepastian maka unsur pasal ini tidak dapat dinyatakan terpenuhi karena salah satu unsur saja dalam suatu pasal tidak terpenuhi maka perbuatan orang itu tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana ;
- Bahwa dalam unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP juga ada unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai kata itu seolah-olah sesuai dengan kebenaran, Jadi kalau kalimat dengan maksud sebagai unsur subjektif ini adalah maksud sebagaimana kehendak sebagai maksud jadi suatu kesengajaan sebagai maksud atau disebut bahasanya ogmaart dia sudah memiliki kehendak untuk sebagai tujuan dari maksud apa yang akan dilakukannya itu tercapai, maksud itu sudah ada sebelum orang itu melakukan suatu perbuatan jadi dari awal dia sudah tahu apa yang

Halaman 52 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukannya akan tercapai dengan maksud kehendak tersebut, seolah-olah untuk memakai atau menyuruh orang lain, untuk memakai artinya dia sendiri yang memakai tersebut atau menyuruh orang lain, menyuruh orang lain ini termasuk dalam kategori sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 55 itu menyuruh melakukan jadi orang tersebut menyuruh melakukan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, menyuruh melakukan dalam konteks pasal 55 adalah terkait dengan turut serta melakukan suatu perbuatan, orang yang disuruh dengan orang yang menyuruh kalau memang dua-dua memiliki kualitas kehendak yang sama tidak bisa satu orang harus kedua-duanya kecuali yang disuruh itu merupakan media untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh pelaku tersebut artinya yang disuruh jadi tidak bisa satu orang kalau yang menyuruh dengan yang disuruh mempunyai kualitas yang sama niat jahatnya ada maka harusnya orang yang disuruh dan menyuruh itu harus juga memiliki tanggung jawab sebagai bentuk penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ;

- Bahwa terkait dengan suatu perjanjian yang sudah batal lalu isi dari suatu perjanjian tersebut dibuatkan PPJB batal karena ada unsur pembatalan, kalau sepengetahuan ahli kalau memang yang dibidang palsu itu adalah membuat suatu produk palsu atau memalsukan surat, kalau sepanjang produk itu memang tidak pernah ada batal artinya PPJB-nya memang ada syarat pembatalan dan itu bisa dibatalkan atau sudah dibatalkan dan dia tidak tahu maka yang berlaku tetap ketentuan pembatalan itu sendiri jadi letak palsunya tentu tidak ditemukan kalau memang objeknya tadi akta yang dibatalkan maka kembali kepada keadaan semula jadi apa yang dipalsukan ahli tidak tahu dimana letak pemalsuannya, apakah akta itu yang dipalsukan atau PPJB yang dipalsukan kalau sudah tidak ada lagi akta atau perjanjian berarti tidak ada lagi yang dipalsukan ;

- Bahwa terkait seseorang yang berusia lebih dari 70 tahun dapat ditahan sepengetahuan ahli terkait dengan penahanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan usia di Permen Hukum Dan HAM No. 32 Tahun 2018 terkait dengan perlakuan khusus bagi orang yang usia lanjut diatas 60 tahun tetapi belakangan ini dalam R KUHP sudah ditentukan bahwasannya umur 70 tahun keatas tidak boleh ditahan, tidak boleh dilakukan penahanan terhadap tindak pidana yang dilakukan;

- Bahwa pasal 266 terkait dengan akta autentik jadi akta autentik adalah akta yang dibuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang memang sudah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, dibuat menurut cara dan oleh diatur dalam Undang-undang, kalau dibuat oleh peraturan undang-undang maka pejabat ini harus memiliki yang namanya kode etik artinya dia melakukan semua tindakan itu dengan sangat hati-hati, kalau bentuknya Notaris, Notaris ini harus memiliki kode etik artinya dia harus mengecek semua kelengkapan dokumen dan data-data terkait dengan akta yang dibuatnya kebetulan ahli latar belakangnya M.Kn jadi ahli tahu persis bagaimana Notaris harus menjaga dan tidak percaya kepada semua orang yang datang kepadanya sehingga dia memastikan bahwa orang yang datang kepada dia adalah benar, orang tersebut atau dokumen-dokumen yang dihadapkan kepada dia adalah benar dokumen-dokumen sebagaimana yang dia buat kalau sampai ada orang yang ingin datang ke Notaris memberikan keterangan palsu atau membuat palsu maka dilihat bentuk dokumennya kalau dokumennya itu sifatnya tidak bisa ditelusuri atau tidak bisa dikualifikasi makanya dia menaruh sepenuhnya kepada pertanggung jawabannya kepada orang tersebut, orang yang menerangkan tetapi kalau bisa diverifikasi makanya notaris juga ikut bertanggung jawab ahli beri contoh Notaris terkait dengan susunan Direksi dan susunan pemegang saham yang dilaporkan untuk dibuat, susunan Direksi dan Susunan Pemegang Saham dalam bentuk PT itu bisa terbuka oleh untuk umum artinya bisa di cek di AHU / Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan HAM jadi waktu dia membuat suatu perubahan anggaran dasar, penambahan modal dia harus mengecek terlebih dahulu dan memastikan kalau di Dirjen AHU tersebut adalah akte yang paling terakhir kalau sudah di cek, kalau tidak sesuai maka dia seyogyanya, pada umumnya dan wajib untuk tidak membuat akte tersebut kalau tidak sesuai jadi tidak ada perbuatan artinya pemalsuan kalau memang Notarisnya sangat hati-hati dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, yang dimaksud dengan Palsu adalah contohnya orang memberikan keterangan terkait dengan kelahiran tersebut kepada Catatan Sipil, catatan sipil itu tidak dilihat orang ada dimana dia hanya mencatat saja tetapi kalau terkait dengan Notaris yang punya profesi dia harus menjaga profesinya dengan sangat hati-hati dan tidak begitu percaya 100 % terhadap semua orang yang datang kepada dia contohnya kalau aktanya tidak dicek, Notaris wajib mengecek di AHU semua akta orang akan membuat akta kepadanya khususnya terkait dengan perubahan akta di Perseroan atau di PT atau di Badan Hukum karena itu memang aturannya sudah ditetapkan jadi kalau

Halaman 54 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai laai tidak mengecek itu tanggung jawab dia dan tidak bisa 100 % percaya orang yang datang kepada dia;

- Bahwa konsep teori menyuruh melakukan itu pertama tidak bisa dipidana kalau yang disuruh dia memang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, yang kedua dia melakukan itu dengan itikad baik jadi sesuai dengan tugas seperti seseorang porter atau pemikul barang-barang di Stasiun Kereta Api itu memang tugas dia dia menganggap barang yang diambil itu adalah barang yang menyuruh dia walaupun ternyata barang itu barang milik orang lain tetapi karena dia punya itikad baik karena disuruh dapat uang tetapi yang disuruh juga menyadari kalau itu mengetahui bahwa itu bukan barang yang menyuruh tetapi dia juga mendapatkan imbalan dan bukan tugas dia, dia bisa dianggap sebagai turut serta orang yang melakukan jadi bisa saja orang menyuruh dipidana sepanjang diketahui bahwa itu bukan tugasnya dan juga mempunyai itikad tidak baik jadi kehendak jahatnya sama dengan orang yang menyuruh dia, yang kedua yang terkait dengan Notaris ada beberapa tertentu yang memang notaris tidak perlu mengetahui contohnya mengenai identitas kalau identitas kawin atau tidak kawin Notaris tidak perlu, dia hanya tanya sudah kawin atau belum itu bukan tugas dia Notaris percaya saja tetapi yang terkait dengan susunan pemegang saham yang harus dilaporkan rutin atau susunan perubahan Direksi yang harus dilaporkan rutin disyaratkan oleh Pemerintah harus dicantumkan itu kewajiban dia untuk mengetahui sebenarnya terakhir ini apa, siapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di BAP di hadapan penyidik polisi dan membenarkan semua keterangan tersebut.
- Bahwa Jabatan Terdakwa adalah selaku Komisaris PT.MULTI SARAN PERKASA Energi. Dan Saksi menjabat sebagai Direktur sekitar 10 (sepuluh) tahun. sedangkan dasar Terdakwa menjabat berdasarkan akta perusahaan Akta no. 1 tanggal 2 Januari 2009.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu pada saat RUPS dan setelah penanda tangan RUPS Terdakwa baru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan sdr FELIX BELANUSA PIETER sekitar bulan Oktober 2018 di Hotel SENYIUR SAMARINDA yang mana Terdakwa diminta saksi Aan Rustiawan untuk Menemui Sdr. FELIX BELANUSA PIETER;

- Bahwa benar Terdakwa mengenal sdr. IMANSYAH sekitar bulan Desember 2007 di samarinda. Dan Terdakwa hanya sebatas hubungan dalam pekerjaan dalam hal kerjasama usaha batubara;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Aan Rustiawan sekitar bulan Terdakwa lupa namun sekitar tahun 2007 an yang Terdakwa kenal dari orangtuanya dahulu. Dan hubungan Terdakwa sudah seperti keluarga;
- Bahwa PT. MULTI SARANA PERKASA berdiri pada tanggal 15 November 2001 berdasarkan akta pendirian perusahaan dengan nomor 25 tanggal 15 November 2001 Dan PT. MULTI SARANA PERKASA bergerak dibidang perdagangan umum Import ekspor, interinsulair dan lokal;
- Bahwa mengenai perubahan susunan Direksi Pemegang Saham PT. Multi Sarana Perkasa, sepengetahuan sudah berubah sebanyak 3 (tiga) kali dan perubahan susunan direksi berdasarkan akta dengan nomor 24 tanggal 11 Agustus 2003, kemudian berubah menjadi akta dengan nomor 01 tanggal 02 Januari 2009 dan kemudian berubah menjadi akta dengan nomor 03 tanggal 07 Januari 2014 dan yang terakhir berubah menjadi akta dengan nomor 16 tanggal 24 Februari 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu susunan direksi pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA saat ini;
- Bahwa Saham PT. Multi Sarana Perkasa oleh saksi Aan Rustiawan dijual keseluruhan saham PT. MULTI SARANA PERKASA kepada sdr. WILLYANTO LIM pada tanggal Terdakwa lupa sekitar bulan Januari 2017 setelah dituangkan dalam surat pengikatan Jual beli saham pada tanggal 19 Desember 2016;
- Bahwa sebelum Saham akan dijual ke Willyanto Lim telah dilakukan RUPS yang dihadiri oleh saksi Aan Rustiawan selaku salah satu pemegang saham dan Berdasarkan akta dengan nomor 16 tanggal 24 Februari 2016;

Halaman 56 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WILLYANTO LIM ingin membeli Saham 100% saham PT. MULTI SARANA PERKASA dan berdasarkan akta dengan nomor 16 tanggal 24 Februari 2016;
- Bahwa mengenai jual beli sahamnya awalnya Terdakwa tidak tahu Harga Jual sahamnya, namun setelah Terdakwa bertemu Willyanto di restoran HARTATI Saksi baru tahu bahwa saham yang dibeli WILLYANTO LIM seharga USD 2,5 JUTA yang Saksi ketahui Dari Sdr. WILLYANTO LIM.
- Bahwa pada saat saham akan dijual kepada saksi Felix Belanusa Pieter tidak hadir dalam RUPS PT. MULTI SARANA PERKASA karena berdasarkan keterangan saksi AAN RUSTIAWAN bahwa Sdr. FELIX beberapa kali dihubungi melalui telepon susah dan tidak ditemukan keberadaanya, Terdakwa AAN Mengatakan bahwa Sdr. FELIK belum memenuhi kewajibanya sehingga saham kembali ke kita dan pada saat RUPS Saksi tidak tahu Sdr. FELIX di kirim diundang atau tidak dan dalam RUPS yang menjadi dasar dalam RUPS tersebut adalah Akta dengan nomor 16 tanggal 24 Februari 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait urusan jual menjual dan Terdakwa tidak tahu nilai-nilai menjual dan Terdakwa hanya mempertahankan saham milik Terdakwa sebesar 5%;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk Akta no 03 tanggal 07 Januari 2014 di Notaris MEISSIE PHOLUAN.,S.H. Terdakwa tidak tahu terdaftar atau tidak, karena Terdakwa tidak mendapat copian surat kemenkumham dari saksi Aan Rustiawan ,Felix dan H. Ilmansyah, sedangkan akta dengan nomor 16 tanggal 24 Februari 2016 Notaris HARMITA SYAH sudah terdaftar di Dirjen AHU Kemenkumham karena Terdakwa mendapat copian surat kemenkumhan dari saksi Aan Rustiawan;
- Bahwa pada sekitar tahun 2014 bahwa Sdr. FELIX BELANUSA PIETER akan membeli PT. MULTI SARANA PERKASA untuk besaran sahamnya Terdakwa tidak tahu dan setelah diadakan RUPS di Notaris MEISSIE PHOLUAN.,S.H. dan diperlihatkan oleh Sdr. MEISSIE RUPS pada saat Terdakwa menandatangani disitulah Terdakwa baru mengetahui sdr. FELIX BELANUSA PIETER dapat menjadi Direktur

Halaman 57 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



utama pada PT. MULTI SARANA PERKASA, dengan nilai saham sebesar 51 %;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Apakah sdr. WILLYANTO LIM mengetahui bahwa saksi Aan Rustiawan menjual keseluruhan saham PT. MULTI SARANA PERKASA tanpa dengan sepengetahuan dan seijin dari salah satu pemegang saham yaitu sdr. FELIX BELANUSA PIETER dan sdri. CHENNY selaku ahli waris serta tanpa adanya RUPS pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKAS;.
- Bahwa atas penjualan kepada sdr. FELIX Saksi tidak dilibatkan dalam urusan keuangannya begitu juga dengan sdr. WILianto LIEM terkait jual beli karena yang ingin menjual hanya saham sakasi Aan Rustiawan;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Willyanto Lim 2 kali pada saat penanda tangan PPJB dan pada bulan mei tahun 2018 saat Terdakwa diminta melepas saham Terdakwa bertemu di restoran ayam goreng SUHARTI di daerah tebet di saksikan Terdakwa dan Terdakwa dijanjikan Sdr. WILianto LIEM dari melepas saham tersebut sebesar 5 % dengan uang jumlah yang tidak disebutkan beserta kompensasi Fee sebesar 1000 perton batu bara sampai saat ini Terdakwa uang yang dijanjikan berserta surat pernyataan kompensasi Fee tidak Saksi terima;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar asli keterangan terdaftar PT. MULTI SARAN PERKASA Nomor : PEM/48/WPJ.14/KP.0303/2009, tanggal 27 Januari 2009 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wilayah Kalimantan Timur.
2. 1 (Satu) lembar asli tanda daftar perusahaan perseroan terbatas pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Nomor: TDP 171114200077 tanggal 26 agustus 2014 berlaku S/D tanggal : 27 Juli 2016 nama perusahaan PT. Multi Sarana Perkasa;
3. 1(satu) Lembar asli Peta Izin Pinjam pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksplorasi Batu Bara pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Porduksi Tetap(HP) atas nama PT. Multi Sarana Perkasa nomor : SK,737/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014;





4. Sertifikat Clear And Clean Nomor : 164/Bb/03/2014, diberikan kepada PT. Multi Sarana Perkasa, tanggal 11 Maret 2014.
5. 1 (satu) Lembar fotocopy Cash Request nomor : 015/MIA-BPP/V/2014 date : 05 May 14 amount Request Rp 500.028.000 Request By FELIX B PIETER Description Sidang AMDAL PT. Multi Sarana Perkasa Periode : 2 (dua);
6. 1 (satu) Lembar fotocopy Cash Cash Request nomor : 016/MIA-BPP/V/2014 date : 05 May 14 amount Request Rp 1.200.028.000,- Request By FELIX B PIETER Description Sertifikasi AMDAL dan Fisibility study;
7. 2 (dua) Lembar asli laporan Bulanan Gabungan Bank Danamon periode May1,2014 – May 31,2014 cabang : 0502 BDI Balikpapan Sudirman MEGUMY INTI ANUGRAH. PT.
8. 1 (satu) Lembar asli Cash Request nomor : 009/MIA-BPP/IV/2014 date : 27 April 14 amount Request Rp 589.649.200 Request By FELIX B PIETER Description Sidang AMDAL PT. Multi Sarana Perkasa Periode : 1(Satu);
9. 3 (tiga) Lembar fotocopy laporan Bulanan Gabungan Bank Danamon periode APR 01,2014 – APR 30,2014 cabang : 0502 BDI Balikpapan Sudirman MEGUMY INTI ANUGRAH. PT;
10. 1 (satu) Lembar Asli Cash Request nomor : 022/MIA-BPP/VI/2014 date : 30 Jun 14 amount Request Rp 300.000.000,00 Request By FELIX B PIETER Description Sidang AMDAL PT. Multi Sarana Perkasa Periode : 3(tiga);
11. 3 (tiga) Lembar Asli laporan Bulanan Gabungan Bank Danamon periode JUN 01,2014 – JUN 30,2014 cabang : 0502 BDI Balikpapan Sudirman MEGUMY INTI ANUGRAH. PT;
12. 1 (satu) Lembar Asli Cash Request nomor : 061/MIA-BPP/IX/2014 date : 17 Sep 14 amount Request total Rp. 466.556.000,00 Request By FELIX B PIETER Description peningkatan Ijin Pinjam Pakai Kehutanan Rekom Gubernur Eksplorasi ke Produksi;
13. 4 (Empat) Lembar Asli laporan Bulanan Gabungan Bank Danamon periode Sep 01,2014 – Sep 30,2014 cabang : 0502 BDI Balikpapan Sudirman MEGUMY INTI ANUGRAH. PT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) Lembar Asli Cash Request nomor : 035/MIA-BPP/VII/2014 date : 4 Jul 14 amount Request Rp. 2,443.088.148,00 Request By FELIX B PIETER Description Ijin IUP Operasi PT. MSP;
15. 6 (enam) Lembar Asli laporan Bulanan Gabungan Bank Danamon periode Jul 01,2014 – Jul 31,2014 cabang : 0502 BDI Balikpapan Sudirman MEGUMY INTI ANUGRAH. PT;
16. 1(satu) buah buku akta Berita Acara Rapat perubahan PT. Multi Sarana Perkasa nomor 24 tanggal 11 Agustus 2003 kantor notaris /PPAT WINARTI WILAMI, S.H.
17. 1(satu) buah buku legalisasi Surat Pernyataan nomor 03/L/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 kantor Notaris/PPAT RONALD GULTOM, S.H.,M.Kn.
18. 1 (Satu) bendel fotocopy akta pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa Nomor 03 tanggal 7 Januari 2014 kantor notaris /PPAT MEISSIE PHOLUAN, S.H;
19. 1 (Satu) bendel fotocopy akta perjanjian pengikatan Jual Beli PT. Multi Sarana Perkasa tanggal 6 Januari 2014 kantor notaris /PPAT MEISSIE PHOLUAN, S.H
20. 1 (satu) Bendel fotocopy Akta perseroan terbatas PT. Multi Sarana Perkasa nomor 25 tanggal 15 November 2001 kantor notaris /PPAT WINARTI WILAMI, S.H.
21. 1 (Satu) bendel fotocopy akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa nomor 01 tanggal 2 Januari 2009 kantor notaris & PPAT NURUL HUDA, S.H
22. 1 (Satu) bendel fotocopy akta Pejajian Pengikatan Jual Beli nomor 21 tanggal 19 Desember 2016 kantor notaris/PPAT B.ANDY WIDYANTO, S.H
23. 1 (Satu) bendel fotocopy akta Kuasa nomor 22 tanggal 19 Desember 2016 kantor notaris /PPAT B. ANDY WIDYANTO, S.H
24. 1 (satu) lembar asli Tanda bukti Penyetoran Bank BRI nama Forum Msh-CSR Kutim norek 0563-01-000052-56-6 Penyetor : PT. Multi Sarana Perkasa sebesar Rp 50.000.000.- tanggal 16 September 2014;
25. 1 (satu) lembar asli Tanda bukti Penyetoran Bank BRI nama Forum Msh-CSR Kutim norek 0563-01-000052-56-6 Penyetor : PT. Multi Sarana Perkasa sebesar Rp 110.000.000.- tanggal 16 September 2014;

Halaman 60 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/MEGUMY INTI ANUGERAH jumlah Rp.55.680.000 nomor rekening tujuan:1490006707444/Julianto Pieter tanggal 25 Nov 2014;
27. 1 (satu) lembar printout informasi transfer antar Bank Domestik Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/MEGUMY INTIANUGERAH jumlah Rp. 67.935.000 nomor rekening tujuan : 726101001178508 pemilik rekening : YOHAN tanggal 25 Nov 2014;
28. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerima : Leniarsih Nomor Rekening 1160005502729 pengirim PT. Migumy Inti Anugrah sebesar Rp Rp. 5.000.000,- tanggal 20-05-2014;
29. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerima : Leniarsih Nomor Rekening 1160005502729 pengirim PT. Migumy Inti Anugrah sebesar Rp Rp. 10.000.000,-tanggal 18-6-2014;
30. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerima : Leniarsih Nomor Rekening 1160005502729 pengirim PT. Mia sebesar Rp. 5.000.000,-tanggal 24-12-2013;
31. 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490033333669/Global Sarana Niaga jumlah Rp. 50.000.000 nomor rekening tujuan : 1480011332783/Hanafiah tanggal 8 Apr 2015;
32. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerima : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim H. Imansyah sebesar Rp. 97.500.000,-tanggal 5-3-2010;
33. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerima : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim H. Imansyah sebesar Rp. 2.500.000,-tanggal 5-3-2010;
34. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerima : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim H. Imansyah sebesar Rp. 40.000.000,-tanggal 5-3-2010;
35. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerima : PT. Multi sarana Perkasa Nomor Rekening 1480010587775 pengirim sebesar Rp. 1.000.000,-tanggal 5-3-2010;
36. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerima : Leniarsih Nomor Rekening 1160005502729 pengirim PT. Mia sebesar Rp. 5.000.000,-tanggal 26-12-2013;

Halaman 61 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37.** 1 (satu) lembar asli Formulir kirim Uang bank BNI penerimanya : IMANSYAH Nomor Rekening 1480006667664 pengirim PT. MEGUMY INTI ANUGERAH sebesar Rp. 50.030.000,-tanggal 27-1-2014;
- 38.** 1 (satu) lembar printout informasi transfer antar Bank Domestik Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/MEGUMI INTI ANUGERAH jumlah Rp. 10.000.000 nomor rekening tujuan : 0253331568 pemilik rekening : Alex Pieter tanggal 29 Okt 2014;
- 39.** 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490033333669/Global Sarana Niaga jumlah Rp. 10.000.000 nomor rekening tujuan : 1490006707444/Julianto Pieter tanggal 19 Mart 2015;
- 40.** 1 (satu) lembar printout informasi transfer antar Bank Domestik Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/MEGUMI INTI ANUGERAH jumlah Rp. 107.760.000 nomor rekening tujuan : 7261011001178508 pemilik rekening : Yohan tanggal 16 Des 2014;
- 41.** 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/ MEGUMI INTI ANUGERAH jumlah Rp. 21.900.000 nomor rekening tujuan:1490006707444/Julianto Pieter tanggal 8 Dec 2014;
- 42.** 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490033333669/Global Sarana Niaga jumlah Rp. 50.000.000 nomor rekening tujuan : 1480005943967/Masrani tanggal 19 May 2015;
- 43.** 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimanya : H Imansyah Nomor Rekening 1490006707444 pengirim PT. Mia sebesar Rp. 46.000.000,-tanggal 20-12-2013;
- 44.** 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/ MEGUMI INTI ANUGERAH jumlah Rp. 10.000.000 nomor rekening tujuan : 1480006667664/Imansyah tanggal 20 Oct 2014;
- 45.** 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/ MEGUMI INTI ANUGERAH jumlah Rp 10.000.000 nomor rekening tujuan:1490006707444/Julianto Pieter tanggal 24 Des 2014;
- 46.** 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimanya : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim PT. Mia sebesar Rp. 270.000.000,-tanggal 25-09-2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerima : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 200.000.000,-tanggal 15-09-2014;
48. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : H Imansyah Nomor Rekening 14090170101070 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 15.000.000,-tanggal 1-09-2014;
49. 1 (satu) lembar printout Bank Mandiri penerima : Bpk Bertansus Pieter Nomor Rekening 0246135686 pengirim PT. Global Sarana Niaga sebesar Rp. 10.000.000,-tanggal 6-4-2015;
50. 1 (satu) lembar asli Formulir kirim Uang bank BNI penerima : HENGKY Nomor Rekening 366201000993505 pengirim Felix B Pieter sebesar Rp. 12.500.000,-tanggal 9-6-2014;
51. 1 (satu) lembar asli Formulir kirim Uang bank BNI penerima : HANIFAH HUSEIN Nomor Rekening 0700005832097 pengirim Felix B Pieter sebesar Rp. 200.030.000,-tanggal 116-2014;
52. 1 (satu) lembar asli Formulir kirim Uang bank BNI penerima : HENGKY ANGORO Bagus Nomor Rekening 366201000993505 pengirim Felix B Pieter sebesar Rp. 12.500.000,-tanggal 12-6-2014;
53. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Bank Danamon penerima : Leniarsi Bagus Nomor Rekening 1160005502720 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 5.028.000,-tanggal 2014-4-21;
54. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : Julianto Pieter Nomor Rekening 1490006707444 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 60.000.000,-tanggal 10-11-2014;
55. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : Alex Pieter Nomor Rekening 0253331568 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 7.725.460,-tanggal 6-11-2014;
56. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : HENGKY ANGGORO BAGUS Nomor Rekening 366201000993505 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 15.375.000,-tanggal 7-7-2014;
57. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : HENGKY ANGGORO BAGUS Nomor Rekening 0343906106 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 22.500.000,-tanggal 14-7-2014;
58. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : LENIARSIH Nomor Rekening 1160005502720 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 10.000.000,-tanggal 31-10-2014;

Halaman 63 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : LENIARSIH Nomor Rekening 1160005502720 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 50.000.000,-tanggal 1-12-2014;
60. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : LENIARSIH Nomor Rekening 1160005502720 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 5.000.000,-tanggal 7-11-2014;
61. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : HANIFAH HUSAIN Nomor Rekening 0700005832097 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 50.000.000,-tanggal 24-07-2014;
62. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : HANIFAH HUSAIN Nomor Rekening 0700005832097 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 100.000.000,-tanggal 26-11-2014;
63. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : HANIFAH HUSAIN Nomor Rekening 0700005832097 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 50.000.000,-tanggal 1-9-2014;
64. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : YOHAN Nomor Rekening 726101001178508 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 53.175.000,-tanggal 26-8-2014;
65. 1 (satu) lembar printout Bank Mandiri penerima : JULIANTO Pieter Nomor Rekening 0300982870 pengirim PT. Global Sarana Niaga sebesar Rp. 15.000.000,-tanggal 26-8-2014;
66. 1 (satu) lembar printout Bank Mandiri penerima : Hanifah Husein Nomor Rekening 0700005832097 pengirim PT. Global Sarana Niaga sebesar Rp. 10.000.000,-tanggal 22-May-2013;
67. 1 (satu) lembar printout Bank Mandiri penerima : Hanifah Husein Nomor Rekening 0700005832097 pengirim PT. Global Sarana Niaga sebesar Rp. 70.000.000,-tanggal 9-des-2013;
68. 1 (satu) lembar printout Bank Mandiri penerima : Bpk Bertansus Pieter Nomor Rekening 0246135686 pengirim PT. Global Sarana Niaga sebesar Rp. 3.000.000,-tanggal 03-jun-2015;
69. 1 (satu) lembar printout Bank Mandiri penerima : Julianto Pieter Nomor Rekening 1490006707444 pengirim PT. Global Sarana Niaga sebesar Rp. 20.000.000,-tanggal 13-May-2014;
70. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Bank Danamon penerima : Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 15.028.000,-tanggal 2014-8-19;

Halaman 64 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



- 71.** 1 (satu) lembar asli tanda terima keterangan 1. IUP.DP PT.MSP(asli) 2.IPPKH PT. MSP (asli) 3. Akta Notaris (asli) 4. Situ(asli)5.SIUP(asli)6.TDP(asli yang menerima CHENY;
- 72.** 1 (satu) lembar asli Formulir kirim Uang bank BNI penerima : AAN RUSTIAWAN Nomor Rekening 7340754080 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar USD 50.000,-tanggal 22-1-2014 beserta 2 lembar warna kuning registrasi pengesahan bank BNI;
- 73.** 1 (satu) lembar asli Formulir kirim Uang bank BNI penerima : AAN RUSTIAWAN Nomor Rekening 7340754080 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar USD 50.000,-tanggal 7-4-2014 beserta 1 lembar warna kuning registrasi pengesahan bank BNI;
- 74.** 1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MULTI SARANA PERKASA Nomor: 03 tanggal 27 Januari 2014 dengan Notaris MEISSIE PHOLUAN, SH.
- 75.** 1 (satu) bendel asli Akta Perseroan Terbatas PT. MULTI SARANA PERKASA Nomor: 25 tanggal 15 Nopember 2001 dengan Notaris WINARTI WILAMI, SH.
- 76.** 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-15357 HT.01.01.TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia PT. MULTI SARANA PERKASA tanggal 10 Desember 2001;
- 77.** 1 (satu) lembar asli Surat Izin usaha Perdagangan Nomor: 510/70-01/PUIP/PB/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 atas nama perusahaan PT. MULTI SARANA PERKASA yang dikeluarkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.
- 78.** 1 (satu) lembar asli IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) Nomor: 002/BPTSPMD-2.2/VIII/2014 yang dikeluarkan BUPATI KUTAI TIMUR tanggal 21 Agustus 20114 atas nama pemilik FELIX BELANUSA PIETER-
- 79.** 1 (satu) lembar asli Keputusan Meteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.737/Menhut-II/2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksplorasi batubara pada Kawasan Hutan Produksi terbatas dan hutan Produksi tetap atas nama PT. Multi Sarana Perkasa di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur seluas 9.552 (sembilan ribu lima ratus lima puluh dua) Hektar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80.** 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:541.1/K.715/HK/X/2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Multi Sarana Perkasa-
- 81.** 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor: 21 tanggal 19 Desember 2016 dengan Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH.
- 82.** 1 (satu) bendel foto copy Akta Kuasa Nomor: 22 tanggal 19 Desember 2016 dengan Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH
- 83.** 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 41 tanggal 30 Juni 2017 dengan Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;
- 84.** 5 (lima) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-07204.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 11 Februari 2010 tentang Maksud Tujuan serta kegiatan usaha dan penyesuaian UU. NO. 40 th. 2007 tentang PT.
- 85.** (dua) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-03868 tanggal 11 Februari 2010 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus dan Pengalihan saham.
- 86.** 2 (dua) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003807.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan pemberitahuan perubahan data perseroan.
- 87.** 1 (Satu) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0156997 tanggal 28 Juli 2017 tentang pemberitahuan perubahan data perseroan.
- 88.** 1 (Satu) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0157106 tanggal 28 Julii 2017 tentang pemberitahuan perubahan data perseroan.
- 89.** 1 (Satu) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0004066.AH.01.02 tanggal 22 Februari 2018 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar.
- 90.** 1 (Satu) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0096679 tanggal 06 Maret 2018 tentang Pemberitahuan perubahan data perseroan.

Halaman 66 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 91.** 1 (Satu) bendel fotocopy Dokumen yang terdiri dari yaitu :
- 1) 2 (dua) lembar fotocopy LEGALISIR pernyataan keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa nomor 03 tanggal 07 Januari 2014 notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H;
  - 2) 1 (Satu) lembar fotocopy yang berisi kumpulan KTP atas nama FELIX BELANUSA PIETER, KTP ATAS NAMA H. IMANSYAH, KTP ATAS NAMA H.AAN RUSTIAWAN dan KTP ATAS NAMA HARIS BUDIARSO;
  - 3) 1 (Satu) lembar fotocopy Legalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-AH.01.10-03868 tanggal 11 Februari 2014 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Multi Sarana Perkasa;
  - 4) 4 (empat) lembar fotocopy Legalisir Rapat Umum Luar biasa Para pemegang Saham perseroan terbatas PT. Multi Sarana Perkasa hari Selasa tanggal 7 Januari 2014;
  - 5) 3 (tiga) lembar fotocopy Jual Beli Saham PT. Multi Sarana Perkasa hari selasa tanggal 7 Januari 2014;
- 92.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir Doslah Akta Pernyataan keputusan Para Pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA nomor 33 tanggal 21 Juni 2017;
- 93.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir Minuta Akta Pernyataan keputusan Para Pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA nomor 33 tanggal 21 Juni 2017;
- 94.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir Doslah Akta Pernyataan keputusan Para Pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA nomor 38 tanggal 22 Februari 2018;
- 95.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir Akta Pernyataan keputusan Para Pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA nomor 38 tanggal 22 Februari 2018.
- 96.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir Akta perseroan terbatas PT. Multi Sarana Perkasa nomor 25 tanggal 15 November 2001 kantor notaris /PPAT WINARTI WILAMI, S.H.;
- 97.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Berita Acara Rapat perubahan PT. Multi Sarana Perkasa nomor 24 tanggal 11 Agustus 2003 kantor notaris /PPAT WINARTI WILAMI, S.H.;



- 98.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa nomor 01 tanggal 2 Januari 2009 kantor notaris & PPAT NURUL HUDA, S.H;
- 99.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa Nomor 03 tanggal 7 Januari 2014 kantor notaris /PPAT MEISSIE PHOLUAN, S.H.;
- 100.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta RUPS Mengenai Pembatalan Akta PT. Multi Sarana Perkasa Nomor 04 tanggal 6 Desember 2014 kantor notaris-PPAT ETI SUSILAWATI,S.H.;
- 101.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Pejajian Pengikatan Jual Beli nomor 21 tanggal 19 Desember 2016 kantor notaris /PPAT B. ANDY WIDYANTO, S.H;
- 102.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Kuasa nomor 22 tanggal 19 Desember 2016 kantor notaris /PPAT B. ANDY WIDYANTO, S.H;
- 103.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa nomor 16 tanggal 24 Februari 2016 kantor notaris /PPAT HARMITA SYAH, S.H.,M.Kn;
- 104.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Jual Beli Saham nomor 39 tanggal 30 Juni 2017 kantor notaris /PPAT B. ANDY WIDYANTO, S.H.;
- 105.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Jual Beli Saham nomor 40 tanggal 30 Juni 2017 kantor notaris /PPAT B. ANDY WIDYANTO, S.H.;
- 106.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT. Multi Sarana Perkasa nomor 38 tanggal 22 Februari 2018 kantor notaris /PPAT B. ANDY WIDYANTO, S.H.;
- 107.** (dua) lembar fotocopy Legalisir surat pernyataan Komisaris PT. Multi Sarana Perkasa tanggal 23 November 2018;
- 108.** (Tiga) lembar fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat Pembahasan Permohonan Perubahan Direksi dan Komisaris dan perubahan kepemilikan saham Nomor: 94/BAR-ESDM/DPMPSTSP/X/2018;
- 109.** 1 (Satu) lembar fotocopy Legalisir Surat dari kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2.UM.01.01-4319 tanggal 13 Nov 2018 hal permohonan Penjelasan pengurus PT. Multi Sarana Perkasa;
- 110.** 1 (Satu) lembar fotocopy Legalisir Surat dari PT. Multi Sarana Perkasa Nomor: 20/IX/25092018 tanggal 25 September 2018 perihal: Permohonan Perubahan Direksi dan komisaris saham PT. Multi Sarana Perkasa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111.** 1 (Satu) lembar fotocopy Legalisir Surat dari pemerintah Provinsi Kalimantan timur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/2846/DPMPSTSP-V/2018 tanggal 31 OCT 2018 perihal Permohonan Penjelasan Pengurus PT. Multi Sarana Perkasa;
- 112.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir Laporan keuangan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 beserta Laporan Kompilasi Praktisi PT. Multi Sarana Perkasa;
- 113.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir Laporan keuangan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 beserta Laporan Kompilasi Praktisi PT. Multi Sarana Perkasa ;
- 114.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir SPT Tahunan PT. Multi Sarana Perkasa;
- 115.** (Tiga) fotocopy Legalisir surat dari pemerintah Provinsi Kalimantan timur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/2035/SHM-DK/DPMPSTSP/XI/2018 tanggal 23 Nov 2018 perihal Permohonan persetujuan perubahan Direksi dan Komisaris.
- 116.** Disita dari Saksi B. ANDY WIDYANTO.,S.H.berupa.: 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir salinan Akta No. 21 tanggal 19 Desember 2016 tentang pengikatan jual beli saham PT. MULTI SARANA PERKASA;
- 117.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir salinan Akta No. 34 tanggal 21 Juni 2017 tentang jual beli saham PT. MULTI SARANA PERKASA;
- 118.** 3 (tiga) lembar fotocopy Legalisir IUPOP keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 541.1/K.715/HK/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014 tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi Kepada PT. MULTI SARANA PERKASA Pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA nomor 38 tanggal 22 Februari 2018;-
- 119.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir salinan Akta No. 22 tanggal 19 Desember 2016 tentang KUASA menjual;
- 120.** 2 (dua) Lembar fotocopy sesuai aslinya printout Email dari JEMES HARAHAHAP perihal permintaan pembuatan akta kuasa dan akta perjanjian kerjasama PT. MULTI SARANA PERKASA.
- 121.** Disita dari Saksi HARMITA SYAH berupa.: 4 (empat) lembar fotocopy Legalisir Minuta Akta No. 16 tanggal 24 Februari 2016 tentang Pernyataan keputusan Rapat PT. MULTI SARANA PERKASA;
- 122.** 2 (dua) Lembar fotocopy Legalisir Berita acara rapat umum pemegang saham luar PT. MULTI SARANA PERKASA tanggal 22 Februari 2016;

Halaman 69 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**123.** 1 (Satu) bendel fotocopy akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa nomor 01 tanggal 2 Januari 2009 kantor notaris & PPAAT NURUL HUDA, S.H;

**124.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP AAN RUSTIAWAN;

**125.** 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP HARIS BUDIARSO;

**126.** 1 (Satu) lembar fotocopy cek Bank BCA KCU Pluit dengan nomor CA 845644 tanggal 7 Desember 2016 Sejumlah Delapan Ratus Juta Rupiah dari PT. IDOLA JAGAT RAYA;

**127.** 1 (Satu) lembar fotocopy Kwitansi telah terima dari BP. WILLYANTO LIM Jakarta uang sejumlah: delapan ratus juta rupiah untuk pembayaran uang muka untuk tambang Batu Bara PT. MULTI SARANA PERKASA Di kutai Timur Kalimantan Timur tanggal 7 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu:

Kesatu : Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Kedua : Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur yaitu:

1. Barang Siapa;
2. Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
4. Jika pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;

## Ad.1 Barang Siapa

Halaman 70 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah seorang bernama **HARIS BUDIARSO** di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa **HARIS BUDIHARSO** mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur tindak pidana selanjutnya.

**Ad.2 Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa sekitar tanggal 2 Desember 2008 Terdakwa memperkenalkan saksi Aan Rustiawan kepada H. Imansyah di hotel MESRA di Samarinda daerah Kalimantan timur, saat itu H. Imansyah menawarkan kepada saksi Aan Rustiawan akan menjual seluruh saham (1000 lembar saham) PT. MULTI SARANA PERKASA (hanya PT saja belum ada izin usaha produksi (IUP)) seharga Rp. 1.000.000.000,- berdasarkan akta pendirian No 24 tanggal 11 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan notaris WINARTI MILAMI,S.H.dengan komposisi saham dan direksi yaitu

- a. Direktur Utama: H. IMANSYAH , mempunyai 600 lembar saham senilai RP 600.000.000.-
- b. Direktur: Sdr. HERWINSYAH, mempunyai 200 lembar saham senilai RP. 200.000.000.
- c. Komisaris: Hj. SITI RAHMAH, mempunyai 200 lembar saham senilai Rp. 200.000.000.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana diterangkan oleh saksi Aan Rustiawan, saksi Aan Rustiawan diberikan foto copy berkas PT. MULTI SARANA PERKASA dari Haji Imansyah dan saksi Aan Rustiawan tertarik untuk memberli seluruh saham tersebut kemudian saksi Aan Rustiawan menunjuk kantor notaris NURUL HUDHA, S.H. yang berdomisili di daerah Bekasi selanjutnya saksi Aan Rustiawan menyerahkan Foto copi berkas PT. MULTI SARANA PERKASA dan atas pembelian seluruh saham tersebut telah di buatkan minuta akte pengalihan Saham, susunan perubahan direksi dan komisaris, beradarkan Akta No. 01 tanggal 02 Januari 2009 perihal pengalihan hak atas kepemilikan saham, perubahan susunan direksi dan komisaris PT. MULTI SARANA PERKASA dari tuan Haji IMANSYAH (60%), HERWINSYAH (20%), Hj. SITI RAHMAH (20%) kepada pemilik saham yang baru yaitu saksi Aan Rustiawan, dengan kepemilikan sebanyak 95% saham dan Terdakwa sebanyak 5 % saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pendirian perusahaan PT. MULTI SARANA PERKASA berdasarkan Akta pernyataan keputusan Rapat PT. MULTI SARANA PERKASA No. 01 tanggal 02 Januari 2009, dengan kepengurusan:

- a. Direktur Utama : sdr. H. AAN RUSTIAWAN (saksi) dengan saham 950 dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 950.000.000.- .
- b. Komisaris : sdr. H. IMANSYAH, tidak mempunyai saham.
- c. Direktur : sdr. HARIS BUDIARSO (Terdakwa) dengan saham 50 dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,

Menimbang, bahwa saksi Aan lebih lanjut menerangkan oleh karena saksi Aan Rustiawan membutuhkan biaya untuk kepengurusan ijin-ijin maka saksi Aan Rustiawan berniat untuk menjual sebagian saham PT. MULTI SARANA PERKASA dan saat itu sekira awal tahun 2014 saksi Aan Rustiawan menawarkan kepada saksi Felix Belanusa Peter dan saksi Felix Belanusa Peter membeli 510 lembar saham atau 51% dengan haraga Rp. 5.000.000.000,00 (lima miyar rupiah) setelah disepakati kemudian dibuat Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 6 Januari 2014 yang dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 7 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Meissie Pholuan, S.H yang disahkan dengan Kep Menkeh No. AHU-AH 01 10-03868 tanggal 11 Februari 2014 dengan susunan perubahan kepemilikana sahamn dan direksi, menjadi:

- a. Direktur : Felix Belanusa Pieter memiliki 510 lembar saham;
- b. Komisaris Utama : H. Imansyah memiliki 270 lembar saham;

Halaman 72 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Komisaris : Aan Rustiawan memiliki 170 lembar saham;  
d. Komisaris : Haris Budiarto memiliki 50 lembar saham;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 di Sukabumi saksi Aan Rustiawan telah melakukan RUPS yang hanya dihadiri oleh saksi Aan Rustiawan dan Terdakwa tanpa diketahui atau dihadiri oleh saksi Felix Belanusa Pieter dan H. Imansyah, dimana dalam RUPS tersebut yang dijadikan dasar pengurusan oleh saksi Aan Rustiawan dan Terdakwa dengan Akta No. 1 tanggal 2 Januari 2009 yang menghasilkan perubahan susunan Direktur dan Komisaris, saksi Aan Rustiawan maupun Terdakwa mengetahui bahwa akta terakhir adalah Akta No. 3 tanggal 7 Januari 2014, dengan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 2 Januari 2009 tersebut kemudian, dengan berdasarkan RUPS yang didasarkan pada Akta No. 1 tanggal 2 Januari tersebut terjadi perubahan susunan Direksi dan Komisaris serta penambahan modal PT. MULTI SARANA PERKASA yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MULTI SARANA PERKASA No. 16 tanggal 24 Februari 2016 yang minutanya ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Aan Rustiawan dihadapan Notaris Harmita Syah, S.H, M.Kn di Foodcourt Pasar Festival Kuningan Jakarta Selatan sehingga susunan kepemilikan saham serta kepengurusan berubah menjadi:

- a. Direktur : Aan Rustiawan dengan saham sebesar 95%  
b. Komisaris : Haris Budiarto dengan saham sebesar 5%

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka jelas bahwa saksi Aan Rustiawan yang diketahui oleh Terdakwa telah memasukan keterangan palsu yaitu memasukan Akta No. 1 tanggal 2 Januari 2009, yang senyatanya sudah berganti dengan Akta No. 3 Tanggal 7 Januari 2014, sebagai dasar untuk melakukan RUPS yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MULTI SARANA PERKASA No. 16 tanggal 24 Februari 2016, yang mengakibatkan kepengurusan PT. MULTI SARANA PERKASA hanya dua orang yaitu saksi Aan Rustiawan dengan kepemilikan saham sebesar 95% dan Terdakwa dengan kepemilikan saham sebesar 5%, dan hal tersebut disadari oleh saksi Aan Rustiawan, meskipun dengan alasan saksi Aan Rustiawan tidak dapat menghubungi saksi Felix Belanusa Pieter, dan Akta No. 3 tanggal 7 Januari 2014 ada di saksi Felix Belanusa Pieter, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran oleh Terdakwa dan saksi Haris Budiarto pun tidak pernah menegur maupun mengingatkan kepada saksi Aan Rustiawan agar tidak melakukan RUPS yang tidak dihadiri oleh saksi Felix Belanusa Pieter dan Alm H. Imansyah;





Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad. 3 Dengan maksud untuk memakai atau menuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, berhubungan erat dengan unsur ad. 2 yaitu menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan dalam unsur Ad. 2 bahwa saksi Aan Rustiawan terbukti telah memasukan keterangan palsu yaitu memasukan Akta No. 1 tanggal 2 Januari 2009, yang senyatanya sudah berganti dengan Akta No. 3 Tanggal 7 Januari 2014, sebagai dasar untuk melakukan RUPS yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MULTI SARANA PERKASA No. 16 tanggal 24 Februari 2016, yang mengakibatkan kepengurusan PT. MULTI SARANA PERKASA hanya dua orang yaitu saksi Aan Rustiawan dengan kepemilikan saham sebesar 95% dan Terdakwa dengan kepemilikan saham sebesar 5%, kemudian apakah benar Terdakwa telah memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MULTI SARANA PERKASA No. 16 tanggal 24 Februari 2016, kemudian saksi Aan Rustiawan menggunakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MULTI SARANA PERKASA No. 16 tanggal 24 Februari 2016 untuk menjual saham PT. MULTI SARANA PERKASA kepada saksi Williyanto Lim yang dituangkan dalam Akta No. 33 tanggal 21 Juni 2017 dihadapan Notaris Benediktus Andy Widyanto sehingga kepemilikan PT MULTI SARANA PERKASA telah beralik kepada saksi Williyanto Lim dengan kepengurusan dan kepemilikan saham saksi Willianto lim selaku Direktur sebesar 95% dan Nico Setiawan Lim 5%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ad. 3 memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 4 Jika pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan sekitar bulan Agustus tahun 2017 PT. MULTI SARANA PERKASA melakukan penawaran saham kepada PT. CAKRA BARA MULIA dan PT. CAKRA BARA MULIA tertarik akan penawaran saham tersebut. Sekitar bulan Agustus 2017 Saksi Ervananta Ginting datang ke Samarinda untuk bertemu dengan saksi. CHENNY yang merupakan selaku ahli waris salah satu pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA yaitu sdr. IMANSYAH. Kemudian dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang legalitas dari PT. MULTI SARANA PERKASA dan data-data teknikalnya untuk dilakukan review. Selanjutnya dilakukan pertemuan di Jakarta sekitar bulan September dan Oktober tahun 2017 di RSPP dan Mall One Belpark Saksi bertemu dengan sdr. CHENNY dan saksi Aan Rustiawan serta temannya BU CHENNY yang bernama sdr. HARTNI untuk membicarakan terkait penjualan saham PT. MULTI SARANA PERKASA namun saat itu saksi FELIX BELANUSA PIETER tidak dapat hadir. Kemudian dilakukan kembali pertemuan pada tanggal 03 Oktober 2017 di Hotel Akasia yang di hadiri oleh saksi Aan Rustiawan, saksi. CHENNY, sdr. HARTINI, dan sdr. DASAM (Notaris dari saksi AAN RUSTIAWAN), yang membicarakan hal yang sama yaitu terkait dengan penjualan saham PT. MULTI SARANA PERKASA. Kemudian pada tanggal 13 November 2017 dilakukan pertemuan di Hotel Borobudur Jakarta yang di hadiri oleh Saksi FELIX BELANUSA PIETER, sdr. CHENNY, sdr. PETRUS DARUYANNI (Dirut PT. CAKRA BARA MULIA), sdr. YOHAN SERU, sdr. DINAN FERDIAN untuk menandatangani Nota kesepakatan dengan PT. CAKRA BARA MULIA untuk dilakukan jual beli saham PT. MULTI SARANA PERKASA.

Menimbang, bahwa kerjasama antara PT. CAKRA BARA MULIA dengan PT. MULTI SARANA PERKASA dalam bentuk jual beli/pengambilalihan (take over) saham sebanyak 100% dengan nilai nominal sebanyak Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) namun nilai nominal tersebut masih dalam tahap negosiasi menunggu hasil pemeriksaan uji tuntas, legal dan teknis, selanjutnya telah dibuat nota kesepakatan dan nota kesepakatan tersebut sudah terlaksana hingga telah dilakukan due diligence tehnik yang kemudian sekitar 2 (dua) hari setelah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan, sekitar tanggal 15 November 2017 Saksi mendapatkan informasi dari Notaris PT. CAKRA BARA MULIA yang melakukan due diligence memberikan informasi bahwa komposisi pemegang saham dan direksi PT. MULTI SARANA PERKASA sudah berubah sebanyak 3 (tiga) kali sahamnya dan direksinya, yang terakhir ternyata sdr. IMANSYAH dan saksi FELIX

Halaman 75 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BELANUSA PIETER bukan merupakan pemilik saham PT. MULTI SARANA PERKASA lagi berdasarkan Akta No. 16 tanggal 24 Februari 2016, dan PT. MULTI SARANA PERKASA telah dijual oleh saksi Aan Rustiawan dengan sepengetahuan Terdakwa kepada Williyanto Lim berdasarkan Akta No. 33 tanggal 21 Juni 2017 dihadapan Notaris Benediktus Andy Widyanto, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 33 tanggal 22 Februari 2018 di hadapan Notaris Andi Benerkditus;

Menimbang, bahwa atas perbuatan saksi Aan Rustiawan yang dengan diketahui oleh Terdakwa yang telah membuat dan mempergunakan Akta No. 16 tanggal 24 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris Harmita, S.H untuk dijual kepada saksi Williyanto Lim sehingga berubah menjadi Akta No. 33 tanggal 21 Juni 2017 dihadapan Notaris Benediktus Andy Widyanto, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 33 tanggal 22 Februari 2018 di hadapan Notaris Andi Benerkditus, jelas merugikan saksi FELIX BELANUSA PIETER sebagai pemegang saham 510 lembar dan almarhum Imansyah sebagai pemegang saham 270 lembar;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Ad. 4 Jika pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad. 5 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa sekitar bulan Januari 2014 saksi Aan Rustiawan menawarkan kepada Saksi FELIX BELANUSA PIETER untuk membeli saham sebesar 51% dari perusahaan PT. Multi Sarana Perkasa dengan harga Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan disepakati kemudian dibuat Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 6 Januari 2014. Selanjutnya dari pembelian saham dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 7 Januari 2014 oleh dihadapan notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H yang disahkan dengan KEP MENKEH No. AHU-AH 01.10-03868 Tanggal 11 Feb 2014 dengan susunan perubahan kepemilikan saham dan direksi berubah, menjadi:

1. Komisaris utama : H. IMANSYAH memiliki saham 270 lembar.
2. Direktur : FELIX BELANUSA PIETER memiliki saham 510 lembar.
3. Komisaris : AAN RUSTIAWAN memiliki saham 170 lembar.
4. Komisaris : HARIS BUDIARSO memiliki saham 50 lembar;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian pengikatan jual beli tersebut, Saksi FELIX BELANUSA sudah melakukan pembayaran uang muka (*DownPayment*) sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta rupiah) dan melakukan transfer 100.000 USD ke rekening Terdakwa AAN RUSTIAWAN dan sisa nya akan dialihkan untuk mengurus pengeksplorasian pengeboran lahan dan membiayai ijin-ijin yang terkait pada ijin usaha PT. Multi Sarana Perkasa, diantaranya pengurusan biaya Ekplorasi, Ijin usaha produksi, AMDAL, Clear and Clean, Ijin pinjam pakai lahan, dan vicibility study dengan mengeluarkan biaya operasional pengurusan sekitar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan biaya yang dikeluarkan tersebut disepakati dihitung sebagai pembayaran pembelian saham sebagaimana yang dituangkan dalam PPJB tanggal 6 Januari 2019 pada pasal 2.1 huruf c yang isinya" jumlah uang pelunasan yang akan dibayar oleh pembeli (Saksi FELIX BELANUSA PIETER) kepada penjual (Terdakwa AAN RUSTIAWAN) adalah harga pembeli dikurangi dengan uang keseriusan (DP. Rp. 500.000.000.-) dan biaya lain diperhitungkan sebagai bagian dari harga pembelian berdasarkan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 pukul 11.00 WIB di Sukabumi Terdakwa Bersama saksi Aan Rustiawan melakukan RUPS yang hanya dihadiri oleh Terdakwa sendiri dan Saksi Aan Rustiawan tanpa diketahui dan dihadiri oleh Saksi FELIX BELANUSA PIETER dan H. IMANSYAH (alm) selaku pemilik saham (berdasarkan Akta No. 3 tanggal 7 Januari 2014), kemudian dari RUPS tersebut dijadikan dasar perubahan susunan Direktur dan Komisaris serta penambahan modal dasar PT. Multi Sarana Perkasa yang dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa No. 16 tanggal 24 Februari 2016 yang minutanya ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Aan Rustiawan di hadapan notaris HARMITA SYAH, S.H.,M.Kn di *foodcourd* pasar festival, kuningan Jakarta Selatan dengan susunan kepemilikan saham serta kepengurusan berubah menjadi:

1. Direktur : AAN RUSTIAWAN dengan saham sebesar 95 %
2. Komisaris : HARIS BUDIARSO dengan saham 5%

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi Aan Rustiawan tersebut ternyata Terdakwa tidak pernah mengingatkan kepada saksi Aan Rustiawan sedangkan Terdakwa sangat tahu dengan adanya Akta No. 3 tanggal 7 Januari 2014, dimana dalam Akta No. 3 Tanggal 7 Januari 2014 ada saksi FELIX BELANUSA PIETER dengan kepemilikan 51 % dan Alm Imansyah



dengan kepemilikan 270%, namun Terdakwa tetap ikut menandatangani minuta dihadapan Notaris Harmita Syah;

Menimbang, bahwa Selanjutnya saksi Aan Rustiawan dengan menggunakan Akta No. 16 tanggal 24 Februari 2016 tersebut menjual saham PT. Multi Sarana Perkasa kepada Saksi WILLYANTO LIM dan dituangkan dalam akta No. 33 tanggal 21 Juni 2017 pada Notaris BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO dan disepakati Saksi WILLIANTO LIM selaku Direktur dengan saham sebesar 95 % dan Saksi NICO SETIAWAN LIM selaku Komisaris dengan saham sebesar 5%, namun terhadap akta tersebut Terdakwa tidak mau hadir dan meminta uang sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi WILLIANTO LIM tidak mau memberikan uang sebagaimana permintaan Terdakwa karena merasa sudah membeli kepada saksi AAN RUSTIAWAN maka atas penolakan Terdakwa tersebut, dilakukan perubahan akta kembali dengan memasukkan kepemilikan saham Terdakwa sehingga terbit Akta No. 38 tanggal 30 Juni 2017 pada Notaris BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, dengan susunan direksi dan kepemilikan saham sebagai berikut:

1. Komisaris : WILLIANTO LIM saham 95%,
2. Direktur : HENDRA GUNAWAN saham 2,5%
3. HARIS BUDIARSO saham 2,5%

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas nampak bahwa Terdakwa sangat mengetahui adanya penjualan kepemilikan PT. Multi Sarana Perkasa, kepada saksi Willianto Lim, apalagi ternyata Terdakwa masih memiliki saham 2,5% di PT. Multi Sarana Perkasa yang telah beralih kepada saksi Williyanto Lim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas meka jelas bahwa saksi Aan Rustiawan sebagai yang melakukan perbuatan RUPS tersebut dijadikan dasar perubahan susunan Direktur dan Komisaris serta penambahan modal dasar PT. Multi Sarana Perkasa yang dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa No. 16 tanggal 24 Februari 2016 yang minutanya ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Aan Rustiawandi hadapan notaris HARMITA SYAH, S.H.,M.Kn dan melakukan perbuatan menggunakan Akta No. 16 tanggal 24 Februari 2016 tersebut menjual saham PT. Multi Sarana Perkasa kepada Saksi WILLYANTO LIM dan dituangkan dalam akta No. 33 tanggal 21 Juni 2017 pada Notaris BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, sedangkan Terdakwa turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menandatangani minuta bersama-sama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Aan Rustiawan di hadapan notaris HARMITA SYAH, S.H.,M.Kn, sehingga PT. Multi Sarana Perkasa berhasil dijual kepada saksi Williyanto Lim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Ad 5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke. 1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke. 1 KUHP, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan saksi Haris Budiarto, maka dengan demikian unsur Ad. 1 Barang Siapa telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke. 1 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) lembar asli keterangan terdaftar PT. MULTI SARAN PERKASA Nomor : PEM/48/WPJ.14/KP.0303/2009, tanggal 27 Januari 2009 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wilayah Kalimantan Timur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) lembar asli tanda daftar perusahaan perseroan terbatas pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Nomor: TDP 171114200077 tanggal 26 agustus 2014 berlaku S/D tanggal : 27 Juli 2016 nama perusahaan PT. Multi Sarana Perkasa
3. 1(satu) Lembar asli Peta Izin Pinjam pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksplorasi Batu Bara pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Porduksi Tetap(HP) atas nama PT. Multi Sarana Perkasa nomor : SK,737/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 ;
4. Sertifikat Clear And Clean Nomor : 164/Bb/03/2014, diberikan kepada PT. Multi Sarana Perkasa, tanggal 11 Maret 2014.
5. 1 (satu) Lembar fotocopy Cash Request nomor : 015/MIA-BPP/V/2014 date : 05 May 14 amount Request Rp 500.028.000 Request By FELIX B PIETER Description Sidang AMDAL PT. Multi Sarana Perkasa Periode : 2(dua);
6. 1 (satu) Lembar fotocopy Cash Cash Request nomor : 016/MIA-BPP/V/2014 date : 05 May 14 amount Request Rp 1.200.028.000,- Request By FELIX B PIETER Description Sertifikasi AMDAL dan Fisibility study;
7. 2 (dua) Lembar asli laporan Bulanan Gabungan Bank Danamon periode May1,2014 – May 31,2014 cabang : 0502 BDI Balikpapan Sudirman MEGUMY INTI ANUGRAH. PT.
8. 1 (satu) Lembar asli Cash Request nomor : 009/MIA-BPP/IV/2014 date : 27 April 14 amount Request Rp 589.649.200 Request By FELIX B PIETER Description Sidang AMDAL PT. Multi Sarana Perkasa Periode : 1(Satu);
9. 3 (tiga) Lembar fotocopy laporan Bulanan Gabungan Bank Danamon periode APR 01,2014 – APR 30,2014 cabang : 0502 BDI Balik Papan Sudirman MEGUMY INTI ANUGRAH. PT;
10. 1 (satu) Lembar Asli Cash Request nomor : 022/MIA-BPP/VI/2014 date : 30 Jun 14 amount Request Rp 300.000.000,00 Request By FELIX B PIETER Description Sidang AMDAL PT. Multi Sarana Perkasa Periode : 3(tiga);
11. 3 (tiga) Lembar Asli laporan Bulanan Gabungan Bank Danamon periode JUN 01,2014 – JUN 30,2014 cabang : 0502 BDI Balikpapan Sudirman MEGUMY INTI ANUGRAH. PT;

Halaman 80 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Lembar Asli Cash Request nomor : 061/MIA-BPP/IX/2014 date : 17 Sep 14 amount Request total Rp. 466.556.000,00 Request By FELIX B PIETER Description peningkatan Ijin Pinjam Pakai Kehutanan Rekom Gubernur Eksplorasi ke Produksi ;
13. 4 (Empat) Lembar Asli laporan Bulanan Gabungan Bank Danamon periode Sep 01,2014 – Sep 30,2014 cabang : 0502 BDI Balikpapan Sudirman MEGUMY INTI ANUGRAH. PT;
14. 1 (satu) Lembar Asli Cash Request nomor : 035/MIA-BPP/VII/2014 date : 4 Jul 14 amount Request Rp. 2,443.088.148,00 Request By FELIX B PIETER Description Ijin IUP Operasi PT. MSP;
15. 6 (enam) Lembar Asli laporan Bulanan Gabungan Bank Danamon periode Jul 01,2014 – Jul 31,2014 cabang : 0502 BDI Balikpapan Sudirman MEGUMY INTI ANUGRAH. PT;
16. 1(satu) buah buku akta Berita Acara Rapat perubahan PT. Multi Sarana Perkasa nomor 24 tanggal 11 Agustus 2003 kantor notaris /PPAT WINARTI WILAMI, S.H.
17. 1(satu) buah buku legalisasi Surat Pernyataan nomor 03/L/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 kantor Notaris/PPAT RONALD GULTOM, S.H.,M.Kn.
18. 1 (Satu) bendel fotocopy akta pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa Nomor 03 tanggal 7 Januari 2014 kantor notaris /PPAT MEISSIE PHOLUAN, S.H
19. 1 (Satu) bendel fotocopy akta perjanjian pengikatan Jual Beli PT. Multi Sarana Perkasa tanggal 6 Januari 2014 kantor notaris /PPAT MEISSIE PHOLUAN, S.H
20. 1 (satu) Bendel fotocopy Akta perseroan terbatas PT. Multi Sarana Perkasa nomor 25 tanggal 15 November 2001 kantor notaris /PPAT WINARTI WILAMI, S.H.
21. 1 (Satu) bendel fotocopy akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa nomor 01 tanggal 2 Januari 2009 kantor notaris & PPAT NURUL HUDA, S.H
22. 1 (Satu) bendel fotocopy akta Pejajian Pengikatan Jual Beli nomor 21 tanggal 19 Desember 2016 kantor notaris/PPAT B.ANDY WIDYANTO, S.H
23. 1 (Satu) bendel fotocopy akta Kuasa nomor 22 tanggal 19 Desember 2016 kantor notaris /PPAT B. ANDY WIDYANTO, S.H

Halaman 81 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar asli Tanda bukti Penyetoran Bank BRI nama Forum Msh-CSR Kutim norek 0563-01-000052-56-6 Penyetor : PT. Multi Sarana Perkasa sebesar Rp 50.000.000.- tanggal 16 September 2014;
25. 1 (satu) lembar asli Tanda bukti Penyetoran Bank BRI nama Forum Msh-CSR Kutim norek 0563-01-000052-56-6 Penyetor : PT. Multi Sarana Perkasa sebesar Rp 110.000.000.- tanggal 16 September 2014;
26. 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/MEGUMY INTI ANUGERAH jumlah Rp.55.680.000 nomor rekening tujuan:1490006707444/Julianto Pieter tanggal 25 Nov 2014;
27. 1 (satu) lembar printout informasi transfer antar Bank Domestik Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/MEGUMY INTIANUGERAH jumlah Rp. 67.935.000 nomor rekening tujuan : 726101001178508 pemilik rekening : YOHAN tanggal 25 Nov 2014;
28. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : Leniarsih Nomor Rekening 1160005502729 pengirim PT. Migumy Inti Anugrah sebesar Rp Rp. 5.000.000,- tanggal 20-05-2014;
29. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : Leniarsih Nomor Rekening 1160005502729 pengirim PT. Migumy Inti Anugrah sebesar Rp Rp. 10.000.000,-tanggal 18-6-2014;
30. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : Leniarsih Nomor Rekening 1160005502729 pengirim PT. Mia sebesar Rp. 5.000.000,-tanggal 24-12-2013;
31. 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490033333669/Global Sarana Niaga jumlah Rp. 50.000.000 nomor rekening tujuan : 1480011332783/Hanafiah tanggal 8 Apr 2015;
32. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim H. Imansyah sebesar Rp. 97.500.000,-tanggal 5-3-2010;
33. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim H. Imansyah sebesar Rp. 2.500.000,-tanggal 5-3-2010;
34. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim H. Imansyah sebesar Rp. 40.000.000,-tanggal 5-3-2010;

Halaman 82 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



35. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerima : PT. Multi sarana Perkasa Nomor Rekening 1480010587775 pengirim sebesar Rp. 1.000.000,-tanggal 5-3-2010;
36. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerima : Leniarsih Nomor Rekening 1160005502729 pengirim PT. Mia sebesar Rp. 5.000.000,-tanggal 26-12-2013;
37. 1 (satu) lembar asli Formulir kirim Uang bank BNI penerima : IMANSYAH Nomor Rekening 1480006667664 pengirim PT. MEGUMy INTI ANUGERAH sebesar Rp. 50.030.000,-tanggal 27-1-2014;
38. 1 (satu) lembar printout informasi transfer antar Bank Domestik Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/MEGUMI INTI ANUGERAH jumlah Rp. 10.000.000 nomor rekening tujuan : 0253331568 pemilik rekening : Alex Pieter tanggal 29 Okt 2014;
39. 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490033333669/Global Sarana Niaga jumlah Rp. 10.000.000 nomor rekening tujuan : 1490006707444/Julianto Pieter tanggal 19 Mart 2015;
40. 1 (satu) lembar printout informasi transfer antar Bank Domestik Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/MEGUMI INTI ANUGERAH jumlah Rp. 107.760.000 nomor rekening tujuan : 7261011001178508 pemilik rekening : Yohan tanggal 16 Des 2014;
41. 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/ MEGUMI INTI ANUGERAH jumlah Rp. 21.900.000 nomor rekening tujuan:1490006707444/Julianto Pieter tanggal 8 Dec 2014;
42. 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490033333669/Global Sarana Niaga jumlah Rp. 50.000.000 nomor rekening tujuan : 1480005943967/Masrani tanggal 19 May 2015;
43. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerima : H Imansyah Nomor Rekening 1490006707444 pengirim PT. Mia sebesar Rp. 46.000.000,-tanggal 20-12-2013;
44. 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/ MEGUMI INTI ANUGERAH jumlah Rp. 10.000.000 nomor rekening tujuan : 1480006667664/Imansyah tanggal 20 Oct 2014;
45. 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/ MEGUMI INTI ANUGERAH jumlah Rp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000 nomor rekening tujuan:1490006707444/Julianto Pieter tanggal 24 Des 2014;

**46.** 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerima : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim PT. Mia sebesar Rp. 270.000.000,-tanggal 25-09-2014

**47.** 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerima : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 200.000.000,-tanggal 15-09-2014;

**48.** 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : H Imansyah Nomor Rekening 14090170101070 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 15.000.000,-tanggal 1-09-2014;

**49.** 1 (satu) lembar printout Bank Mandiri penerima : Bpk Bertansus Pieter Nomor Rekening 0246135686 pengirim PT. Global Sarana Niaga sebesar Rp. 10.000.000,-tanggal 6-4-2015;

**50.** 1 (satu) lembar asli Formulir kirim Uang bank BNI penerima : HENGKY Nomor Rekening 366201000993505 pengirim Felix B Pieter sebesar Rp. 12.500.000,-tanggal 9-6-2014;

**51.** 1 (satu) lembar asli Formulir kirim Uang bank BNI penerima : HANIFAH HUSEIN Nomor Rekening 0700005832097 pengirim Felix B Pieter sebesar Rp. 200.030.000,-tanggal 11-6-2014;

**52.** 1 (satu) lembar asli Formulir kirim Uang bank BNI penerima : HENGKY ANGORO Bagus Nomor Rekening 366201000993505 pengirim Felix B Pieter sebesar Rp. 12.500.000,-tanggal 12-6-2014;

**53.** 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Bank Danamon penerima : Leniarsi Bagus Nomor Rekening 1160005502720 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 5.028.000,-tanggal 2014-4-21;

**54.** 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : Julianto Pieter Nomor Rekening 1490006707444 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 60.000.000,-tanggal 10-11-2014;

**55.** 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : Alex Pieter Nomor Rekening 0253331568 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 7.725.460,-tanggal 6-11-2014;

**56.** 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : HENGKY ANGGORO BAGUS Nomor Rekening 366201000993505 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 15.375.000,-tanggal 7-7-2014;



57. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerimana : HENGKY ANGGORO BAGUS Nomor Rekening 0343906106 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 22.500.000,-tanggal 14-7-2014;
58. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerimana : LENIARSIH Nomor Rekening 1160005502720 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 10.000.000,-tanggal 31-10-2014;
59. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerimana : LENIARSIH Nomor Rekening 1160005502720 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 50.000.000,-tanggal 1-12-2014;
60. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerimana : LENIARSIH Nomor Rekening 1160005502720 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 5.000.000,-tanggal 7-11-2014;
61. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerimana : HANIFAH HUSAIN Nomor Rekening 0700005832097 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 50.000.000,-tanggal 24-07-2014;
62. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerimana : HANIFAH HUSAIN Nomor Rekening 0700005832097 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 100.000.000,-tanggal 26-11-2014;
63. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerimana : HANIFAH HUSAIN Nomor Rekening 0700005832097 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 50.000.000,-tanggal 1-9-2014;
64. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerimana : YOHAN Nomor Rekening 726101001178508 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 53.175.000,-tanggal 26-8-2014;
65. 1 (satu) lembar printout Bank Mandiri penerimana : JULIANTO Pieter Nomor Rekening 0300982870 pengirim PT. Global Sarana Niaga sebesar Rp. 15.000.000,-tanggal 26-8-2014;
66. 1 (satu) lembar printout Bank Mandiri penerimana : Hanifah Husein Nomor Rekening 0700005832097 pengirim PT. Global Sarana Niaga sebesar Rp. 10.000.000,-tanggal 22-May-2013;
67. 1 (satu) lembar printout Bank Mandiri penerimana : Hanifah Husein Nomor Rekening 0700005832097 pengirim PT. Global Sarana Niaga sebesar Rp. 70.000.000,-tanggal 9-des-2013;
68. 1 (satu) lembar printout Bank Mandiri penerimana : Bpk Bertansus Pieter Nomor Rekening 0246135686 pengirim PT. Global Sarana Niaga sebesar Rp. 3.000.000,-tanggal 03-jun-2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69.** 1 (satu) lembar printout Bank Mandiri penerima : Julianto Pieter Nomor Rekening 1490006707444 pengirim PT. Global Sarana Niaga sebesar Rp. 20.000.000,-tanggal 13-May-2014;
- 70.** 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Bank Danamon penerima : Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 15.028.000,-tanggal 2014-8-19;
- 71.** 1 (satu) lembar asli tanda terima keterangan 1. IUP.DP PT.MSP(asli) 2.IPPKH PT. MSP (asli) 3. Akta Notaris (asli) 4. Situ(asli)5.SIUP(asli)6.TDP(asli yang menerima CHENY;
- 72.** 1 (satu) lembar asli Formulir kirim Uang bank BNI penerima : AAN RUSTIAWAN Nomor Rekening 7340754080 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar USD 50.000,-tanggal 22-1-2014 beserta 2 lembar warna kuning registrasi pengesahan bank BNI;
- 73.** 1 (satu) lembar asli Formulir kirim Uang bank BNI penerima : AAN RUSTIAWAN Nomor Rekening 7340754080 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar USD 50.000,-tanggal 7-4-2014 beserta 1 lembar warna kuning registrasi pengesahan bank BNI;
- 74.** 1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MULTI SARANA PERKASA Nomor: 03 tanggal 27 Januari 2014 dengan Notaris MEISSIE PHOLUAN, SH.
- 75.** 1 (satu) bendel asli Akta Perseroan Terbatas PT. MULTI SARANA PERKASA Nomor: 25 tanggal 15 Nopember 2001 dengan Notaris WINARTI WILAMI, SH.
- 76.** 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-15357 HT.01.01.TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia PT. MULTI SARANA PERKASA tanggal 10 Desember 2001;
- 77.** 1 (satu) lembar asli Surat Izin usaha Perdagangan Nomor: 510/70-01/PUIP/PB/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 atas nama perusahaan PT. MULTI SARANA PERKASA yang dikeluarkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.
- 78.** 1 (satu) lembar asli IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) Nomor: 002/BPTSPMD-2.2/VIII/2014 yang dikeluarkan BUPATI KUTAI TIMUR tanggal 21 Agustus 20114 atas nama pemilik FELIX BELANUSA PIETER-

Halaman 86 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79.** 1 (satu) lembar asli Keputusan Meteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.737/Menhut-II/2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksplorasi batubara pada Kawasan Hutan Produksi terbatas dan hutan Produksi tetap atas nama PT. Multi Sarana Perkasa di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur seluas 9.552 (sembilan ribu lima ratus lima puluh dua) Hektar;
- 80.** 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:541.1/K.715/HK/X/2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Multi Sarana Perkasa-
- 81.** 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor: 21 tanggal 19 Desember 2016 dengan Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH.
- 82.** 1 (satu) bendel foto copy Akta Kuasa Nomor: 22 tanggal 19 Desember 2016 dengan Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;
- 83.** 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 41 tanggal 30 Juni 2017 dengan Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;
- 84.** 5 (lima) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-07204.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 11 Februari 2010 tentang Maksud Tujuan serta kegiatan usaha dan penyesuaian UU. NO. 40 th. 2007 tentang PT.
- 85.** 2 (dua) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-03868 tanggal 11 Februari 2010 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus dan Pengalihan saham.
- 86.** 2 (dua) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003807.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan pemberitahuan perubahan data perseroan.
- 87.** 1 (Satu) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0156997 tanggal 28 Juli 2017 tentang pemberitahuan perubahan data perseroan.
- 88.** 1 (Satu) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0157106 tanggal 28 Julii 2017 tentang pemberitahuan perubahan data perseroan.

Halaman 87 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



- 89.** 1 (Satu) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0004066.AH.01.02 tanggal 22 Februari 2018 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar.
- 90.** 1 (Satu) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0096679 tanggal 06 Maret 2018 tentang Pemberitahuan perubahan data perseroan.
- 91.** 1 (Satu) bendel fotocopy Dokumen yang terdiri dari yaitu :
- 1) 2 (dua) lembar fotocopy LEGalisir pernyataan keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa nomor 03 tanggal 07 Januari 2014 notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H;
  - 2) 1 (Satu) lembar fotocopy yang berisi kumpulan KTP atas nama FELIX BELANUSA PIETER, KTP ATAS NAMA H. IMANSYAH, KTP ATAS NAMA H.AAN RUSTIAWAN dan KTP ATAS NAMA HARIS BUDIARSO;
  - 3) 1 (Satu) lembar fotocopy Legalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-AH.01.10-03868 tanggal 11 Februari 2014 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Multi Sarana Perkasa;
  - 4) 4 (empat) lembar fotocopy Legalisir Rapat Umum Luar biasa Para pemegang Saham perseroan terbatas PT. Multi Sarana Perkasa hari Selasa tanggal 7 Januari 2014;
  - 5) 3 (tiga) lembar fotocopy Jual Beli Saham PT. Multi Sarana Perkasa hari selasa tanggal 7 Januari 2014;
- 92.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir Doslah Akta Pernyataan keputusan Para Pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA nomor 33 tanggal 21 Juni 2017;
- 93.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir Minuta Akta Pernyataan keputusan Para Pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA nomor 33 tanggal 21 Juni 2017;
- 94.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir Doslah Akta Pernyataan keputusan Para Pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA nomor 38 tanggal 22 Februari 2018;
- 95.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir Akta Pernyataan keputusan Para Pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA nomor 38 tanggal 22 Februari 2018.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir Akta perseroan terbatas PT. Multi Sarana Perkasa nomor 25 tanggal 15 November 2001 kantor notaris /PPAT WINARTI WILAMI, S.H.;
- 97.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Berita Acara Rapat perubahan PT. Multi Sarana Perkasa nomor 24 tanggal 11 Agustus 2003 kantor notaris /PPAT WINARTI WILAMI, S.H.;
- 98.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa nomor 01 tanggal 2 Januari 2009 kantor notaris & PPAT NURUL HUDHA, S.H.;
- 99.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa Nomor 03 tanggal 7 Januari 2014 kantor notaris /PPAT MEISSIE PHOLUAN, S.H.;
- 100.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta RUPS Mengenai Pembatalan Akta PT. Multi Sarana Perkasa Nomor 04 tanggal 6 Desember 2014 kantor notaris-PPAT ETI SUSILAWATI, S.H.;
- 101.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Pejajian Pengikatan Jual Beli nomor 21 tanggal 19 Desember 2016 kantor notaris /PPAT B. ANDY WIDYANTO, S.H.;
- 102.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Kuasa nomor 22 tanggal 19 Desember 2016 kantor notaris /PPAT B. ANDY WIDYANTO, S.H.;
- 103.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa nomor 16 tanggal 24 Februari 2016 kantor notaris /PPAT HARMITA SYAH, S.H., M.Kn.;
- 104.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Jual Beli Saham nomor 39 tanggal 30 Juni 2017 kantor notaris /PPAT B. ANDY WIDYANTO, S.H.;
- 105.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Jual Beli Saham nomor 40 tanggal 30 Juni 2017 kantor notaris /PPAT B. ANDY WIDYANTO, S.H.;
- 106.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT. Multi Sarana Perkasa nomor 38 tanggal 22 Februari 2018 kantor notaris /PPAT B. ANDY WIDYANTO, S.H.;
- 107.** 2 (dua) lembar fotocopy Legalisir surat pernyataan Komisaris PT. Multi Sarana Perkasa tanggal 23 November 2018;
- 108.** 3 (tiga) lembar fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat Pembahasan Permohonan Perubahan Direksi dan Komisaris dan perubahan kepemilikan saham Nomor: 94/BAR-ESDM/DPMPSTP/X/2018;

Halaman 89 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**109.** 1 (Satu) lembar fotocopy Legalisir Surat dari kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2.UM.01.01-4319 tanggal 13 Nov 2018 hal permohonan Penjelasan pengurus PT. Multi Sarana Perkasa;

**110.** 1 (Satu) lembar fotocopy Legalisir Surat dari PT. Multi Sarana Perkasa Nomor: 20/IX/25092018 tanggal 25 September 2018 perihal: Permohonan Perubahan Direksi dan komisaris saham PT. Multi Sarana Perkasa;

**111.** 1 (Satu) lembar fotocopy Legalisir Surat dari pemerintah Provinsi Kalimantan timur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/2846/DPMPTSP-V/2018 tanggal 31 OCT 2018 perihal Permohonan Penjelasan Pengurus PT. Multi Sarana Perkasa;

**112.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir Laporan keuangan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 beserta Laporan Kompilasi Praktisi PT. Multi Sarana Perkasa;

**113.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir Laporan keuangan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 beserta Laporan Kompilasi Praktisi PT. Multi Sarana Perkasa ;

**114.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir SPT Tahunan PT. Multi Sarana Perkasa;

**115.** 3 (Tiga) fotocopy Legalisir surat dari pemerintah Provinsi Kalimantan timur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/2035/SHM-DK/DPMPTSP/XI/2018 tanggal 23 Nov 2018 perihal Permohonan persetujuan perubahan Direksi dan Komisaris.

**116.** Disita dari Saksi B. ANDY WIDYANTO.,S.H.berupa.: 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir salinan Akta No. 21 tanggal 19 Desember 2016 tentang pengikatan jual beli saham PT. MULTI SARANA PERKASA;

**117.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir salinan Akta No. 34 tanggal 21 Juni 2017 tentang jual beli saham PT. MULTI SARANA PERKASA;

**118.** 3 (tiga) lembar fotocopy Legalisir IUPOP keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 541.1/K.715/HK/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014 tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi Kepada PT. MULTI SARANA PERKASA Pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA nomor 38 tanggal 22 Februari 2018;-

**119.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir salinan Akta No. 22 tanggal 19 Desember 2016 tentang KUASA menjual;

Halaman 90 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**120.** 2 (dua) Lembar fotocopy sesuai aslinya printout Email dari JEMES HARAHAP perihal permintaan pembuatan akta kuasa dan akta perijinan kerjasama PT. MULTI SARANA PERKASA.

**121.** Disita dari Saksi HARMITA SYAH berupa.: 4 (empat) lembar fotocopy Legalisir Minuta Akta No. 16 tanggal 24 Februari 2016 tentang Pernyataan keputusan Rapat PT. MULTI SARANA PERKASA;

**122.** 2 (dua) Lembar fotocopy Legalisir Berita acara rapat umum pemegang saham luar PT. MULTI SARANA PERKASA tanggal 22 Februari 2016;

**123.** 1 (Satu) bendel fotocopy akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa nomor 01 tanggal 2 Januari 2009 kantor notaris & PPAT NURUL HUDA, S.H;

**124.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP AAN RUSTIAWAN;

**125.** 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP HARIS BUDIARSO;

**126.** 1 (Satu) lembar fotocopy cek Bank BCA KCU Pluit dengan nomor CA 845644 tanggal 7 Desember 2016 Sejumlah Delapan Ratus Juta Rupiah dari PT. IDOLA JAGAT RAYA;

**127.** 1 (Satu) lembar fotocopy Kwitansi telah terima dari BP. WILLYANTO LIM Jakarta uang sejumlah: delapan ratus juta rupiah untuk pembayaran uang muka untuk tambang Batu Bara PT. MULTI SARANA PERKASA Di kutai Timur Kalimantan Timur tanggal 7 Desember 2016;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipegunakan sebagai bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Aan Rustiawan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Ketentuan Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) kke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa HARIS BUDIHARSO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang turut serta melakukan perbuatan memasukan keterangan palsu dalam akta otentik dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran," sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARIS BUDIHARSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  3. 1 (satu) lembar asli keterangan terdaftar PT. MULTI SARAN PERKASA Nomor : PEM/48/WPJ.14/KP.0303/2009, tanggal 27 Januari 2009 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wilayah Kalimantan Timur.
  2. 1 (Satu) lembar asli tanda daftar perusahaan perseroan terbatas pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Nomor: TDP 171114200077 tanggal 26 agustus 2014 berlaku S/D tanggal : 27 Juli 2016 nama perusahaan PT. Multi Sarana Perkasa;
  3. 1(satu) Lembar asli Peta Izin Pinjam pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksplorasi Batu Bara pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Porduksi Tetap(HP) atas nama PT. Multi Sarana Perkasa nomor : SK,737/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 ;
  4. Sertifikat Clear And Clean Nomor : 164/Bb/03/2014, diberikan kepada PT. Multi Sarana Perkasa, tanggal 11 Maret 2014.
  5. 1 (satu) Lembar fotocopy Cash Request nomor : 015/MIA-BPP/V/2014 date : 05 May 14 amount Request Rp 500.028.000 Request By FELIX B PIETER Description Sidang AMDAL PT. Multi Sarana Perkasa Periode : 2(dua);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Lembar fotocopy Cash Request nomor : 016/MIA-BPP/V/2014 date : 05 May 14 amount Request Rp 1.200.028.000,- Request By FELIX B PIETER Description Sertifikasi AMDAL dan Fisibility study;

7. 2 (dua) Lembar asli laporan Bulanan Gabungan Bank Danamon periode May1,2014 – May 31,2014 cabang : 0502 BDI Balikpapan Sudirman MEGUMY INTI ANUGRAH. PT.

8. 1 (satu) Lembar asli Cash Request nomor : 009/MIA-BPP/IV/2014 date : 27 April 14 amount Request Rp 589.649.200 Request By FELIX B PIETER Description Sidang AMDAL PT. Multi Sarana Perkasa Periode : 1(Satu);

9. 3 (tiga) Lembar fotocopy laporan Bulanan Gabungan Bank Danamon periode APR 01,2014 – APR 30,2014 cabang : 0502 BDI Balik Papan Sudirman MEGUMY INTI ANUGRAH. PT;

10. 1 (satu) Lembar Asli Cash Request nomor : 022/MIA-BPP/VI/2014 date : 30 Jun 14 amount Request Rp 300.000.000,00 Request By FELIX B PIETER Description Sidang AMDAL PT. Multi Sarana Perkasa Periode : 3(tiga);

11. 3 (tiga) Lembar Asli laporan Bulanan Gabungan Bank Danamon periode JUN 01,2014 – JUN 30,2014 cabang : 0502 BDI Balikpapan Sudirman MEGUMY INTI ANUGRAH. PT;

12. 1 (satu) Lembar Asli Cash Request nomor : 061/MIA-BPP/IX/2014 date : 17 Sep 14 amount Request total Rp. 466.556.000,00 Request By FELIX B PIETER Description peningkatan Ijin Pinjam Pakai Kehutanan Rekom Gubernur Eksplorasi ke Produksi ;

13. 4 (Empat) Lembar Asli laporan Bulanan Gabungan Bank Danamon periode Sep 01,2014 – Sep 30,2014 cabang : 0502 BDI Balikpapan Sudirman MEGUMY INTI ANUGRAH. PT;

14. 1 (satu) Lembar Asli Cash Request nomor : 035/MIA-BPP/VII/2014 date : 4 Jul 14 amount Request Rp. 2,443.088.148,00 Request By FELIX B PIETER Description Ijin IUP Operasi PT. MSP;

Halaman 93 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 6 (enam) Lembar Asli laporan Bulanan Gabungan Bank Danamon periode Jul 01,2014 – Jul 31,2014 cabang : 0502 BDI Balikpapan Sudirman MEGUMY INTI ANUGRAH. PT;
16. 1(satu) buah buku akta Berita Acara Rapat perubahan PT. Multi Sarana Perkasa nomor 24 tanggal 11 Agustus 2003 kantor notaris /PPAT WINARTI WILAMI, S.H.
17. 1(satu) buah buku legalisasi Surat Pernyataan nomor 03/L/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 kantor Notaris/PPAT RONALD GULTOM, S.H.,M.Kn.
18. 1 (Satu) bendel fotocopy akta pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa Nomor 03 tanggal 7 Januari 2014 kantor notaris /PPAT MEISSIE PHOLUAN, S.H;
19. 1 (Satu) bendel fotocopy akta perjanjian pengikatan Jual Beli PT. Multi Sarana Perkasa tanggal 6 Januari 2014 kantor notaris /PPAT MEISSIE PHOLUAN, S.H
20. 1 (satu) Bendel fotocopy Akta perseroan terbatas PT. Multi Sarana Perkasa nomor 25 tanggal 15 November 2001 kantor notaris /PPAT WINARTI WILAMI, S.H.
21. 1 (Satu) bendel fotocopy akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa nomor 01 tanggal 2 Januari 2009 kantor notaris & PPAT NURUL HUDA, S.H
22. 1 (Satu) bendel fotocopy akta Pejajian Pengikatan Jual Beli nomor 21 tanggal 19 Desember 2016 kantor notaris/PPAT B.ANDY WIDYANTO, S.H
23. 1 (Satu) bendel fotocopy akta Kuasa nomor 22 tanggal 19 Desember 2016 kantor notaris /PPAT B. ANDY WIDYANTO, S.H
24. 1 (satu) lembar asli Tanda bukti Penyetoran Bank BRI nama Forum Msh-CSR Kutim norek 0563-01-000052-56-6 Penyetor : PT. Multi Sarana Perkasa sebesar Rp 50.000.000.- tanggal 16 September 2014;
25. 1 (satu) lembar asli Tanda bukti Penyetoran Bank BRI nama Forum Msh-CSR Kutim norek 0563-01-000052-56-6 Penyetor : PT. Multi Sarana Perkasa sebesar Rp 110.000.000.- tanggal 16 September 2014;

Halaman 94 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/MEGUMY INTI ANUGERAH jumlah Rp.55.680.000 nomor rekening tujuan:1490006707444/Julianto Pieter tanggal 25 Nov 2014;
27. 1 (satu) lembar printout informasi transfer antar Bank Domestik Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/MEGUMY INTIANUGERAH jumlah Rp. 67.935.000 nomor rekening tujuan : 726101001178508 pemilik rekening : YOHAN tanggal 25 Nov 2014;
28. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : Leniarsih Nomor Rekening 1160005502729 pengirim PT. Migumy Inti Anugrah sebesar Rp Rp. 5.000.000,- tanggal 20-05-2014;
29. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : Leniarsih Nomor Rekening 1160005502729 pengirim PT. Migumy Inti Anugrah sebesar Rp Rp. 10.000.000,-tanggal 18-6-2014;
30. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : Leniarsih Nomor Rekening 1160005502729 pengirim PT. Mia sebesar Rp. 5.000.000,-tanggal 24-12-2013;
31. 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490033333669/Global Sarana Niaga jumlah Rp. 50.000.000 nomor rekening tujuan : 1480011332783/Hanafiah tanggal 8 Apr 2015;
32. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim H. Imansyah sebesar Rp. 97.500.000,- tanggal 5-3-2010;
33. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim H. Imansyah sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 5-3-2010;
34. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : H Imansyah Nomor Rekening

Halaman 95 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1480006667664 pengirim H. Imansyah sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 5-3-2010;

35. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : PT. Multi sarana Perkasa Nomor Rekening 1480010587775 pengirim sebesar Rp. 1.000.000,-tanggal 5-3-2010;

36. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerimana : Leniarsih Nomor Rekening 1160005502729 pengirim PT. Mia sebesar Rp. 5.000.000,-tanggal 26-12-2013;

37. 1 (satu) lembar asli Formulir kirim Uang bank BNI penerimana : IMANSYAH Nomor Rekening 1480006667664 pengirim PT. MEGUMy INTI ANUGERAH sebesar Rp. 50.030.000,-tanggal 27-1-2014;

38. 1 (satu) lembar printout informasi transfer antar Bank Domestik Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/MEGUMI INTI ANUGERAH jumlah Rp. 10.000.000 nomor rekening tujuan : 0253331568 pemilik rekening : Alex Pieter tanggal 29 Okt 2014;

39. 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490033333669/Global Sarana Niaga jumlah Rp. 10.000.000 nomor rekening tujuan : 1490006707444/Julianto Pieter tanggal 19 Mart 2015;

40. 1 (satu) lembar printout informasi transfer antar Bank Domestik Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/MEGUMI INTI ANUGERAH jumlah Rp. 107.760.000 nomor rekening tujuan : 7261011001178508 pemilik rekening : Yohan tanggal 16 Des 2014;

41. 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/ MEGUMI INTI ANUGERAH jumlah Rp. 21.900.000 nomor rekening tujuan:1490006707444/Julianto Pieter tanggal 8 Dec 2014;

42. 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490033333669/Global Sarana Niaga jumlah Rp. 50.000.000 nomor rekening tujuan : 1480005943967/Masrani tanggal 19 May 2015;

Halaman 96 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerima : H Imansyah Nomor Rekening 1490006707444 pengirim PT. Mia sebesar Rp. 46.000.000,-tanggal 20-12-2013;
44. 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/ MEGUMI INTI ANUGERAH jumlah Rp. 10.000.000 nomor rekening tujuan : 1480006667664/Imansyah tanggal 20 Oct 2014;
45. 1 (satu) lembar printout informasi transfer Bank Mandiri nomor rekening 1490099922223/ MEGUMI INTI ANUGERAH jumlah Rp 10.000.000 nomor rekening tujuan:1490006707444/Julianto Pieter tanggal 24 Des 2014;
46. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerima : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim PT. Mia sebesar Rp. 270.000.000,-tanggal 25-09-2014;
47. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran/transdfer/Kliring/inkaso bank mandiri penerima : H Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 200.000.000,-tanggal 15-09-2014;
48. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : H Imansyah Nomor Rekening 14090170101070 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 15.000.000,-tanggal 1-09-2014;
49. 1 (satu) lembar printout Bank Mandiri penerima : Bpk Bertansus Pieter Nomor Rekening 0246135686 pengirim PT. Global Sarana Niaga sebesar Rp. 10.000.000,-tanggal 6-4-2015;
50. 1 (satu) lembar asli Formulir kirim Uang bank BNI penerima : HENGKY Nomor Rekening 366201000993505 pengirim Felix B Pieter sebesar Rp. 12.500.000,-tanggal 9-6-2014;
51. 1 (satu) lembar asli Formulir kirim Uang bank BNI penerima : HANIFAH HUSEIN Nomor Rekening 0700005832097 pengirim Felix B Pieter sebesar Rp. 200.030.000,-tanggal 116-2014;
52. 1 (satu) lembar asli Formulir kirim Uang bank BNI penerima : HENGKY ANGORO Bagus Nomor Rekening

Halaman 97 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366201000993505 pengirim Felix B Pieter sebesar Rp. 12.500.000,-  
tanggal 12-6-2014;

53. 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Bank Danamon  
penerima : Leniarsi Bagus Nomor Rekening 1160005502720  
pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 5.028.000,-tanggal  
2014-4-21;

54. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima :  
Julianto Pieter Nomor Rekening 1490006707444 pengirim PT.  
Magumy inti anugerah sebesar Rp. 60.000.000,-tanggal 10-11-2014;

55. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima : Alex  
Pieter Nomor Rekening 0253331568 pengirim PT. Magumy inti  
anugerah sebesar Rp. 7.725.460,-tanggal 6-11-2014;

56. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima :  
HENGKY ANGGORO BAGUS Nomor Rekening 366201000993505  
pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 15.375.000,-tanggal  
7-7-2014;

57. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima :  
HENGKY ANGGORO BAGUS Nomor Rekening 0343906106  
pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 22.500.000,-tanggal  
14-7-2014;

58. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima :  
LENIARSIH Nomor Rekening 1160005502720 pengirim PT. Magumy  
inti anugerah sebesar Rp. 10.000.000,-tanggal 31-10-2014;

59. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima :  
LENIARSIH Nomor Rekening 1160005502720 pengirim PT. Magumy  
inti anugerah sebesar Rp. 50.000.000,-tanggal 1-12-2014;

60. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima :  
LENIARSIH Nomor Rekening 1160005502720 pengirim PT. Magumy  
inti anugerah sebesar Rp. 5.000.000,-tanggal 7-11-2014;

61. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima :  
HANIFAH HUSAIN Nomor Rekening 0700005832097 pengirim PT.  
Magumy inti anugerah sebesar Rp. 50.000.000,-tanggal 24-07-2014;

62. 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerima :  
HANIFAH HUSAIN Nomor Rekening 0700005832097 pengirim PT.

Halaman 98 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magumy inti anugerah sebesar Rp. 100.000.000,-tanggal 26-11-2014;

**63.** 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerimana : HANIFAH HUSAIN Nomor Rekening 0700005832097 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 50.000.000,-tanggal 1-9-2014;

**64.** 1 (satu) lembar printout Bank danamon penerimana : YOHAN Nomor Rekening 726101001178508 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 53.175.000,-tanggal 26-8-2014;

**65.** 1 (satu) lembar printout Bank Mandiri penerimana : JULIANTO Pieter Nomor Rekening 0300982870 pengirim PT. Global Sarana Niaga sebesar Rp. 15.000.000,-tanggal 26-8-2014;

**66.** 1 (satu) lembar printout Bank Mandiri penerimana : Hanifah Husein Nomor Rekening 0700005832097 pengirim PT. Global Sarana Niaga sebesar Rp. 10.000.000,-tanggal 22-May-2013;

**67.** 1 (satu) lembar printout Bank Mandiri penerimana : Hanifah Husein Nomor Rekening 0700005832097 pengirim PT. Global Sarana Niaga sebesar Rp. 70.000.000,-tanggal 9-des-2013;

**68.** 1 (satu) lembar printout Bank Mandiri penerimana : Bpk Bertansus Pieter Nomor Rekening 0246135686 pengirim PT. Global Sarana Niaga sebesar Rp. 3.000.000,-tanggal 03-jun-2015;

**69.** 1 (satu) lembar printout Bank Mandiri penerimana : Julianto Pieter Nomor Rekening 1490006707444 pengirim PT. Global Sarana Niaga sebesar Rp. 20.000.000,-tanggal 13-May-2014;

**70.** 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Bank Danamon penerimana : Imansyah Nomor Rekening 1480006667664 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar Rp. 15.028.000,-tanggal 2014-8-19;

**71.** 1 (satu) lembar asli tanda terima keterangan 1. IUP.DP PT.MSP(asli) 2.IPPKH PT. MSP (asli) 3. Akta Notaris (asli) 4. Situ(asli)5.SIUP(asli)6.TDP(asli yang menerima CHENY;

**72.** 1 (satu) lembar asli Formulir kirim Uang bank BNI penerima : AAN RUSTIAWAN Nomor Rekening 7340754080 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar USD 50.000,-tanggal 22-

Halaman 99 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-2014 beserta 2 lembar warna kuning registrasi pengesahan bank BNI;

**73.** 1 (satu) lembar asli Formulir kirim Uang bank BNI penerima : AAN RUSTIAWAN Nomor Rekening 7340754080 pengirim PT. Magumy inti anugerah sebesar USD 50.000,-tanggal 7-4-2014 beserta 1 lembar warna kuning registrasi pengesahan bank BNI;

**74.** 1 (satu) bendel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MULTI SARANA PERKASA Nomor: 03 tanggal 27 Januari 2014 dengan Notaris MEISSIE PHOLUAN, SH.

**75.** 1 (satu) bendel asli Akta Perseroan Terbatas PT. MULTI SARANA PERKASA Nomor: 25 tanggal 15 Nopember 2001 dengan Notaris WINARTI WILAMI, SH.

**76.** 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-15357 HT.01.01.TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia PT. MULTI SARANA PERKASA tanggal 10 Desember 2001;

**77.** 1 (satu) lembar asli Surat Izin usaha Perdagangan Nomor: 510/70-01/PUIP/PB/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 atas nama perusahaan PT. MULTI SARANA PERKASA yang dikeluarkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.

**78.** 1 (satu) lembar asli IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) Nomor: 002/BPTSPMD-2.2/VIII/2014 yang dikeluarkan BUPATI KUTAI TIMUR tanggal 21 Agustus 20114 atas nama pemilik FELIX BELANUSA PIETER-

**79.** 1 (satu) lembar asli Keputusan Meteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.737/Menhut-II/2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksplorasi batubara pada Kawasan Hutan Produksi terbatas dan hutan Produksi tetap atas nama PT. Multi Sarana Perkasa di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur seluas 9.552 (sembilan ribu lima ratus lima puluh dua) Hektar;

Halaman 100 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



**80.** 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:541.1/K.715/HK/X/2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. Multi Sarana Perkasa-

**81.** 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor: 21 tanggal 19 Desember 2016 dengan Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH.

**82.** 1 (satu) bendel foto copy Akta Kuasa Nomor: 22 tanggal 19 Desember 2016 dengan Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

**83.** 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 41 tanggal 30 Juni 2017 dengan Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH;

**84.** 5 (lima) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-07204.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 11 Februari 2010 tentang Maksud Tujuan serta kegiatan usaha dan penyesuaian UU. NO. 40 th. 2007 tentang PT.

**85.** 2 (dua) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-03868 tanggal 11 Februari 2010 tentang Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus dan Pengalihan saham.

**86.** 2 (dua) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003807.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan pemberitahuan perubahan data perseroan.

**87.** 1 (Satu) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0156997 tanggal 28 Juli 2017 tentang pemberitahuan perubahan data perseroan.

**88.** 1 (Satu) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0157106



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2017 tentang pemberitahuan perubahan data perseroan.

**89.** 1 (Satu) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0004066.AH.01.02 tanggal 22 Februari 2018 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar.

**90.** 1 (Satu) lembar surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0096679 tanggal 06 Maret 2018 tentang Pemberitahuan perubahan data perseroan.

**91.** 1 (Satu) bendel fotocopy Dokumen yang terdiri dari yaitu :

1) 2 (dua) lembar fotocopy Legalisir pernyataan keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa nomor 03 tanggal 07 Januari 2014 notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H;

2) 1 (Satu) lembar fotocopy yang berisi kumpulan KTP atas nama FELIX BELANUSA PIETER, KTP ATAS NAMA H. IMANSYAH, KTP ATAS NAMA H.AAN RUSTIAWAN dan KTP ATAS NAMA HARIS BUDIARSO;

3) 1 (Satu) lembar fotocopy Legalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor : AHU-AH.01.10-03868 tanggal 11 Februari 2014 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Multi Sarana Perkasa;

4) 4 (empat) lembar fotocopy Legalisir Rapat Umum Luar biasa Para pemegang Saham perseroan terbatas PT. Multi Sarana Perkasa hari Selasa tanggal 7 Januari 2014;

5) 3 (tiga) lembar fotocopy Jual Beli Saham PT. Multi Sarana Perkasa hari selasa tanggal 7 Januari 2014;

**92.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir Doslah Akta Pernyataan keputusan Para Pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA nomor 33 tanggal 21 Juni 2017;

Halaman 102 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir Minuta Akta Pernyataan keputusan Para Pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA nomor 33 tanggal 21 Juni 2017;
- 94.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir Doslah Akta Pernyataan keputusan Para Pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA nomor 38 tanggal 22 Februari 2018;
- 95.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir Akta Pernyataan keputusan Para Pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA nomor 38 tanggal 22 Februari 2018.
- 96.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir Akta perseroan terbatas PT. Multi Sarana Perkasa nomor 25 tanggal 15 November 2001 kantor notaris /PPAT WINARTI WILAMI, S.H.;
- 97.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Berita Acara Rapat perubahan PT. Multi Sarana Perkasa nomor 24 tanggal 11 Agustus 2003 kantor notaris /PPAT WINARTI WILAMI, S.H.;
- 98.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa nomor 01 tanggal 2 Januari 2009 kantor notaris & PPAT NURUL HUDA, S.H.;
- 99.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa Nomor 03 tanggal 7 Januari 2014 kantor notaris /PPAT MEISSIE PHOLUAN, S.H.;
- 100.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta RUPS Mengenai Pembatalan Akta PT. Multi Sarana Perkasa Nomor 04 tanggal 6 Desember 2014 kantor notaris-PPAT ETI SUSILAWATI, S.H.;
- 101.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Pejajian Pengikatan Jual Beli nomor 21 tanggal 19 Desember 2016 kantor notaris /PPAT B. ANDY WIDYANTO, S.H.;
- 102.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Kuasa nomor 22 tanggal 19 Desember 2016 kantor notaris /PPAT B. ANDY WIDYANTO, S.H.;
- 103.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa nomor 16 tanggal 24 Februari 2016 kantor notaris /PPAT HARMITA SYAH, S.H., M.Kn.;

Halaman 103 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**104.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Jual Beli Saham nomor 39 tanggal 30 Juni 2017 kantor notaris /PPAT B. ANDY WIDYANTO, S.H.;

**105.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta Jual Beli Saham nomor 40 tanggal 30 Juni 2017 kantor notaris /PPAT B. ANDY WIDYANTO, S.H.;

**106.** 1 (satu) Bendel fotocopy Legalisir akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT. Multi Sarana Perkasa nomor 38 tanggal 22 Februari 2018 kantor notaris /PPAT B. ANDY WIDYANTO, S.H.;

**107.** 2 (dua) lembar fotocopy Legalisir surat pernyataan Komisaris PT. Multi Sarana Perkasa tanggal 23 November 2018;

**108.** 3 (Tiga) lembar fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat Pembahasan Permohonan Perubahan Direksi dan Komisaris dan perubahan kepemilikan saham Nomor: 94/BAR-ESDM/DPMPTSP/X/2018;

**109.** 1 (Satu) lembar fotocopy Legalisir Surat dari kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2.UM.01.01-4319 tanggal 13 Nov 2018 hal permohonan Penjelasan pengurus PT. Multi Sarana Perkasa;

**110.** 1 (Satu) lembar fotocopy Legalisir Surat dari PT. Multi Sarana Perkasa Nomor: 20/IX/25092018 tanggal 25 September 2018 perihal: Permohonan Perubahan Direksi dan komisaris saham PT. Multi Sarana Perkasa;

**111.** 1 (Satu) lembar fotocopy Legalisir Surat dari pemerintah Provinsi Kalimantan timur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/2846/DPMPTSP-V/2018 tanggal 31 OCT 2018 perihal Permohonan Penjelasan Pengurus PT. Multi Sarana Perkasa;

**112.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir Laporan keuangan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 beserta Laporan Kompilasi Praktisi PT. Multi Sarana Perkasa;

Halaman 104 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 113.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir Laporan keuangan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 beserta Laporan Kompilasi Praktisi PT. Multi Sarana Perkasa ;
- 114.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir SPT Tahunan PT. Multi Sarana Perkasa;
- 115.** 3 (Tiga) fotocopy Legalisir surat dari pemerintah Provinsi Kalimantan timur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/2035/SHM-DK/DPMPTSP/XI/2018 tanggal 23 Nov 2018 perihal Permohonan persetujuan perubahan Direksi dan Komisaris.
- 116.** Disita dari Saksi B. ANDY WIDYANTO.,S.H.berupa.: 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir salinan Akta No. 21 tanggal 19 Desember 2016 tentang pengikatan jual beli saham PT. MULTI SARANA PERKASA;
- 117.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir salinan Akta No. 34 tanggal 21 Juni 2017 tentang jual beli saham PT. MULTI SARANA PERKASA;
- 118.** 3 (tiga) lembar fotocopy Legalisir IUPOP keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 541.1/K.715/HK/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014 tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi Kepada PT. MULTI SARANA PERKASA Pemegang saham PT. MULTI SARANA PERKASA nomor 38 tanggal 22 Februari 2018;
- 119.** 1 (Satu) bendel fotocopy Legalisir salinan Akta No. 22 tanggal 19 Desember 2016 tentang KUASA menjual;
- 120.** 2 (dua) Lembar fotocopy sesuai aslinya printout Email dari JEMES HARAHAHAP perihal permintaan pembuatan akta kuasa dan akta perjanjian kerjasama PT. MULTI SARANA PERKASA.
- 121.** Disita dari Saksi HARMITA SYAH berupa.: 4 (empat) lembar fotocopy Legalisir Minuta Akta No. 16 tanggal 24 Februari 2016 tentang Pernyataan keputusan Rapat PT. MULTI SARANA PERKASA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**122.** 2 (dua) Lembar fotocopy Legalisir Berita acara rapat umum pemegang saham luar PT. MULTI SARANA PERKASA tanggal 22 Februari 2016;

**123.** 1 (Satu) bendel fotocopy akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Multi Sarana Perkasa nomor 01 tanggal 2 Januari 2009 kantor notaris & PPAT NURUL HUDA, S.H.;

**124.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP AAN RUSTIAWAN;

**125.** 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP HARIS BUDIARSO;

**126.** 1 (Satu) lembar fotocopy cek Bank BCA KCU Pluit dengan nomor CA 845644 tanggal 7 Desember 2016 Sejumlah Delapan Ratus Juta Rupiah dari PT. IDOLA JAGAT RAYA;

**127.** 1 (Satu) lembar fotocopy Kwitansi telah terima dari BP. WILLYANTO LIM Jakarta uang sejumlah: delapan ratus juta rupiah untuk pembayaran uang muka untuk tambang Batu Bara PT. MULTI SARANA PERKASA Di kutai Timur Kalimantan Timur tanggal 7 Desember 2016;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebaai bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Aan Rustiawan;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh kami Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Akhmad Suhel, S.H., dan Suswanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Aprisno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadiri Bobby Mokoginta, S.H, CFE Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 106 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL



H. Akhmad Suhel, S.H.

Mery Taat Anggarasih, S.H.,M.H.

Suswanti, S.H M.Hum.

Panitera Pengganti,

Aprisno. S.H.,M.H.